



Tahun Anggaran
2021-2026

Rencana Strategis

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KUTAI KARTANEGARA



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2021-2026

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur Kehadirat Allah Subhana Wata'ala , Tuhan Yang Maha Esa atas segala Petunjuk Ilmu dan segala Rahmad yang telah dicurahkan kepada kita semua sehingga Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (RENSTRA DLHK) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2026 dapat diselesaikan tepat waktu dan semoga memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan yang sebelumnya.

Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak internal yang telah berperan aktif dalam Penyusunan RENSTRA DLHK Tahun 2022-2026 baik secara moral, material maupun spiritual, kami juga mengucapkan terimakasih kepada Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara, Tim Gugus Tugas Kukar Idaman, Pihak Akademisi dan *stakeholder* lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas pencermatan dan segala masukan yang membangun demi kualitas dokumen yang lebih baik.

Proses penyusunan RENSTRA DLHK ini tersusun melalui berbagai diskusi dengan beberapa pihak, termasuk dimulai dengan diskusi intern dari masing-masing bidang pelaksana untuk menyamakan tujuan, dilanjutkan dengan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah untuk mendengar masukan dari berbagai pihak. Mengingat isu dan permasalahan terkait lingkungan hidup dan kehutanan sangat dinamis dan dapat berubah mengikuti perkembangan wilayah, maka tidak menutup kemungkinan dalam tahap-tahap selanjutnya dokumen RENSTRA DLHK ini mengalami penyesuaian.

Dalam RENSTRA DLHK 2022-2026, Strategi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah (1) Pengelolaan Kapasitas Kelembagaan dan Penguatan SDM Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2) Implementasi Kajian Lingkungan Hidup (3) Pengendalian



Kualitas Lingkungan Hidup dalam mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (4) Peningkatan kualitas pengelolaan sampah dan limbah B3, (5) Peningkatan pengawasan, penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan serta penguatan kapasitas kelembagaan lingkungan hidup. (6) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, (7) Peningkatan Konservasi Sumber Daya alam hayati dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Dengan tersusunnya RENSTRA DLHK 2022-2026, pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan untuk 5 (lima) tahun ke depan dapat terlaksana dengan baik dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang di jabarkan dalam visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.

Akhirnya dengan dengan segala kerendahan hati, kami memohon kepada seluruh *Stakeholder* untuk dapat bersinergi hingga dapat meningkatkan kualitas dan arah tujuan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kami sadar bahwa apa yang kami sajikan dalam Dokumen ini sangat jauh dari kesempurnaan, namun semoga segala niat dan usaha yang kita lakukan bernilai ibadah dan mendapat segala petunjuk dari Allah Subhanawata'ala untuk dapat memberikan yang lebih baik kepada Negara Republik Indonesia terkhusus untuk Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



ALFIAN NOOR, SE., M.Ling
Pembina Tingkat I / IV b
NIP.19690113 199503 1 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	5
C. Maksud dan Tujuan	8
D. Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.....	11
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab Kutai Kartanegara	12
B. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara.....	26
C. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara.....	34
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	55
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KAB KUTAI KARTANEGARA.....	57
A. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab Kutai Kartanegara.....	58
B. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.....	61
C. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi	65
D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS	72
E. Penentuan Isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara	76
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	87
A. Tujuan dan Sasaran	88



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	90
A. Strategi dan Kebijakan DLHK	91
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	97
A. Rencana Program dan Kegiatan.....	98
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	122
BAB VIII PENUTUP	131



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sumber daya Aparatur Sipil Negara	27
Tabel 2.2 Sumber Daya Aparatur Tenaga Harian Lepas.....	28
Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana	29
Tabel 2.4 Sasaran dan Indikator Sasaran	35
Tabel 2.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis.....	36
Tabel 2.6 Pemantauan Kualitas Air (IKA)	39
Tabel 2.7 Kriteria Baku Mutu Kualitas Air	41
a. Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2020.....	41
b. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU).....	44
c. Kategori Status Kerusakan Tanah Lahan Kering.....	45
d. Kategori Status Kerusakan Tanah Lahan Basah.....	45
Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016-2021 (TC-23)	51
Tabel 2.9 Anggaran dan realisasi pendanaan DLHK (T-C.24)	54
Tabel 2.10 Pemetaan Permasalahan untuk penentuan prioritas (T-B.35)	59
Tabel 2.11 Misi, Tujuan, Sasaran,Strategis Berdasarkan Visi Kukar	62
Tabel 2.12 Misi,Tujuan,Sasaran, Indikator target RPJMD 2021-2026.....	63
Tabel 2.13 Faktor Penghambat dan Pendorong pelayanan DLHK Terhadap pencapaian visi,misi Bupati 2021-2026.....	64
Tabel 2.14 Permasalahan pelayanan berdasarkan sasaran Renstra K/L Beserta faktor penghambat dan pendorong	70
Tabel 2.15 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2021-2026.....	89
Tabel 2.16 Tujuan,Sasaran, Strategis, dan kebijakan DLHK Kab Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (TC-26).....	94
Tabel 2.17 Tahap pelaksanaan Strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	95



Tabel 2.18 Rencana,Program,Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab Kutai Kartanegara (TC-27).....	109
Tabel 2.19 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Sasaran RPJMD (TC-28).....	123



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen RPJMD dan Renstra	1
Gambar 1.2 Visi, Misi, dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	4
Gambar 1.3 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kab Kutai Kartanegara	13
Gambar 1.4 Struktur Organisasi UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab Kutai Kartanegara.....	26
Gambar 1.5 Keterhubungan Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Degan DLH Provinsi.....	72





BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan adalah salah satu kesatuan tata cara pembagunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dihasilkan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat antara pusat dan daerah. Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal, maka setiap pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing menyusun perencanaan pembangunan daerah. Dalam hirarkinya, perencanaan tersebut terbagi atas perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1tahun). Dokumen perencanaan RENSTRA sebagai pedoman dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategi yang berisi kegiatan dan indikator yang telah ditetapkan secara berjenjang.

Dalam menyusun sebuah perencanaan strategis berbagai faktor yang mempengaruhi dibuatnya sebuah keputusan perencanaan pembangunan tentunya mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan, dalam halnya dengan lingkungan hidup, beberapa aspek yang berkaitan dalam pengambilan keputusan pun patut untuk dipertimbangkan, salah satunya aspek ekonomi. Keinginan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi di Kabupaten Kutai Kartanegara sejatinya akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan banyaknya peluang kesempatan kerja dan wirausaha. Namun,

di sisi lain, peningkatan tersebut akan merangsang laju pertumbuhan penduduk dan berimbas pada meningkatnya permasalahan lingkungan.

Akibat Pandemi Covid 19 yang saat ini masih melanda dunia, dan juga Kabupaten Kutai Kartanegara, keseriusan Pemerintah Daerah untuk memperhatikan proses perencanaan pembangunan lima tahun ke depan dalam upaya penanganan kasus dan pemulihan akibat Pandemi ini juga menjadi aspek pertimbangan. Pengawasan Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup harus diperketat, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) harus memastikan bahwa Perusahaan-perusahaan tetap menjalankan kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan hidup walaupun berada pada masa pandemi.


Pembangunan berbasis lingkungan hidup harus menjadi prioritas pemerintah, untuk itu dalam hal mengatasi permasalahan lingkungan yang terjadi, dan meningkatnya perkembangan isu lingkungan, perlu upaya yang berkelanjutan yang sistematis dan strategis dalam upaya melakukan perlindungan sumber daya alam, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Upaya tersebut dilakukan untuk mengantisipasi berbagai dampak lingkungan yang akan mempengaruhi kualitas lingkungan.

Penyusunan Dokumen Renstra, tentunya memiliki keterkaitan antara Dokumen Perencanaan Lainnya di antaranya keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD Kabupaten, Renstra Provinsi, dan Renstra Kementrian/Lembaga terkait lainnya. Dalam keterkaitannya dengan Dokumen RPJMD Kabupaten, Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran teknis RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.



Gambar 1.1 Hubungan antara Dokumen RPJMD dan Renstra

HUBUNGAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH



Dari gambar di atas termuat dengan jelas hubungan antara dokumen perencanaan RPJMD dengan Renstra yang disusun perangkat daerah, secara umum bahwa program pembangunan daerah selama lima (5) tahun ke depan dilaksanakan atau diwujudkan melalui program dan kegiatan yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu untuk mensukseskan Misi Ke lima (5) Bupati/Wakil Bupati terpilih yaitu “**Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan**”

Selain hubungannya dengan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menyelaraskan dengan dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur terutama mengenai arah kebijakan nasional kewilayahan urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Kalimantan Timur, sehingga hal apa yang direncanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara mampu mendukung ketercapaian dari Visi Misi

Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.

Gambar 1.2 Visi, Misi, dan Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur

Visi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi 2019-2023 :

“Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur Yang Baik”

Misi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi 2019-2023 :

1. Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif melalui peran aktif para pemangku kepentingan;
2. Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup berspektif perubahan iklim.

Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi 2019-2023 :

1. Meningkatkan upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan indikator (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup);
2. Menurunnya emisi gas rumah kaca, pembentukan plor permanen, peningkatan cadangan karbon, peningkatan konservasi keanekaragaman hayati dan peningkatan nilai ekonomi berkeadilan, dengan indikator kinerja sasaran : Penurunan Intensitas Emisi.

Dalam rangka mendukung visi misi tersebut di atas, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang searah dengan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.

Sama halnya dengan keselarasan dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara juga harus berupaya menyelaraskan dengan Rencana Strategis yang ada pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang berada pada periode 2020-2024 dengan Visi KLHK yakni “**Terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat**” dalam mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024 yaitu “**Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong**”.



Berdasarkan beberapa tujuan dan sasaran strategis urusan lingkungan hidup, maka penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi acuan dalam dalam penyusunan perencanaan dokumen jangka pendek atau tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, harus dipastikan bahwa indikator kinerja dan sasaran program kegiatan pada Rencana Kerja Tahunan telah selaras dan berpedoman pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Upaya penyelarasan perencanaan tersebut selain sebagai bentuk pelaksanaan atas amanat perundang-undangan, juga dalam rangka mensukseskan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dan menjalankan fungsi lingkungan di Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan kewenangan yang diberikan untuk mewujudkan visi Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Kabupaten yang sejahtera dan berbahagia.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang



perubahan atas Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Surat Edaran bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor: 660/95/SJ/2012; Nomor 0005/M.PPN/01/2012; Nomor 01/MENLH/01/2012 tentang Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.60/MenLHKSetjen/2015 tentang Peran Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.33/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup dan urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang



Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
23. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Kalimantan Timur;
24. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);



25. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
27. Surat Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor P-516/BAPP/V.I/050.13/09/2021 Tentang Tahapan Penetapan Perkada RENSTRA Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dilakukan dengan maksud untuk menjadi acuan dan arahan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara agar selaras dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

Adapun Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021-2026 adalah :

1. Memberikan gambaran umum tentang capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara periode lima tahun yang lalu;
2. Menggambarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara lima tahun mendatang serta permasalahan dan isu strategis yang dihadapi;
3. Menjadi pedoman dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan program kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
4. Sebagai tolak ukur indikator kunci keberhasilan dan media akuntabilitas terhadap pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan;



1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026 , disusun dalam sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang terdiri dari 8 (delapan) Bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, landasan hukum dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menjelaskan gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menjelaskan hasil identifikasi terhadap permasalahan pelayanan, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaahan Renstra K/L, talaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menjelaskan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan jangka menengah guna mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menjelaskan tentang program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yang diterjemahkan dari strategi dan arah kebijakan agar selaras dengan analissi permasalahan dan isu strategis.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan tentang berbagai indikator kinerja yang selaras dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

BAB VIII PENUTUP

Menjelaskan tentang kesimpulan dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara.





BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KAB.KUTAI KARTANEGARA

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan Wajib bukan pelayanan Dasar, yaitu dalam urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2021-2026 dijelaskan melalui analisis indikator capaian kinerja pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, sumber daya yang dimiliki, capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, analisis tantangan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi dan analisis berbagai peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara 5 (lima) tahun mendatang.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai kartanegara dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Pelaksana kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.


Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi membawahi :

1. Sekretariat
2. Bidang Tata Lingkungan
3. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
4. Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
5. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup,
6. Kelompok Jabatan Fungsional
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium

Adapun susunan dan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat Dinas, 4 (empat) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian dan 12 (dua belas) Kepala Seksi yang dapat digambarkan pada bagan struktur organisasi sebagai berikut :



Gambar 1.3
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Kutai Kartanegara



Mengacu pada struktur organisasi di atas, uraian tata kerja, tugas pokok dan fungsi setiap elemen pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Kepala Dinas dalam melakukan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas yang dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan perumusan alternatif kebijakan daerah berbasis data dan informasi di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan administrasi di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- f. mengkoordinasikan penyusunan laporan rutin dan tahunan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- g. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

2. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan koordinasi perencanaan program dan keuangan, urusan umum dan ketatalaksanaan, kepegawaian, pengelolaan aset, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan umum,



- ketatalaksanaan dan kepegawaian, urusan penyusunan program, serta urusan keuangan dan aset;
- b. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian, urusan penyusunan program, serta urusan keuangan dan aset;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan administrasi urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian, urusan penyusunan program, serta urusan keuangan dan aset;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi/RB (pelaksanaan E-Government, kompilasi Standar Operasional Prosedur/SOP, Standar Pelayanan/SP, dan Perjanjian Kinerja/PK, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System/WBS, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
 - e. mengkoordinasikan dan menghimpun penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKPJ, LKPD, LKjIP dan LPPD), Laporan Penyelenggaraan SPIP, dan laporan kinerja lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - f. mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang terdiri dari urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian (kegiatan administrasi umum, pengadaan Barang Milik Daerah penunjang, penyediaan jasa penunjang, pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang, dan administrasi kepegawaian), urusan penyusunan program (kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah), dan urusan keuangan dan aset (kegiatan administrasi barang milik daerah dan administrasi keuangan dan aset);
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah (menyelesaikan tindak lanjut



laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan aset (BPK)/Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), melaksanakan dan melaporkan progres penataan dan penertiban aset perangkat daerah, serta melaksanakan tata kelola arsip);

- h. mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian, urusan penyusunan program, serta urusan keuangan dan aset; dan
- i. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretaris membawahi Tiga Subbagian, yaitu :

- a. Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga, kehumasan dan melaksanakan fungsi antara lain:
 - 1) Mengusulkan pembentukan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Merencanakan dan melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - 3) Merencanakan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP, Standar Pelayanan, Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan SKPD, pengembangan inovasi SKPD, Zona integritas, penataan perundang-undangan, dsb;
 - 4) Merencanakan pelaksanaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, dokumentasi, perpustakaan, kersipan, adminitrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 5) Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan umum dan ketatalaksanaan;
 - 6) Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring



dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan umum dan ketatalaksanaan; dan

7) Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

b. Sub Bagian Kepegawaian

Sub bagian kepegawaian memiliki tugas melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian dan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Melakukan pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- 2) Merencanakan pelaksanaan SIMPAG kepegawaian, kode etik pegawai, Evaluasi jabatan, analisis jabatan dan analisis beban kerja dan kompilasi perjanjian kinerja;
- 3) Merencanakan dan menyiapkan bahan perjanjian kinerja dan SOP urusan kepegawaian;
- 4) Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyediaan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan Kepegawaian;
- 5) Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan kepegawaian; dan
- 6) Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Sub bagian penyusunan program dan keuangan memiliki tugas melakukan penyediaan bahan, koordinasi penyusunan program keuangan, penyusunan informasi serta evaluasi dengan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Merencanakan, mengkompilasi dan menyiapkan bahan kegiatan penyusunan Renstra, Renja, RKA/DPA, Perjanjian Kinerja, LKJIP, dan LPPD Dinas;
- 2) Merencanakan pelaksanaan SAKIP, SPIP, LKPJ dan LKPD;
- 3) Menganalisis dan meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran, dan menyiapkan surat perintah membayar;
- 4) Menyusun pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, sertifikasi pengelolaan keuangan;
- 5) Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyediaan bahan



penyusunan kebijakan daerah urusan penyusunan program dan keuangan;

- 6) Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan program dan keuangan; dan
- 7) Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasasn lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Tata Lingkungan

melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengkajian administrasi dan teknis mengenai perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Dampak Lingkungan serta Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan menyelenggarakan Fungsi :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tata lingkungan meliputi penataan lingkungan, kajian dampak lingkungan, dan pemeliharaan lingkungan hidup dan pengelolaan tahura;
- b. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta instrument ekonomi lingkungan hidup;
- c. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi sinkronisasi RPPLH Nasional, pulau/kepulauan dan ekoregion;
- d. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran NSDA, LH, dokumen RPPLKH, Status Lingkungan Hidup Daerah, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
- e. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran serta pembinaan penyelenggaraan KLHS dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- f. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran pembinaan penyelenggaraan KLHS serta keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- g. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran tim kajian dokumen Lingkungan Hidup yang transparan, instrument pencegahan



pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, Izin Lingkungan, Audit LH, Analisis Resiko LH);

- h. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran pelaksanaan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, pencandangan sumber daya alam, proses izin lingkungan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- i. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran pemantauan, pengembangan, pemanfaatan, perencanaan, pengelolaan dan pengawasan serta pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Tata Lingkungan membawahi tiga (3) seksi, yaitu :

- 1) Seksi Penataan Lingkungan, mempunyai tugas merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam serta penyusunan dokumen RPPLH, DIKPLHD, KLHS, IKLH, Neraca SDA, dsb;
- 2) Seksi Kajian Dampak Lingkungan, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian kajian dampak lingkungan hidup;
- 3) Seksi pemeliharaan lingkungan hidup dan pengelolaan Tahura, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pemeliharaan lingkungan hidup dan pengelolaan TAHURA.

4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 mempunyai tugas menyusun program kerja, melaksanakan, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pengurangan sampah, penanganan sampah dan limbah B3 serta melaksanakan fungsi :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan pengelolaan sampah dan limbah B3 meliputi pengurangan sampah, penanganan sampah dan pengelolaan limbah B3;



- b. Mengkoordinasikan penetapan target pengurangan sampah, prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu, lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah produsen/Industri;
- c. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan pembinaan penggunaan bahan baku produksi, pendaur ulangan sampah, pembatasan timbunan sampah kepada
- d. produsen/industry, pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk, kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- e. Mengkoordinasikan pemilihan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah produsen/industry;
- f. Mengkoordinasikan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan system pembuangan open dumping;
- g. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan system tanggap darurat pengelolaan sampah dan informasi pengelolaan sampah produsen/industry; tingkat kabupaten/kota;
- h. Mengkoordinasikan pemberian kompensasi dampak negative kegiatan pemrosesan akhir sampah dan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah produsen industry;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah produsen/industry;
- j. Mengkoordinasikan pelaksanaan perizinan dan pembinaan pengelolaan sampah produsen/industry, pemantauan, pengawasan pengangkutan, pengumpulan, penyimpanan sementara, pemrosesan akhir sampah produsen/industry, penimbunan limbah B3 dan penguburan limbah B3 medis dilakukan dalam satu daerah kab/Kota;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 membawahi tiga seksi, yaitu :

- 1) Seksi Pengurangan Sampah, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengurangan sampah;
- 2) Seksi Penanganan Sampah, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan



penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penanganan sampah;

- 3) Seksi Pengelolaan limbah B3, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan limbah B3;

5. Bidang Pengendalian, Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup mempunyai tugas Perumusan, penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lingkungan daerah kabupaten serta kerjasam teknis, serta melaksanakan Fungsi sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan, memfasilitasi pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemilihan kualitas air, kualitas uadra, kualitas tanah, kualitas pesisir dan laut, sumber pencemar institusi dan non institusi serta kerusakan lingkungan;
- b. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran penyiapan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- c. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran pengembangan system informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- d. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran pembinaan dan pengawasan terhadap penerimaan izin lingkungan, izin perlindungan, pengelolaan lingkungan, tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerimaan izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- e. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran pelaksanaan pemantauan, penentuan kriteria baku mutu lingkungan, baku mutu sumber pencemar dan penanggulangan kerusakan lingkungan;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu :

- 1) Seksi Pemantauan Lingkungan, mempunyai tugas melakukan pengumpulan



dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian serta pemantauan lingkungan;

- 2) Seksi Pencemaran Lingkungan, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian serta pencemaran lingkungan;
- 3) Seksi Kerusakan Lingkungan, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian serta kerusakan lingkungan;

6. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup memiliki tugas melaksanakan urusan di bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, penegakan hukum lingkungan serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup, serta melaksanakan fungsi antara lain :

- a. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran serta penerimaan pengaduan atas usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran pelaksanaan penelaahan, penyusunan rekomendasi dan verifikasi atas pengaduan serta penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- c. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran pengembangan system informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin lingkungan dan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup, penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;



- e. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan local atau Pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran penyusunan data dan informasi penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifian local atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan , pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan local atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan local atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran pelaksanaan pengembangan materi dan metode diklat dan penyuluhan lingkungan hidup, pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup setra peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara, terdiri atas jumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan keahlian dan ketentuan yang berlaku. Adapun kelompok jabatan fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah PPLH (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup).



8. UPTD Laboratorium

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. UPT Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan sebagian urusan teknis operasional dan penunjang Dinas yang memiliki wilayah kerja di lingkup Kabupaten Kutai Kartanegara yang mempunyai tugas untuk membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau teknis penunjang Dinas di bidang urusan pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun fungsi dari UPT Laboratorium adalah sebagai berikut :

1. Membantu Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengelolaan laboratorium lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan urusan yang dilimpahkan;
2. Pembinaan, pengembangan, pemberdayaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan laboratorium lingkungan hidup dan kehutanan;
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan Hidup terdiri dari :

1. Kepala UPT
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun tugas dan fungsi jabatan pada UPT Laboratorium Lingkungan sebagai berikut :

1. Kepala UPT
 - a. Mengkoordinir, mengendalikan dan memberikan advice teknis terhadap pengelolaan administrasi yang meliputi : urusan umum kerumahtanggaan, kehumasan dan keprotokolan UPT;



- b. Mengkoordinir, mengendalikan dan memberikan advice teknis terhadap pengelolaan pelayanan aparatur yang meliputi : urusan kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan UPT;
- c. Mengkoordinir, mengendalikan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah yang meliputi : Perjanjian Kinerja, RENSTRA, RENJA, LKJiP, LKPD dan LPPD, LHKPN, LP2P pada awal dan setiap akhir tahun berjalan;
- d. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi beban dan tanggungjawab;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap perkembangan penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilimpahkan;
- f. Mengkoordinir, mengendalikan dan memberikan advice teknis terhadap pengelolaan urusan teknis operasional pengelolaan laboratorium lingkungan hidup dan kehutanan.


2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

- a. Merencanakan, melaksanakan dan meberikan advice teknis terhadap pengelolaan administrasi yang meliputi : urusan umum kerumahtanggaan, kehumasan dan keprotokolan UPT;
- b. Merencanakan, melaksanakan dan memberikan advice teknis terhadap pengelolaan pelayanan aparatur yang meliputi : urusan kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan UPT;
- c. Merencanakan, melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah yang meliputi : Perjanjian Kinerja, RENSTRA, RENJA, LKJiP, LKPD dan LPPD, LHKPN, LP2P pada awal dan setiap akhir tahun berjalan;
- d. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi beban dan tanggungjawab;
- e. tanggungjawab;



- f. Melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap perkembangan penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilimpahkan;
 - g. Merencanakan, melaksanakan dan memberikan advice teknis terhadap pengelolaan urusan teknis operasional pengelolaan laboratorium lingkungan hidup dan kehutanan.
3. Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPT sesuai dengan keahlian dan ketentuan berlaku.

Gambar 1.4
Struktur Organisasi UPTD Laboratorium DLHK Kab. Kutai Kartanegara



2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mencapai visi dan misi dilakukan dengan berbagai upaya termasuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki yaitu Sumber Daya Manusia, Aset/modal sebagai sarana dan prasarana penunjang. Adapun sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai berikut :

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting yang memegang peranan utama sebagai konseptor, perencana, dan penggerak dalam pencapaian visi dan misi. Dimilikinya sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang baik mampu menggerakkan dan memaksimalkan

seluruh potensi yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tengah-tengah perkembangan pembangunan yang semakin pesat dan tentunya diikuti dengan tingkat pencemaran lingkungan yang semakin tinggi.

Berdasarkan data Kepegawaian per 31 Desember 2020, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki seratus enam puluh satu (161) orang karyawan yang terdiri dari 91 (sembilan puluh satu) orang Aparatur Sipil Negara dan 70 (tujuh puluh) orang Tenaga Harian Lepas. Dari 161 (seratus enam puluh satu) karyawan tersebut terdiri dari 95 (sembilan puluh lima) orang laki-laki dan 66 (enam puluh enam) orang perempuan.

Adapun pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara tersusun dari SDM yang memiliki latar belakang pendidikan, pangkat dan golongan sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Pendidikan,
Jenis Kelamin dan Golongan

No	Jabatan	Pendidikan						Jenis Kelamin		Golongan				Total	
		S3	S2	S1	D	SLTA	SLTP	SD	L	P	IV	III	II		I
	JABATAN STRUKTURAL														22
1	Kepala Dinas	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
2	Sekretaris	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
3	Kasubag Umum dan Tata Laksana	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
4	Kasubag Kepegawaian	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
5	Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
6	Kepala Bidang Tata Lingkungan	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
7	Kasi Penataan Lingkungan	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
8	Kasi Kajian Dampak Lingkungan	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
9	Kasi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Tahura	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
10	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
11	Kasi Pengurangan Sampah	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
12	Kasi Penanganan Sampah	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
13	Kasi Pengelolaan Limbah B3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
14	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
15	Kasi Pemantauan Lingkungan	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
16	Kasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
17	Kasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
18	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
19	Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
20	Kasi Penegakan Hukum Lingkungan	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
21	Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
22	Kepala UPTD Laboratorium	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
23	Kasubag Tata Usaha UPTD Laboratorium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	1	12	9	-	-	-	-	17	5	10	12	-	-	-



No	Jabatan	Pendidikan						Jenis Kelamin		Golongan				Total	
		S3	S2	S1	D	SLTA	SLTP	SD	L	P	IV	III	II		I
	JABATAN FUNGSIONAL														10
22	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)	-	1	9	-	-	-	-	7	3	-	10	-	-	-
	TOTAL	-	1	9	-	-	-	-	7	3	-	10	-	-	-
	JABATAN FUNGSIONAL UMUM														59
23	Staf	-	2	17	6	32	2	-	37	22	-	27	31	1	-
	TOTAL	-	2	17	6	32	2	-	37	22	-	27	31	1	-
	TOTAL PNS	1	15	35	6	32	2		61	30	10	49	31	1	91

Sumber : Data terpilah Sub Kepegawaian DLHK Kab Kutai Kartanegara tahun 2020

Tabel 2.2
Sumber Daya Aparatur, Tenaga Harian Lepas (THL)
Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Pendidikan						Jenis Kelamin		
		S3	S2	S1	D	SLTA	SLTP	SD	L	P
	Tenaga Harian Lepas (THL)									
1	Tenaga Administrasi Umum	-	1	30	-	29	2	2	32	31
2	Tenaga Laboratorium :	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Analisis Laboratorium	-	3	-	1	-	-	-	1	3
	Pengambil Contoh Uji	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Petugas K3	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	Penerima Contoh Uji	-	-	-	-	1	-	-	-	1

Berdasarkan data pada tabel 2.1 tersebut di atas, tingkat pendidikan Sumber Daya Manusia pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara di dominasi lulusan sarjana (S1) sebanyak 35 orang (38,46%), disusul oleh jenjang SLTA 32 orang (35,16%), Pasca Sarjana 15 orang (16,48%), Diploma 6 orang (6,59%), SD 2 orang (2,19%) dan Progeam Doktor (S3) 1 orang (1,098%). Adapun rasio pejabat struktural berjenis kelamin laki-laki dibanding perempuan sebesar 17:5. Hingga akhir tahun 2020, jabatan struktural yang belum terisi sebanyak 1 (satu) orang. Berdasarkan jumlah sumber daya manusia Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dibandingkan dengan luasnya cakupan tugas dan fungsi yang harus dijalankan, ke depannya dirasa penting dilakukannya peningkatan kualitas dan kelembagaan yang tentunya bertujuan untuk meningkatnya pelayanan publik. Salah satunya adalah peningkatan kuantitas dan kualitas pejabat fungsional yaitu Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang masih sangat minim jika dibandingkan dengan cakupan layanan pengawasan yang harus dilakukan.



2.2.2. Aset/Modal

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang terdiri dari Gedung Dinas dan Gedung Unit Pelayanan Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup yang berada dalam satu kawasan di Jalan Ahmad Dahlan Sukarame Tenggarong. Kebutuhan ruangan kantor secara umum sudah tersedia karena masing-masing bidang dan seksi sudah menempati kantor/ruangan masing-masing. Selain itu juga terdapat ruang pertemuan, ruang arsip, gudang, mushola, lobi tamu dan toilet di masing-masing bidang. Kebutuhan akan kendaraan Dinas jabatan maupun operasional juga sudah terpenuhi yang terdiri dari 6 (enam) unit mobil dinas jabatan/operasional untuk Esselon II dan Esselon 3, dan 23 Unit Kendaraan Dinas Roda Dua. Adapun perlengkapan berupa meja, kursi, lemari, filing cabinet, pendingin ruangan telah tersedia namun ada beberapa yang dalam kondisi rusak.

Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	
			Baik	Rusak Berat
1	1.3.1.01.001.004.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	
2	1.3.2.05.002.004.003	A.C. Window	11	2
3	1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	15	
4	1.3.2.02.001.009.001	alat angkutan darat bermotor lainnya (dst)	2	
5	1.3.2.04.001.005.015	Alat Laboratorium lainnya	4	
6	1.3.2.08.001.011.208	alat laboratorium umum lainnya (dst)	1	
7	1.3.2.05.002.007.017	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	2	
8	1.3.2.05.002.007.001	Alat Pemadam/Portable	2	
9	1.3.2.01.001.010.018	alat pengangkat lainnya (dst)	1	
10	1.3.2.05.001.005.010	Alat Penghancur Kertas	5	
11	1.3.2.04.001.005.005	Alat Pengukur P.H. Tanah (Soil Tester)		2
12	1.3.2.04.001.005.004	Alat Pengukur Temperatur	1	
13	1.3.2.08.003.004.066	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa lanjutan lainnya (dst)	1	
14	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	4	
15	1.3.2.06.001.001.005	Audio Amplifier	1	



No.	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	
			Baik	Rusak Berat
16	1.3.2.08.001.013.010	Automatic Adsorption Spectrofotometer	2	
17	1.3.2.01.003.002.002	Belt Conveyor (Feeder)	1	
18	1.3.2.03.001.003.001	Battery Charge	2	
19	1.3.2.08.002.004.014	Beaker	12	
20	1.3.2.05.003.007.009	Buffet Kaca	1	
21	1.3.2.08.001.006.070	Burrete & Standres	2	
22	1.3.2.08.002.004.001	Burette	12	
23	1.3.2.05.001.005.002	CCTV - Camera Control Television System	21	
24	1.3.2.05.002.006.021	Camera Video	1	
25	1.3.2.11.001.002.003	Current Meter (Ukur/instrument)	1	
26	1.3.2.06.003.022.001	Dehumidifier (Humidity Control)	4	
27	1.3.2.05.002.007.004	Detektor Kebakaran	1	
28	1.3.2.06.001.002.044	Digital Video Effect	6	
29	1.3.2.05.002.006.038	Dispenser	6	2
30	1.3.2.01.001.005.003	Dump Truck	5	
31	1.3.2.07.001.021.022	Emergency Kit	2	
32	1.3.2.05.002.004.007	Exhause Fan	4	
33	1.3.2.06.002.001.010	Facsimile	1	
34	1.3.2.06.001.002.056	Film Projector	2	
35	1.3.2.15.004.004.008	Fire Alarm System	1	
36	1.3.2.08.002.005.011	Fire Extinguisher	2	
37	1.3.2.08.007.004.012	Gas Chromatography High Resolution Time of Flight Mass Spectrometer	183	6
38	1.3.2.08.001.051.022	Gentong Plastik	9	
39	1.3.2.03.003.001.072	Global Positioning System	14	
40	1.3.2.05.002.006.059	Gordyin/Kray	1	
41	1.3.2.05.002.006.048	Handy Cam	1	1
42	1.3.2.10.002.001.012	Hard Disk	3	
43	1.3.2.05.002.007.008	Hidran Kebakaran	1	
44	1.3.2.08.001.041.125	Hot Plate Stirer	1	
45	1.3.2.08.001.011.003	Incubator (Alat Laboratorium Umum)	1	
46	1.3.2.05.002.002.001	Jam Mekanis	1	
47	1.3.2.02.001.001.006	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1	
48	1.3.2.05.002.004.006	Kipas Angin	8	
49	1.3.2.03.002.006.007	Kunci Khusus Pembuka Mur/Baut	1	
50	1.3.2.03.002.008.013	Kunci Pas	1	
51	1.3.2.05.002.001.003	Kursi Besi/Metal	5	
52	1.3.2.05.003.003.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	9	
53	1.3.2.05.003.003.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	10	
54	1.3.2.05.003.004.005	Kursi Rapat Ruang Rapat Pejabat Eselon III	49	
55	1.3.2.05.002.001.031	Kursi Tamu	3	



No.	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	
			Baik	Rusak Berat
56	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	101	
57	1.3.2.05.002.001.036	Kursi Lipat	16	
58	1.3.2.05.003.003.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2	
59	1.3.2.08.002.003.090	Lab Water Purifier/Demmeralizer	1	
60	1.3.2.08.001.015.052	Laminating Module With 4 Reels	1	
61	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	5	6
62	1.3.2.06.001.002.105	Layar Film/Projector	3	
63	1.3.2.05.001.005.043	LCD Projector/Infocus	3	1
64	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	6	
65	1.3.2.05.003.007.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	10	
66	1.3.2.05.002.004.001	Lemari Es	1	
67	1.3.2.05.001.004.027	Lemari Kaca	2	
68	1.3.2.05.001.004.002	Lemari Kayu	19	1
69	1.3.2.04.001.004.005	Lemari Penyimpan	1	
70	1.3.2.05.002.006.007	Loudspeaker	2	
71	1.3.2.10.001.001.001	Mainframe (Komputer Jaringan)		2
72	1.3.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu	66	
73	1.3.2.05.003.001.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2	
74	1.3.2.05.003.001.005	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	
75	1.3.2.05.003.002.014	Meja Rapat Pejabat lainnya	15	
76	1.3.2.05.002.001.014	Meja Resepsionis	1	
77	1.3.2.05.002.001.016	Meja Tambahan	2	
78	1.3.2.08.001.013.009	Mercury Analyzer (Alat Laboratorium Kimia)	1	
79	1.3.2.05.001.002.010	Mesin Absen (Time Recorder)	1	
80	1.3.2.05.001.003.008	Mesin Fotocopy Double Folio	1	
81	1.3.2.05.001.002.003	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	4	
82	1.3.2.05.001.001.003	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	3	
83	1.3.2.05.001.001.002	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	2	
84	1.3.2.05.002.003.003	Mesin Pemetong Rumput	1	
85	1.3.2.05.002.003.001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	
86	1.3.2.05.001.002.012	Mesin Penghitung Uang	1	
87	1.3.2.03.001.001.004	Mesin Press Hidrolik & Punch	2	
88	1.3.2.01.001.011.007	mesin proses lainnya (dst)	5	
89	1.3.2.08.001.040.005	Mesin Waste Water Purification	1	
90	1.3.2.05.002.001.050	Meubeleur lainnya	4	
91	1.3.2.05.002.006.017	Mic Conference	10	
92	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	10	2
93	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	47	13
94	1.3.2.05.002.007.006	Panel Pengontrol Kebakaran	2	
95	1.3.2.05.001.005.077	Papan Pengumuman	3	



No.	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	
			Baik	Rusak Berat
96	1.3.2.05.001.005.078	Papan Tulis	1	
97	1.3.4.03.005.002.004	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Lain-lain	1	
98	1.3.2.10.002.003.018	Peralatan Personal Komputer lainnya	1	1
99	1.3.2.06.001.001.096	peralatan studio audio lainnya (dst)	4	
100	1.3.2.03.001.003.033	perkakas bengkel listrik lainnya (dst)	1	1
101	1.3.2.05.001.004.008	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	1	
102	1.3.2.08.001.011.073	PH Meter (Alat Laboratorium Umum)	2	
103	1.3.2.08.001.028.012	Plate Bending Machine	1	
104	1.3.2.08.001.038.030	Pompa Airasil	1	
105	1.3.2.01.003.005.013	pompa lainnya (dst)	1	
106	1.3.2.01.003.004.002	Portable Generating Set	1	
107	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	39	
108	1.3.2.05.001.004.003	Rak Besi	4	
109	1.3.2.08.003.005.062	Rak Tabung Reaksi	2	
110	1.3.2.04.001.004.004	Rak-Rak Penyimpan	1	
111	1.3.2.03.001.009.010	Reciver	1	
112	1.3.2.05.002.005.005	Rice Cooker (Alat Dapur)	1	
113	1.3.2.05.002.005.007	Rice Warmer	1	
114	1.3.2.08.001.011.021	S C R E E N	1	
115	1.3.2.03.003.007.010	Scanner (Universal Tester)	4	
116	1.3.2.02.001.004.002	Scooter	1	
117	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	24	
118	1.3.2.05.002.001.048	Sofa	1	
119	1.3.2.02.001.001.003	Station Wagon	6	
120	1.3.2.01.003.004.003	Stationary Generating Set	1	
121	1.3.2.03.003.008.017	Stopwatch	1	
122	1.3.2.05.002.006.002	Televisi	7	
123	1.3.2.03.003.008.012	Termometer Standar	2	
124	1.3.2.08.005.004.005	Thermo- Hygrograph	6	
125	1.3.2.08.001.001.009	Timbangan Elektronik	3	
126	1.3.2.05.002.007.007	Tombol Kebakaran/Alarm	1	
127	1.3.2.05.002.006.023	Tustel	1	
128	1.3.2.08.001.013.081	TV Monitor	2	
129	1.3.2.06.001.001.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	
130	1.3.2.05.002.006.018	Unit Power Supply	1	
131	1.3.2.08.001.006.071	Volume Metric Flash	14	
132	1.3.2.05.002.006.012	Wireless	2	
134	1.3.4.02.005.005.001	Bak Penampung/Kolam/ Menara Penampungan	2	
135	1.3.3.01.001.001.005	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	4	



No.	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	
			Baik	Rusak Berat
136	1.3.3.01.001.001.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	5	
137	1.3.3.01.001.001.002	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	1	
138	1.3.3.01.001.037.001	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	1	
139	1.3.3.01.001.030.001	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	3	
140	1.3.4.02.006.005.008	Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum	1	
141	1.3.3.01.001.030.005	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	5	
142	1.3.3.01.001.014.001	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	
143	1.3.3.01.001.013.001	Gedung Pos Jaga Permanen	1	
144	1.3.5.01.001.007.010	buku ilmu pengetahuan praktis lainnya (dst)	27	
145	1.3.5.01.001.001.012	Buku Umum Lain-lain	54	
146	1.3.5.02.002.002.002	Foto Dokumen	4	
147	1.3.5.01.003.001.001	Peta (Map)	1	
148	1.3.4.04.003.001.004	Jaringan Telepon Di atas Tanah Lain-lain	1	
149	1.3.4.04.002.001.004	Jaringan Transmisi Lain-lain	3	
150	1.3.2.10.002.004.033	Peralatan Jaringan lainnya	1	

Sumber : Data Inventarisasi Barang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kukar Tahun 2021

Terhadap jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki di atas, maka penting menjadi perhatian bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melakukan pemeliharaan aset yang dimiliki tersebut. Walaupun sebenarnya jika dibandingkan ketersediaan sarana dan prasarana peralatan penunjang dan jumlah Sumber daya manusia yang dimiliki serta dibandingkan dengan tugas dan fungsi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara yang tidak sebanding. Namun keterbatasan tersebut selalu diupayakan tidak menjadi hambatan dalam upaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pada umumnya dan lingkungan kutai kartanegara pada khususnya.



2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara

Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat melalui tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/terget Renstra Perangkat Daerah pada periode Renstra sebelumnya, dalam hal ini adalah periode Renstra untuk tahun 2022-2026. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” dengan arah kebijakan pada Peningkatan Kualitas Air, udara dan tanah; peningkatan pembentukan bank sampah dan pembinaan pengelolaan sampah serta peningkatan pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan yang diwujudkan melalui program prioritas :

- 1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- 2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Upaya ini dilakukan melalui perbaikan pengelolaan lingkungan hidup secara partisipatif dengan memberi peran kepada masyarakat dan pelaku usaha melalui proses pembelajaran dan pemberdayaan kepada masyarakat. Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dilihat melalui capaian indikator kinerja apakah telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan ataukah masih perlu dilakukan peningkatan pada periode berikutnya.

2.3.1 Capaian Kinerja Indikator

Dalam Rencana Strategis (RESNTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021, ditetapkan misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu “

1. Menetapkan reformasi birokrasi untuk rakyat
2. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Adapun tujuan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021, antara lain :

1. Mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola yang baik berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas;
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.



Selanjutnya mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan di atas, maka ditetapkan pula 2 (dua) sasaran strategis dengan 5(lima) indikator kinerja sasaran sebagai tolak ukur keberhasilan, yaitu :

Tabel 2.4 Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016-2021

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penilaian Evaluasi yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara yang dituangkan dalam bentuk nilai dalam kisaran dari 0 sd 100 dan dengan predikat D,C,CC,B,BB,A,AA. Metode evaluasi dengan teknik " <i>criteria referenced survey</i> "
2	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Status Mutu Air Indeks Standar Pencemaran Udara Status Kerusakan Tanah Timbulan Sampah	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Capaian Luasan/target luasan dikali 100% Perkalian antara jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Estimasi timbulan sampah per Jiwa (ETS)

Sasaran dan indikator kinerja yang dilaksanakan tersebut di atas termuat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai kartanegara sebagaimana yang tertera pada Restra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021. IKU yang digunakan harus dapat mengukur pencapaian sasaran strategis yang dimaksud. Untuk pencapaian sasaran tersebut adalah dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti yang telah dirumuskan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016-2021. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020 tampak pada tabel berikut :



Tabel 2.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2020	
			Target	Realisasi
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Nilai	80	57
Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Status Mutu Air	Persen	56,46	52,73
	Indeks Standar Pencemaran Udara	Persen	93,26	85,94
	Status Kerusakan Tanah	Persen	50,5	32
	Timbulan Sampah	Ton/Tahun	17.083,46	77.215,90

Sumber : LKJIP DLHK Kab Kutai Kartanegara tahun 2020

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis tahun 2020 di uraikan sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Tolak ukur capaian sasaran adalah terwujudnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah diukur dengan satu (1) indikator. Indikator tersebut yaitu nilai akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam rangka mewujudkan Good Governance yang menjunjung tinggi keinginan rakyat, kemandirian, berdayaguna dan berhasil guna dalam melaksanakan tugas dan tujuan pemerintah salah satunya melalui transparansi dan akuntabilitas. Transparansi meningkatkan kepercayaan yang timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perangkat daerah secara terbuka kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut.

Ruang lingkup evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Monitoring dan Evaluasi Kinerja, dan Pencapaian sasaran/kinerja operasional. Selain itu dilakukan pula terhadap perencanaan strategis termasuk perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja, penyajian dan



pengungkapan informasi kinerja, evaluasi terhadap program dan kegiatan, evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja.

Penilaian hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran nilai dari 0 sd 100 yang terbagi ke dalam beberapa predikat, sebagai berikut :

- a. Nilai 0 sd 30, predikat penilaian D (sangat kurang)
- b. Nilai > 30 sd 50, predikat penilaian C (kurang)
- c. Nilai > 50 sd 60, Penilaian predikat CC (cukup/memadai)
- d. Nilai > 60 sd 70, Penilaian Predikat B (Baik)
- e. Nilai > 70 sd 80, Penilaian Predikat BB (Sangat baik)
- f. Nilai > 80 sd 90, Predikat Penilaian A (Memuaskan)
- g. Nilai > 90 sd 100, Predikat Penilaian AA (Sangat Memuaskan)

Adapun Evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk tingkat perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk tahun 2019 penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Lingkungan ini disebabkan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara memperoleh nilai 45,68 (Empat Puluh Lima Koma Enam Delapan) dengan predikat penilain "C" (kurang). Penilaian tersebut menunjukkan Akuntabilitas Kinerja belum baik, belum memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu mendapat perhatian. Hal ini disebabkan kualitas pembangunan budaya kinerja birorasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil di organisasi perangkat daerah masih belum berjalan dengan baik dan perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut.

Sasaran 2 : Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tolak ukur capaian sasaran Terwujudnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diukur dengan 4 (Empat) Indikator. Indikator tersebut yaitu indikator ketercapaian sasaran pembangunan Bidang Lingkungan Hidup. Persentase keberhasilan sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup diperoleh dari hasil penilaian dari beberapa komponen Indeks yang termuat dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Kriteria yang digunakan untuk mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah :



a. **Status mutu air**, status mutu air dinilai menggunakan kriteria atau parameter perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter-parameter PH, BOD, COD, TSS, DO, NO₃-N, Total Phosphat, Fecal Coliform. Data yang digunakan adalah hasil pemantauan kualitas air sungai/permukaan yang dilakukan di 16 Kecamatan dengan 23 Anak Sungai dan 3 Danau yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Perhitungan IKA Tahun 2020 didasarkan pada data hasil pemantauan kualitas air sungai terhadap 8 (delapan) parameter (pH, TSS, DO, BOD, COD, NO₃-N, Fecal Coli, Total Phosphat). Pemantauan dilakukan di 23 (dua Puluh Tiga) anak sungai dan 3 (tiga) danau yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Setiap periode terdiri dari 43 (Empat puluh Tiga) titik dengan periode pengambilan 2 (dua) kali musim hujan dan awal musim panas. Langkah penentuan indeks pencemaran air dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Melakukan pemantauan kualitas air sungai dan danau yang menjadi titik pengamatan sesuai perencanaan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Masing-masing titik pemantauan diasumsikan sebagai 1 (satu) data dan akan memiliki status mutu air.
3. Memilih 8 (delapan) parameter yaitu pH, TSS, DO, BOD, COD, NO₃-N, Fecal Coli, Total Phosphat yang akan dimasukkan ke dalam perhitungan IKA dan tentukan konsentrasinya dari masing-masing parameter.
4. Membandingkan konsentrasi parameter yang telah dipilih dengan nilai Kriteria mutu air kelas II yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
5. Apabila nilai (Ci/Lij) hasil pengukuran lebih besar dari 1,0 maka digunakan nilai (Ci/Lij) baru.
6. Setelah didapatkan angka rata-rata dan maksimalnya dari suatu titik, kemudian diberikan status mutu air.

$$PI_j = \frac{\sqrt{(C_i / L_{ij})^2 M + (C_i / L_{ij})^2 R}}{2}$$



Keterangan :

Lij = Konsentrasi Baku Peruntukan Air

Ci = Konsentrasi Sample Parameter Kualitas Air

Pij = Pencemaran bagi peruntukan

Hasil indeks pencemaran air selanjutnya dinarasikan dalam bentuk baku mutu dengan klasifikasi IKA (Indeks Kualits Air). Tranformasi nilai pencemaran bagi peruntukan ke dalam indeks kualitas air (IKA) dilakukan dengan menaglikan bobot nilai indeks dengan persentase pemenuhan baku mutu.

Tabel 2.6 Pemantauan Kualitas Air (IKA) Beberapa Titik Pantau Tahun 2020

NO	NAMA SUNGAI	LOKASI PEMANTAUAN	KOORDINAT TITIK PANTAU	DAERAH HULU/TENGAH/HILIR SUNGAI	FREKUENSI PEMANTAUAN	PARAMETER YANG DIPANTAU	KETERANGAN
1.	Sungai Saka Kanan (Kecamatan Tenggarong)	1. Sungai Saka Kiri	S : 00°27'48,5" E : 116°55'59,3"	Hulu	1	(10 Parameter)	Tahap 1: 10 parameter
2.	Sungai Saka Kiri (Kecamatan Tenggarong)	1. Jembatan Sungai Saka	S : 00°26'21,2" E : 116°56'43,1"	Tengah	1	(10 Parameter)	Tahap 1: 10 parameter
3.	Sungai Tenggarong (Kecamatan Tenggarong)	1. Sungai Tenggarong	S : 00°25'43,8" E : 116°57'36,7"	Tengah	2	Suhu,TDS,TSS, Warna,pH,	Tahap 1: 10 parameter
		2. Jembatan 3 Pemukiman	S : 00°25'09,8" E : 116°58'48,1"	Tengah	1	(10 Parameter)	Tahap 1: 10 parameter
		3. Jembatan Bongkok	S : 00°24'55,5" E : 116°59'27,4"	Tengah	2	Suhu,TDS,TSS, Warna,pH,	Tahap 1: 10 parameter
4.	Sungai Mangkurawang (Kecamatan Tenggarong)	1. Jembatan Rangga	S : 00°22'54,9" E : 116°58'35,9"	Hulu	1	(10 Parameter)	Tahap 1: 10 parameter
		2. Jembatan Kayu depan	S : 00°23'27,3" E : 116°59'21,4"	Hilir	1	(10 Parameter)	Tahap 1: 10 parameter
5.	Sungai Jembayan (Kecamatan Loa Kulu)	1. Jembatan Sungai	S : 00°36.110" E : 116°53.219"	Tengah	2 tahap	Suhu,TDS,TSS, Warna,pH,	Tahap 1: 10 parameter
		2. Jembatan Muara Jln.	S : 00°33.175" E : 117°01.180"	Hilir	2 tahap	Suhu,TDS,TSS, Warna,pH,	Tahap 1: 10 parameter
6.	Sungai Loa Haur (Kecamatan Loa Janan)	1. Jembatan Bakungan Jln.	S : 00°36.671" E : 117°02.477"	Hilir	2 tahap	Suhu,TDS,TSS, Warna,pH,	Tahap 1: 10 parameter
		2. Pemukiman Masyarakat	S : 00°35.570" E : 117°02.958"	Tengah	2 tahap	Suhu,TDS,TSS, Warna,pH,	Tahap 1: 10 parameter
7.	Sungai Pangkalan (kecamatan Anggana)	1. Seberang Pelabuhan	S : 00°34.066" E : 117°18.741"	Hilir	2 tahap	Suhu,TDS,TSS, Warna,pH,	Tahap 1: 10 parameter
		2. 50 m ke hulu Dermaga PT.	S : 00°33.305" E : 117°17.790"	Hulu	2 tahap	Suhu,TDS,TSS, Warna,pH,	Tahap 1: 10 parameter



NO	NAMA SUNGAI	LOKASI PEMANTAUAN	KOORDINAT TITIK PANTAU	DAERAH HULU/TENGAH/HILIR SUNGAI	FREKUENSI PEMANTAUAN	PARAMETER YANG DIPANTAU	KETERANGAN
7.	Sungai Pangkalan (kecamatan Anggana)	1. Seberang Pelabuhan	S : 00°34.066" E : 117°18.741"	Hilir	2 tahap	Suhu,TDS,TSS, Warna,pH,	Tahap 1: 10 parameter
		2. 50 m ke hulu Dermaga PT.	S : 00°33.305" E : 117°17.790"	Hulu	2 tahap	Suhu,TDS,TSS, Warna,pH,	Tahap 1: 10 parameter
8.	Sungai Sanga-Sanga (Kecamatan Sanga-Sanga)	1. Intake PDAM Sanga-Sanga	S : 00°39.859" E : 117°13.397"	Hulu	2 tahap	Suhu,TDS,TSS, Warna,pH,	Tahap 1: 10 parameter
		2. Dermaga Patung	S : 00°35.877" E : 117°16.580"	Hilir	2 tahap	Suhu,TDS,TSS, Warna,pH,	Tahap 1: 10 parameter
9.	Sungai Gong (Kecamatan Samboja)	1. Jembatan Pondok Gong	S : 00°00.106" E : 116°58.414"	Tengah	2 tahap	Suhu,TDS,TSS, Warna,pH,	Tahap 1: 10 parameter
10.	Sungai Merdeka (Kecamatan Samboja)	1. Sungai Merdeka	S : 01°00.24" E : 117°00.97"	Tengah	2 tahap	Suhu,TDS,TSS, Warna,pH,	Tahap 1: 10 parameter
11.	Sungai Muara Senipah	1. Jembatan Muara	S : 00°56.687" E : 117°10.525"	Tengah	1 tahap	(10 Parameter)	Tahap 1: 10 parameter
12.	Sungai Separi (Kecamatan Tenggara Seberang)	1. Jembatan Muara ke	S : 00°19.057" E : 117°04.726"	Hilir	2 tahap	Suhu,TDS,TSS, Warna,pH,	Tahap 1: 10 parameter
		2. Jalan poros	S : 00°16.973" E : 117°06.853"	Hulu	2 tahap	Suhu,TDS,TSS, Warna,pH,	Tahap 1: 10 parameter
13.	Sungai Belayan (Kecamatan Tabang, Kecamatan Kembang Janggut dan kecamatan Kota Bangun	1. Jembatan Gantung desa	N : 00°34.158" E : 116°01.036"	Hulu	2 tahap	Suhu,TDS,TSS, Warna,pH,	Tahap 1: 10 parameter
		2. Pelabuhan Kecamatan	N : 00°08.855" E : 116°22.035"	Tengah	2 tahap	Suhu,TDS,TSS, Warna,pH,	Tahap 1: 10 parameter
		3. Penyebrangan desa	S : 00°12.55" E : 116°55.039"	Hilir	1 tahap	(10 Parameter)	Tahap 1: 10 parameter
14.	Sungai Sentekan (Kecamatan kembang Janggut)	1. Jembatan Sungai	N : 00°16.592" E : 116°09.091"	Tengah	2 tahap	Suhu,TDS,TSS, Warna,pH,	Tahap 1: 10 parameter
		2. Jembatan jalan Poros	N : 00°16.659" E : 116°09.451"	Tengah	2 tahap	Suhu,TDS,TSS, Warna,pH,	Tahap 1: 10 parameter
15.	Sungai Pen'o'on (Kecamatan Tabang)	1. Muara sungai	N : 00°21.069" E : 116°09.234"	Hilir	1 tahap	(10 Parameter)	Tahap 1: 10 parameter
16.	Sungai Kedang Rantau (Kecamatan Muara Kaman)	1. Pemukiman bantaran	S : 00°07.943" E : 116°09.131"	Hulu	2 tahap	Suhu,TDS,TSS, Warna,pH,	Tahap 1: 10 parameter
		2. Simpang muara arah	S : 00°04.403" E : 116°14.460"	Tengah	2 tahap	Suhu,TDS,TSS, Warna,pH,	Tahap 1: 10 parameter
		3. pelabuhan dekat situs	S : 00°08.856" E : 116°43.358"	Hilir	1 tahap	(10 Parameter)	Tahap 1: 10 parameter
17.	Sungai Sembelis(Kecamatan Muara kaman)	1. Jembatan Desa	S : 00°21.918" E : 116°43.855"	Tengah	1	(10 Parameter)	Tahap 1: 10 parameter
18.	Sungai Lebak Mantan (Kecamatan Muara Wis)	1. Jembatan Lebak	S : 00°25.686" E : 116°30.087"	Tengah	1	(10 Parameter)	Tahap 1: 10 parameter
19.	Sungai Muara Enggelam (Kecamatan Muara Wis)	1. Sungai Muara	S : 00°14.264" E : 116°19.095"	Hulu	1	(10 Parameter)	Tahap 1: 10 parameter
		2. Sungai Muara	S : 00°14.951" E : 116°20.107"	Hilir	1	(10 Parameter)	Tahap 1: 10 parameter
20.	Sungai Perian (Kecamatan Muara Muntai)	1. Sungai perian	S : 00°31.945" E : 116°25.214"	Hulu	1	(10 Parameter)	Tahap 1: 10 parameter
		2. Sungai perian	S : 00°28.247" E : 116°20.503"	Hilir	1	(10 Parameter)	Tahap 1: 10 parameter
21.	Danau Jempang	pelabuhan Masjid desa	S : 00°24.866" E : 116°17.226"	Tengah	1	(10 Parameter)	Tahap 1: 10 parameter
22.	Danau Melintang (Kecamatan Kota Bangun)	Dermaga Desa	S : 00°17.097" E : 116°24.398"	Tengah	1	(10 Parameter)	Tahap 1: 10 parameter
23.	Danau Semayang (kecamatan Kenohan)	Pelabuhan Masjid Jami	S : 00°17.097" E : 116°24.398"	Tengah	1	(10 Parameter)	Tahap 1: 10 parameter
24.	Sungai Salo Cella (Kecamatan Muara Badak)	jembatan Salok Celak	S : 00°15.092" E : 117°20.622"	Tengah	2 tahap	Suhu,TDS,TSS, Warna,pH,	Tahap 1: 10 parameter
25.	Sungai Santan (Kecamatan Marangkayu)	Jembatan jln poros	S : 00°01.791" E : 117°21.237"	Tengah	2 tahap	Suhu,TDS,TSS, Warna,pH,	Tahap 1: 10 parameter

Sumber : Data Diolah (Sub Bidang Pemantauan Lingkungan, DLHK:2021)



Dari hasil pemantauan kualitas air di beberapa titik sungai tersebut di atas kemudian diolah untuk mendapatkan indeks kualitas air (IKA). Adapun kriteria yang digunakan dalam penetapan satu mutu terdiri dari kriteria sangat baik, baik, cukup baik, sedang dan buruk.

Tabel 2.7 Kriteria Baku Mutu Kualitas Air

Skor	Kriteria
$100 \geq IKA \geq 90$	Sangat Baik
$90 \geq IKA \geq 80$	Baik
$80 \geq IKA \geq 70$	Cukup Baik
$70 \geq IKA \geq 50$	Sedang
$35 \geq IKA \geq 0$	Buruk

Tabel 2.8 Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2020

No	Lokasi	Nama Sungai	Lokasi Pemantauan	Hasil IP	Status Mutu Air
1	Tenggarong	Sungai Tenggarong	Sungai Saka Kiri Kelurahan Loa Ipuh Darat Jembatan Sungai Saka Kanan Kelurahan Loa Ipuh Sungai Tenggarong Jembatan Bekotok, Intake PDAM Kelurahan Loa Ipuh Jembatan 3 Pemukiman masyarakat bantaran sungai Jembatan Bongkok Kelurahan Panji	4,58	Tercemar Ringan
2	Tenggarong	Sungai Mangkurawang	Jembatan Rangga Yudha Jembatan kayu depan puskesmas kelurahan Jembatan Sungai	4,33	Tercemar Ringan
3	Loa Kulu	Sungai Jembayan	Payang desa sungai payang Jembatan Muara Jln Poros Tenggarong ke Samarinda Desa	2,48	Tercemar Ringan
4	Loa Janan	Sungai Loa Haur	Jembatan Bakungan Jalan Poros Tenggarong ke Samarinda Desa Bakungan Pemukiman Masyarakat Dusun Johok	3,78	Tercemar Ringan
5	Anggana	Sungai Kutai Lama	Seberang Pelabuhan Kutai Lama Desa Kutai Lama 50 M Ke hulu Dermaga PT Raja Kutai Baru Maksmur	1,61	Tercemar Ringan



No	Lokasi	Nama Sungai	Lokasi Pemantauan	Hasil IP	Status Mutu Air
6	Sanga-Sanga	Sungai Sanga-Sanga	Intake PDAM Sanga-sanga dalam Dermaga Patung Perjuangan Merah Putih Sanga-sanga	1,33	Tercemar Ringan
7	Samboja	Sungai Gong	Jembatan Pondok Gong Jalan Poros Samboja Balikpapan	1,99	Tercemar Ringan
		Sungai Merdeka	Sungai Merdeka Intake PDAM Samboja		
		Sungai Muara Senipah	Jembatan Muara Senipah	4,69	Tercemar Ringan
8	Tenggarong Seberang	Sungai Separi	Jembatan Muara Ke Sungai Mahakam Desa Separi Kampong Jalan Poros		
9	Tabang	Sungai Belayan	Jembatan Ganutng Desa Sidomulyo Kecamatan Tabang	1,29	Tercemar Ringan
			Pelabuhan Kecamatan Kembang Janggut		
			Penyeberangan Desa Muhuran Kecamatan Kota Bangung	2,21	Tercemar Ringan
10	Tabang	Sungai Peno'on	Muara Sungai Pemukiman Masyarakat Desa Peno'on		
11	Kembang Janggut	Sungai Sentekan	Jembatan Sungai Sentekan Kawasan PT Rea Kaltim	0,94	Memenuhi Baku Mutu
			Jembatan Jalan Poros Kecamatan tabang dan kecamatan Kembang Janggut Desa Pulau Pinang		
12	Muara Kaman	Sungai Kedang Rantau	Pemukiman Bantaran Sungai Desa Sedulang Simpang Muara Arah Ke Sungai Desa Tunjungan	1,55	Tercemar Ringan
			Pelabuhan dekat situs kerajaan mulawarman Desa Muara Kaman	3,12	Tercemar Ringan
13	Muara Kaman	Sungai Sembelis	Jembatan Desa Lebahulaq Jalan Poros		
14	Muara Kaman	Sungai Lebak Mantan	Jembatan Lebak Mantan	0,64	Memenuhi Baku Mutu
15	Muara Wis	Sungai Muara Enggelam	Sungai Muara Enggelam Desa Enggelam	1,48	Tercemar Ringan
			Sungai Muara Enggelam Desa Enggelam		
16	Muara Muntai	Sungai Perian	Sungai Perian Sebeah Mesjid Desa Perian	0,76	Memenuhi baku mutu
17	Muara Badak	Sungai Salo Cella	Jembatan Salok Celak Depan Intake PDAM	3,99	Tercemar Ringan
18	Marangkayu	Sungai Santan	Jembatan jalan poros Marangkayu-Bontang	1,02	Tercemar Ringan
19	Muara Muntai	Danau Jempang	Desa Santan Ulu Pelabuhan Masjid Desa Jantur Baru	2,29	Tercemar Ringan
20	Muara Wis	Danau Melintang	Dermaga Desa Melintang	1,64	Tercemar Ringan
21	Kenohan	Danau Semayang	Pelabuhan Masjid Jami Semayang Dea Semayang	1,6	Tercemar Ringan
INDEKS KUALITAS AIR KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA				52,73	Cukup Baik

Sumber : Data Diolah (Sub Bidang Pemantauan Lingkungan DLHK Kab Kukar)



- b. **Indeks Standar Pencemaran Udara**, untuk mengetahui indeks standar pencemaran udara dilakukan menggunakan Indeks Kualitas Udara (IKU), yang diukur berdasarkan parameter-parameter Sulfur Dioksida (SO_2), dan Nitrogen Dioksida (NO_2). Data yang digunakan adalah hasil pemantauan kualitas udara ambient dengan metode passive sampler selama 14 hari di 12 titik yang ada di 3 (Tiga) Kecamatan.

Penghitungan Indeks Kualitas Udara menggunakan dua parameter yaitu NO_2 dan SO_2 . Parameter NO mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO_2 mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya. Pemantauan kualitas udara tahun 2020 dilakukan di 3 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Kota Bangun, Tenggarong dan Samboja. Pengambilan lokasi sampling ini dilakukan minimal untuk 4 (empat) lokasi di antaranya daerah padat transportasi (jalan utama yang lalu lintasnya padat) dalam hal ini diwakili oleh Tenggarong dan Samboja, Daerah Kawasan Industri, Pemukiman padat penduduk dan kawasan komersil. Jumlah data minimum (frekuensi dan periode pemantauan) dilakukan menggunakan metode *passive sampler* selama 14 hari di 12 titik. Adapun perhitungan Indeks Kualitas Udara Sebagaimana berikut :

$$I_{eu} = 50\% \text{ Indeks } NO_2 + 50\% \text{ Indeks } SO_2$$

Rumus Indeks Kualitas Udara (IKU) :

$$IKU = 100 - (50/0,9 \times (I_{eu} - 0,1))$$

Metodologi perhitungan IKU mengadopsi Program *European Union* melalui *European Regional Development Fund* pada *Regional Initiative Project*, yaitu "*Common Information to European Air*" (Citeair II), yang digunakan sejak 2006. Indeks ini dikalkulasi untuk data rata-rata per jam harian dan tahunan. Perhitungan indeksnya adalah dengan membandingkan



nilai rata-rata tahunan terhadap standar *European Union (EU) Directives*. Apabila nilai indeks >1, berarti kualitas melebihi standar EU. Sebaliknya apabila indeks ≤1 artinya kualitas udara memenuhi standar EU. Indeks Udara model EU dikonversikan menjadi indeks IKLH.

Tabel 2.9 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2020

No	Kecamatan	NO2				SO2			
		A	B	C1	C2	A	B	C1	C2
1	Samboja	8,45	11,63	4,32	8,09	13,37	11,09	21,2	12,96
2	Kota Bangun	6,26	5,89	5,11	4,62	11,37	14,43	5,67	8,85
3	Tenggarong	10,37	4,25	5,25	9,54	4,11	4,46	10,58	9,54
Rerata		8,36	7,26	4,89	7,42	9,62	9,99	12,48	10,45
Rerata Total		6,982				10,636			
Standar EU		40				20			
Indeks Udara Model EU (IEU)		0,175				0,532			
Rerata IUE		0,353							
IKU Kutai Kartanegara		85,94							
Kategori		BAIK							

Sumber : Data Diolah (Sub Bidang Pemantauan Lingkungan DLHK Kab Kukar)

- c. **Status Kerusakan Tanah.** Pengambilan sample tanah dilaksanakan dengan menggunakan metode fisiografi terpilih berdasarkan data dan informasi fisik lahan. Adapun sifat dasar tanah yang digunakan untuk menentukan status kerusakan tanah untuk produksi biomassa pada lahan kering sebanyak 11 (sebelas) parameter sedangkan untuk lahan basah sebanyak 7 (tujuh) parameter.

Tanah sebagai sebuah sistem dengan adanya keterkaitan/interaksi antara sifat dasar tanah membutuhkan evaluasi yang lebih komprehensif dibandingkan hanya menilai status kerusakan tanah berdasarkan sifat dasar tanah secara parsial, namun lebih dari itu hasil evaluasi diharapkan dapat menilai sejauh mana intensitas kerusakan tanah untuk produksi biomassa. Dengan demikian dapat disusun rencana pemulihan kerusakan tanah untuk produksi Biomassa. Dengan demikian dapat disusun rencana pemulihan kerusakan tanah berdasarkan prioritasnya, yaitu dengan memprioritaskan pemulihan tanah yang memiliki sifat dasar tanah dengan ambang kritis terbanyak.

Adapun sifat dasar tanah yang digunakan untuk menentukan status kerusakan tanah untuk produksi biomassa pada lahan kering sebanyak 11 (sebelas) parameter, sedangkan untuk lahan basah sebanyak 7 (tujuh)



parameter. Apabila salah satu ambang sifat dasar tanah terlampaui, maka status tanah termasuk rusak. Selanjutnya tingkat kerusakan tanah dibagi menjadi 4 (empat) kategori yang didasarkan pada banyaknya sifat dasar tanah yang telah melebihi batas kritis, yaitu 1) Tidak Rusak 2) Rusak Ringan 3) Rusak Sedang dan 4) Rusak berat. Berikut pengkategorian tingkatan status kerusakan tanah untuk produksi biomassa di Kabupaten Kutai Kartanegara :

Tabel 2.10 Kategori Status Kerusakan Tanah Lahan Kering

No	Status Kerusakan Tanah	Jumlah Sifat Dasar Tanah yang melebihi Batas Kritis
1	Tidak Rusak	0
2	Rusak Ringan	1 sd 2
3	Rusak Sedang	3 sd 5
4	Rusak Berat	>5

Sumber : Data Diolah, 2021, Tim Faperta unmul

Tabel 2.10 Kategori Status Kerusakan Tanah Lahan Basah

No	Status Kerusakan Tanah	Jumlah Sifat Dasar Tanah yang Melebihi Batas Kritis
1	Tidak Rusak	0
2	Rusak Ringan	1 sd 2
3	Rusak Sedang	3 sd 5
4	Rusak Berat	>5

Berdasarkan kategori kerusakan tanah tersebut diperoleh status kerusakan lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk produksi biomassa yang meliputi tipe lahan kering dan tipe lahan basah sebagai berikut :

Tabel 2.11 Status Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (Tipe Lahan Kering)

No.	Kecamatan	Lokasi	Status Kerusakan	Faktor Penyebab Kerusakan
1	Marang Kayu	Semangkok 5	Rusak Ringan	Fraksi Koloid Liat dan Pasir Kuarsitik, dan pH
		Semangkok 6	Rusak Ringan	pH
		Sebuntal 5	Rusak Ringan	pH
		Sebuntal 6	Rusak Ringan	Fraksi Koloid Liat dan Pasir Kuarsitik



2	Kota Bangun	KB2	Rusak Ringan	Fraksi Koloid Liat dan Pasir Kuarsitik, dan pH
		KB3	Rusak Sedang	Fraksi Koloid Liat dan Pasir Kuarsitik, Derajat Pelulusan air, dan pH
		KB4	Rusak Sedang	Solum, erosi, kebatuan permukaan, Fraksi Koloid Liat dan Pasir Kuarsitik, dan pH
3	Kota Bangun	KB6	Rusak Ringan	Fraksi Koloid Liat dan Pasir Kuarsitik, dan pH
		KB8	Rusak Ringan	pH
		KB10	Rusak Ringan	Fraksi Koloid Liat dan Pasir Kuarsitik, dan pH
		KB12	Rusak Sedang	Fraksi Koloid Liat dan Pasir Kuarsitik, Derajat Pelulusan air, dan pH
4	Kembang Janggut	KBJ 1	Rusak Ringan	Fraksi Koloid Liat dan Pasir Kuarsitik
		KBJ 2	Tidak Rusak	-
		KBJ 3	Tidak Rusak	-
		KBJ 4	Rusak <i>Ringan</i>	Fraksi Koloid Liat dan Pasir Kuarsitik
		KBJ 5	Tidak Rusak	-
		KBJ 6	Tidak Rusak	-
		KBJ 8	Tidak Rusak	-
		KBJ 9	Tidak Rusak	-
		KBJ 10	Tidak Rusak	-
		KBJ 11	Tidak Rusak	-
5	Tabang	TB 2	Rusak Ringan	Fraksi Koloid Liat dan Pasir Kuarsitik, dan derajat pelolosan air.
		TB 3	Tidak Rusak	-
		TB 4	Rusak Ringan	Besaran erosi
		TB 5	Tidak Rusak	-
		TB 6	Rusak Ringan	pH
		TB 7	Rusak Sedang	Erosi, Fraksi Koloid Liat dan Pasir Kuarsitik, dan pH
		TB 8	Rusak Ringan	Besaran erosi
		TB 9	Rusak Ringan	pH
		TB 10	Rusak Ringan	pH
		TB 11	Tidak Rusak	-
		TB 12	Tidak Rusak	-

Sumber : Laporan Kegiatan Sub Bid Pengendalian Kerusakan Lingkungan (2020)



Tabel 2.11 Status Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (Tipe Lahan Basah)

No.	Kecamatan	Lokasi	Status Kerusakan	Faktor Penyebab Kerusakan
1	Marang Kayu	Semangkok 1	Rusak Ringan	pH
		Semangkok 2	Rusak Ringan	pH
		Semangkok 3	Rusak Ringan	pH
		Semangkok 4	Tidak Rusak	-
		Sebuntal 1	Rusak Ringan	pH
		Sebuntal 2	Rusak Ringan	pH
		Sebuntal 3	Rusak Sedang	Pirit, Redoks, dan pH
		Sebuntal 4	Rusak Sedang	Pirit, Redoks, dan pH
2	Kota Bangun	KB 1	Rusak Ringan	pH
		KB 5	Rusak Ringan	pH
		KB 7	Rusak Ringan	pH
		KB 9	Rusak Ringan	pH
		KB 11	Rusak Ringan	pH
3	Kembang Janggut	KBJ7	Tidak Rusak	-
		KB12	Tidak Rusak	-
4	Tabang	TB1	Tidak Rusak	-

Sumber : Laporan Kegiatan Sub Bid Pengendalian Kerusakan Lingkungan (DLHK,2020)

- d. **Timbulan Sampah.** Timbulan sampah adalah banyaknya sampah yang timbul dari masyarakat dalam satuan volume per kapita perhari, atau per luas bangunan, atau perpanjangan jalan. Nilai timbulan sampah diperoleh dari perkalian antara jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Estimasi Timbulan Sampah Per jiwa (ETS).

Kabupaten Kutai Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya mewujudkan Visidan Misi sebagai ramah lingkungan yaitu terlaksananya pembangunan wilayah Kutai Kartanegara yang berkelanjutan dengan mengurangi dampak negatif yang terjadi pada pelaksanaan pembangunan terkait dengan lingkungan. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan Pembangunan Berkelanjutan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan, tujuannya menjamin keutuhan lingkungan hidup dan juga



keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup tidak hanya generasi masa kini, tapi juga generasi masa depan.

Salah satu permasalahan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang sangat berpengaruh terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup terutama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah sampah. Sampah merupakan akibat dari aktifitas manusia yang juga merupakan konsekuensi kemajuan dan perkembangan suatu wilayah terutama perkotaan. Artinya, kemajuan dan perkembangan serta penambahan penduduk yang diiringi oleh perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Apabila dikelola dengan baik, sampah merupakan potensi yang cukup besar dalam menunjang kesejahteraan masyarakat, tetapi sebaliknya manakala tidak dikelola dengan baik maka sampah merupakan salah satu permasalahan yang dapat memberikan dampak negatif dari pesatnya pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya di Kota Tenggarong. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) (2017) yang selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, khususnya pasal 6 ayat (1) bahwa setiap orang berpotensi membuang sampah kurang lebih 0,70 kg/orang/ hari. Berdasarkan hal tersebut, Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2019 dengan penduduk sekitar 786.123 jiwa berpotensi menghasilkan sampah sekitar 550,29 ton/hari atau sekitar 200.854,43 ton/tahun. Potensi membuang sampah 0,70 kg/orang/hari didasarkan pada standar kota besar setingkat metropolitan dengan jumlah penduduk sekitar 1 juta jiwa atau lebih. Sedangkan untuk Kutai Kartanegara dengan Tenggarong sebagai pusat ibu kota memiliki jumlah penduduk 128.052 jiwa. Mengacu pada standar penetapan status kota, maka kota Tenggarong termasuk Kota Sedang karena standar suatu kota termasuk kategori kota sedang apabila memiliki jumlah penduduk sekitar 100.000 – 500.000 jiwa. Berdasarkan status kota Tenggarong tersebut, maka dapat



ditetapkan potensi membuang sampah bagi setiap penduduk sebesar 0,30 kg/orang/hari. Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain:

- 1) Tingkat kepadatan penduduk Kutai Kartanegara masih relatif rendah yaitu hanya sekitar 25,87 jiwa/km²
- 2) Wilayah jangkauan dalam pengelolaan sampah sangat luas yaitu mencapai 2.726.310 Ha dengan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang sangat terbatas.

Nilai timbulan sampah diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah penduduk kabupaten Kutai Kartanegara dengan Estimasi Timbulan sampah per jiwa (ETS) dalam satuan Kg. adapun aspek capaian kinerja timbulan sampah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Deskripsi Pekerjaan	Jumlah
1	Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara	705.168,00
2	Nilai Timbulan Sampah Per Orang Per hari	0,3/Kg/orang/hari
3	Nilai Timbulan Sampah Tahun 2020	77.215,90

Sumber : Jakstrada Pengelolaan Sampah 2020

Pencapaian indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020 dengan target kinerja Sasaran Jangka Menengah yang ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 yaitu “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup” dengan indikator utama Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan.

Kualitas Lingkungan Hidup merupakan salah satu isu yang sangat penting ditengah meningkatnya tekanan yang berpotensi mengubah kondisi lingkungan, baik sebagai dampak pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan jumlah penduduk. Sesuai dengan Rancanangan RPJMD bahwa kebijakan pengelolaan kualitas lingkungan hidup diarahkan pada peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan lahan, yang diperkuat dengan peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan.



Tabel 2.6 Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2016-2021
Kabupaten Kutai Kartanegara

Tahun	Nilai Capaian
2016	61,84
2017	66,79
2018	69,26
2019	77,89
2020	68,77

Sumber : Bidang, data diolah

Dari data capaian tersebut di atas Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami kenaikan setiap tahunnya, di tahun 2016 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara. pada tahun 2020 terjadi penurunan Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dikarenakan adanya perubahan model perhitungan pada tahun 2018 dan 2019 menggunakan kalkulator Sistem Kalkulasi Indeks Kualitas Air Indonesia (SISKANA) dan pada tahun 2020 s/d 2024 metode perhitungan air permukaan menggunakan perhitungan Indeks Pencemaran lebih diperketat lagi berdasarkan surat dari KLHK No. S.318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 dengan jumlah 8 (pH,TSS,DO,BOD,COD,NO3-N,Fecal Coli,Total Phospat) dengan periode pengambilan 2 kali musim hujan dan awal musim panas.

Pengelolaan persampahan yang terdiri dari pengurangan sampah dan penangan sampah di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami perkembangan dengan trend positif, volumen sampah yang tercatat tahun 2019 sebanyak 255,5 ribu m³ telah tertangani sebesar 81,25%. Kondisi ini meningkat sangat signifikan dari volume pah pada tahun 2017, sebanyak 138,70 ribu m³ dan tertangani sebesar 73,92 %.

Tabel 2.7 Capaian Persentase Penanganan Sampah
Kabupaten Kutai Kartanegara

Tahun	Volume (ribu m ³)	Persentase Penanganan
2016	NA	NA
2017	138,7	73,92
2018	146,04	74,79
2019	255,5	81,25
2020	322,47	78,05

Sumber : Bidang, data diolah

Adapun capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara periode sebelumnya (2016-2021) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai ber



Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 (T-C.23)

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	52,66	54,66	45,68	57,48	57,48	81,02	78,09	60,91	71,85	67,62
2	Status mutu air	52,62	62,01	90	56,15	56,25	56,37	56,46	56,78	56,40	81,43	84,08	52,73	52,73	100,45	144,76	149,16	93,39	92,87
3	Indeks standar pencemar udara	86,56	90,31	-	89,83	90,96	92,10	93,26	95,48	89,93	69,51	91,68	85,94	85,94	100,11	76,42	99,54	92,15	90,01
4	Status Kerusakan Tanah	-	-	-	20,00	40,50	50,50	50,50	60,50	20,00	40,00	40,00	32,00	32,00	100,00	98,77	79,21	63,37	52,89
5	Timbulan Sampah	-	-	-	11.082,92	15.182,74	17.083,46	19.063,28	19.063,28	8,40	1.434,41	5.083,36	5.628,45	5.628,45	0,08	9,45	29,76	29,53	29,53



Pencapaian Indikator Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 mengacu pada target RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, yang tertuang pada misi ke 6 (enam) “Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”, dengan tujuan “Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Adapun sasaran yang dituju adalah :

1. Meningkatnya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup serta pengendalian pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan dengan indikator **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), diperoleh melalui 3 (tiga) indikator yaitu status mutu air, indeks pencemaran udara dan Tutupan Lahan.

Pada tabel 2.8 di atas menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara melalui pencapaian 5 (lima) Indikator Kinerja Utama yaitu :

1. Pencapaian Kinerja yang mencapai target

Dari beberapa indikator kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara beberapa indikator yang dapat mencapai target antara lain:

- a. **Status Mutu Air**, realisasi pencapaian jauh melebihi target yang ditetapkan terlihat pada tahun 2017-2019 dimana rasio capaian 100 persen melebihi target, hal ini dikarenakan ada tahun 2016-2019 salah satunya didukung oleh anggaran yang mencukupi untuk melakukan pemantauan sesuai dengan target titik/lokasi yang direncanakan, kondisi anak-anak sungai yang bersih juga menjadi salah satu hal yang mendukung pencapaian termasuk tingginya pengawasan yang dapat dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Pencapaian Kinerja yang belum mencapai target

Dari lima (5) Indikator Kinerja pada tahun 2016-2021, hampir 80% belum mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu nilai akuntabilitas kinerja, indeks standar pencemar udara, status kerusakan tanah, timbunan sampah. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target tersebut antara lain :



a. Nilai akuntabilitas kinerja

Penetapan target yang terlalu tinggi yang tidak diimbangi dengan kemampuan peningkatan nilai akuntabilitas menjadi salah satu permasalahan, salah satunya dengan tidak teradministrasi dengan baiknya proses perencanaan, penatusahaan, sampai pada proses evaluasi. Lemahnya monitoring dan komitmen pengendalian intern menjadi salah satu penyebab tidak terpenuhinya nilai akuntabilitas.

b. Status Mutu Air

Pada tahun 2020 dan 2021 terjadi perubahan metode perhitungan yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap rumus dan cara hitung status mutu air hal ini menyebabkan perbedaan dasar perhitungan pada penetapan target dan realisasi.

c. Indeks Standar Pencemaran Udara

Pada tahun 2018-2020 terjadi perubahan metode perhitungan yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap rumus dan cara hitung indeks pencemaran udara hal ini menyebabkan perbedaan dasar perhitungan pada penetapan target dan realisasi.

d. Status Kerusakan Tanah

Status kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah kondisi **tanah** di tempat dan waktu tertentu yang dinilai berdasarkan kriteria baku **kerusakan tanah** untuk produksi biomassa. Perbedaan antara realisasi dan target dipengaruhi oleh lokasi yang diambil yang berpotensi menyebabkan kerusakan tanah, perbedanaan lokasi antara target dan realisasi menjadi salah satu faktor penghambat pencapaian.

2.3.2 Realisasi Anggaran

Kinerja anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2016-2020 dapat dilihat analisis terhadap anggaran dan realisasi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara menurut klasifikasi belanja sebagaimana tampak pada tabel berikut :



Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab.Kutai Kartanegara (T-C.24)

Uraian	Anggaran pada tahun ke-						Realisasi Anggaran pada tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
BELANJA	14.838.395.925	13.915.919.062	16.582.964.925	20.759.094.436	26.762.367.486	21.528.448.038	12.820.978.148	12.004.864.262	12.224.297.336	16.153.904.081	26.596.724.989	8.685.497.290	86,40	86,27	73,72	77,82	99,38	40,34	0,04	(0,04)
BELANJA OPERASI	14.414.706.425	13.531.679.062	15.640.233.328	18.911.539.031	26.762.367.486	19.497.173.038	12.755.595.349.95	11.653.782.762	11.408.114.587	15.003.180.779	22.780.462.394	8.685.497.290	88,49	86,12	72,94	79,33	85,12	44,55	0,03	(0,04)
Belanja Pegawai	9.476.431.525	9.064.076.415	8.659.806.161	9.138.282.592	9.924.219.594	11.921.959.696	9.427.814.797.95	8.676.825.704	8.396.709.056	8.790.848.743	9.390.006.991	7.533.674.747	99,49	95,73	96,96	96,20	94,62	63,19	0,03	(0,02)
Belanja Barang dan Jasa	4.353.274.900	4.467.602.647	6.980.427.167	9.773.256.439	16.838.147.892	7.575.213.342	2.953.532.802	2.976.957.058	3.011.405.531	6.212.332.036	13.390.455.403	1.151.822.543	67,85	66,63	43,14	63,56	79,52	15,21	0,06	(0,10)
Belanja Hibah	585.000.000	-	-	-	-	-	374.247.750	-	-	-	-	-	63,97	-	-	-	-	-	(1,00)	(1,00)
BELANJA MODAL	423.689.500	384.240.000	942.731.597	1.847.555.405	-	2.031.275.000	65.382.798	351.081.500	816.182.749	1.150.723.302	3.816.262.595	-	15,43	93,37	86,58	62,28	-	-	0,19	(1,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	408.381.000	374.240.000	189.421.597	1.060.469.385	3.438.365.392	2.031.275.000	50.150.000	351.081.500	125.090.000	380.992.000	3.424.541.855	-	12,28	93,81	66,04	35,93	99,60	-	0,20	(1,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.308.500	10.000.000	511.450.000	368.649.620	312.005.000	-	15.232.798	-	450.240.499	366.202.622	309.083.240	-	99,51	-	88,03	99,34	99,06	-	(1,00)	(1,00)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	10.000.000	241.860.000	418.436.400	-	-	-	-	240.852.250	403.528.680	-	-	-	-	-	-	99,83	-	-	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	82.777.500	-	-	-	-	-	82.637.500	-	-	-	-	-	99,83	-	-	-

Sumber : Laporan Keuangan –Simda Keuangan 2016-2021, untuk tahun 2021 diambil data capaian per Agustus 2021



Dari tabel di atas terlihat bahwa tiap tahun anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengalami kenaikan termasuk realisasi keuangan terlihat mulai tahun 2017. Secara keseluruhan semua sasaran Renstra mencapai tingkat efisiensi. Artinya dalam pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipergunakan dengan efisien.

Tidak terserapnya anggaran dikarenakan kondisi keuangan daerah yang pada saat itu mengalami defisit, dan hanya menitik beratkan pada proses penyaluran Dana Bagi Hasil dari pusat hal tersebut terlihat pada tahun 2016. Pada tahun 2019 realisasi belanja modal juga mengalami penurunan hal tersebut dikarenakan beberapa proses pekerjaan baru berkontrak di akhir tahun sehingga menyebabkan tidak dapat terealisasi dan menjadi utang di 2020.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang maksimal dalam rangka memudahkan perumusan rencana pembangunan tentunya harus dilihat dari berbagai aspek, salah satunya adalah bagaimana cara yang dilakukan perangkat daerah untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi. Proses identifikasi terhadap tantangan dapat dijadikan peluang bagi perangkat daerah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mengarah pada pencapaian tujuan.

Selama periode 5 (lima) tahun kebelakang ada beberapa tantangan dan peluang yang dapat diidentifikasi antara lain :

2.4.1. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya dalam periode 2011 – 2016 lalu, teridentifikasi tantangan yang dihadapi DLHK Kabupaten Kutai Kartanegara baik dari faktor internal maupun eksternal, sebagai berikut:

- a. Terjadinya peningkatan jumlah penduduk yang akan berdampak pada daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. Peningkatan intensitas fenomena Perubahan Iklim (perubahan intensitas dan periode hujan, dan pergeseran musim hujan/kemarau);
- c. Meningkatnya usaha/kegiatan yang berpotensi melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan rendahnya komitmen terhadap pengelolaan lingkungan;
- d. Meningkatnya Pengupasan Lahan yang tak berizin;



- e. Menurunnya kualitas air akibat semakin tingginya aktifitas manusia;
- f. Belum tersedianya data daya dukung dan daya tampung fungsi yang menjadi pedoman terhadap perizinan lingkungan;
- g. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup;
- h. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia aparatur, khususnya pada bidang pengawasan;
- i. Terbatasnya data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan;

2.4.2. Peluang

Sedangkan peluang bagi DLHK Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

- a. Adanya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, termasuk peraturan daerah yang konsisten dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
- b. Instrumen kebijakan lingkungan hidup yang menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan, sehingga peran dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi penting dalam proses pembangunan;
- c. Adanya reorganisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. Adanya jejaring kerjasama dengan pihak lain;
- e. Adanya LSM lingkungan hidup dan penanggung jawab usaha/kegiatan, dan komunitas masyarakat pemerhati lingkungan;
- f. Meningkatnya perhatian secara global tentang isu lingkungan dan perubahan iklim;
- g. Adanya peluang pendanaan pengelolaan lingkungan hidup yang tidak hanya bersumber dari APBD;
- h. Adanya penghargaan-penghargaan di bidang lingkungan hidup seperti Adiwiyata, Adipura, Kalpataru, Proper;
- i. Adanya program dan kegiatan pengelolaan lingkungan yang sudah berjalan dilakukan.



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, salah satu hal penting yang harus menjadi perhatian utama dalam pengelolaan lingkungan tersebut adalah sejauhmana diterapkannya prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang baik (Good Environmental Governance). Makna 'good environmental governance' secara ringkas adalah bagaimana pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang menjamin adanya kesadaran dan komitmen yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara adil, bijaksana, efisien, efektif, aspiratif, dan responsif yang didasarkan pada prinsip-prinsip good governance. Konkretnya adalah bahwa setiap rencana, program, dan proyek pembangunan senantiasa memasukkan pertimbangan-pertimbangan pelestarian fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Realisasi prinsip 'good environmental governance' dalam penyelenggaraan pembangunan adalah adanya perpaduan yang harmonis dan seimbang antara kepentingan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan daya dukung lingkungan hidup. Namun demikian pada kenyataannya terjadi sebaliknya, ketika kepentingan pertumbuhan ekonomi disandingkan dengan daya dukung lingkungan, biasanya yang selalu terkalahkan adalah daya dukung lingkungan akibat eksploitasi sumberdaya alam yang tidak terkendali tanpa memperhatikan aspek kelestarian dan keberlanjutan daya dukung lingkungan termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.. Akibatnya, eskalasi penurunan kualitas lingkungan semakin besar yang berujung pada terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan yang cukup besar.



3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara

Dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah, analisa isu-isu strategis adalah bagian yang terpenting. Dari hasil analisa isu yang tepatlah, prioritas pembangunan dapat dijalankan dan dipertanggungjawabkan. Isu strategis didapatkan dari analisa internal berupa identifikasi permasalahan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi ,maupun dari analisa eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan juga ancaman di 5 (lima) tahun mendatang. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan utama pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Perumusan perencanaan kebijakan pembangunan lima tahun mendatang, permasalahan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki urgensi vital dalam menyusun setiap tahapan kebijakan agar relevan dan mampu secara optimal mencapai visi pembangunan yang diharapkan. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 diperoleh permasalahan utama pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yakni “ Belum Optimalnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Kutai Kartanegara” permasalahan utama pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut dijabarkan ke dalam 6 (enam) pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya perwujudannya tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Belum optimalnya pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Belum meratanya kualitas kesejahteraan masyarakat;
4. Belum optimalnya pembangunan perekonomian daerah;
5. Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah;
6. Tingginya potensi penurunan Kualitas Lingkungan Hidup

Dari keenam permasalahan utama tersebut, permasalahan yang harus diselesaikan oleh Kabupaten Kutai Kartanegara terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara, yakni adalah hal permasalahan “**Tingginya potensi penurunan Kualitas Lingkungan Hidup**”. Hal ini kemudian menjadi tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menyusun kebijakan pembangunan



lingkungan hidup periode 2021-2026.

Dalam peningkatan perekonomian daerah perlu adanya rencana yang matang demi menjaga keseimbangan ekosistem alam. Hal ini berkaitan dengan adanya potensi degradasi kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Kutai Kartanegara akibat dari berbagai aktivitas perekonomian, khususnya pertambangan dan penggalian. Oleh karena itu degradasi lingkungan hidup menjadi salah satu permasalahan urgent dalam pembangunan daerah mengingat aktivitas perekonomian di Kutai Kartanegara memiliki potensi tinggi dalam merusak lingkungan. Selain itu karena aktivitas perekonomian, beberapa permasalahan yang penting dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup akan berpengaruh besar pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah (T-B.35)

No	Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Permasalahan Strategis		
1	Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan	Rendahnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan	1 Kualitas penanganan sampah dan sanitasi masih rendah 2 Volume sampah yang tidak diimbangi kinerja pengelolaan terutama pada tahap pembuangan akhir mengakibatkan pencemaran aliran sungai 3 adanya lahan kritis baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan 4 Belum memadainya data daerah rawan bencana dan geologi lingkungan, lemahnya koordinasi antar instansi dalam pengelolaan lingkungan hidup. 5 Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat di segala strata kehidupan dalam upaya pelestarian lingkungan hidup



No	Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
			6 Lemahnya pengawasan dan pengendalian kerusakan kualitas lingkungan yang ditandai dengan tinggi tingkat pelanggaran dan perusakan lingkungan
			7 Belum tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup yang memadai, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
			8 Belum optimalnya pengelolaan sampah secara terpadu
			9 Masih tingginya tingkat pencemaran tanah, pencemaran tanah diakibatkan oleh pengelolaan sampah (padat) parsial, terutama pada wilayah-wilayah lokasi TPA
			10 Kurangnya kuantitas dan kualitas aparatur untuk menjaga hutan
			11 Perambahan liar untuk tujuan pembukaan lahan Kurangnya kuantitas dan kualitas aparatur untuk menjaga hutan
			12 Rendahnya pengetahuan teknologi ramah lingkungan
			13 Rendahnya kesadaran masyarakat dan perusahaan tambang
Permasalahan Penunjang			
	Belum optimalnya kapasitas kelembagaan bidang lingkungan hidup	Masih Rendahnya pengelolaan kelembagaan Lingkungan Hidup	1 Beralihnya kewenangan perlindungan Hutan Lindung ke Provinsi implementasi dari UU 23/2014
			2 Penyesuaian kelembagaan dengan Reorganisasi implementasi UU 23/2014 dan PP 18 Tahun 2016



No	Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Tidak efektifnya fungsi pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum 3 dikarenakan minimnya jumlah SDM Pengawas lingkungan dan pengendali dampak lingkungan
			4 Belum maksimalnya koordinasi antar instansi dalam pengelolaan lingkungan
			5 Minimnya sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan
			6 Minimnya penggunaan sistem informasi lingkungan hidup sehingga menghambat akses masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup

Sumber : Dokumen DIKPLHD, data diolah

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara maka Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022-2026 adalah :

“Terwujudnya Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”.

Adapun misi yang ditetapkan dalam mewujudkan visi tersebut, yaitu:

1. Memantapkan Birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan Melayani ;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Kabupaten Kutai Kartanegara , maka misi yang terkait adalah *Misi Ke Lima* yaitu : **Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.**

Adapun uraian dari Visi, Misi, tujuan, sasaran serta stetegi di jelaskan pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.11 Misi, Tujuan,Sasaran,Strategis Berdasarkan Visi Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2021-2026

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategis
Misi ke - 5	Tujuan Ke - 6	Sasaran ke-15	Strategi ke-8
Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Secara Lestari dan Berkelanjutan

Sumber : Ranwal RPJMD Kukar 2022-2026

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa tujuan Pembangunan Kutai Kartanegara yang tertuang dalam Misi Ke- 5 adalah “**Meningkatnya Pembangunan Berwawasan Lingkungan**” dengan Indikator capaian **Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)**. Pembangunan yang dilakukan pasti berdampak pada kualitas lingkungan hidup di Kabuapten Kutai Kartanegara. Oleh karena itu sasaran yang ingin dituju adalah “**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**” dengan Indikator **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**.

Kualitas Lingkungan Hidup adalah kondisi lingkungan dalam hubungannya dengan kualitas hidup. Kualitas lingkungan hidup dapat diartikan sebagai derajat pemenuhan kebutuhan dasar dalam kondisi lingkungan tersebut. Adapun Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah :

1. Indeks Kualitas / Pencemaran Air
2. Indeks Kualitas / Pencemaran Udara
3. Indeks Tutupan Hutan/Lahan

Adapun target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2021-2026 sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat dalam tabel berikut ini:



Tabel 2.12 Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, target RPJMD Kab.Kutai Kartanegara 2021-2026

MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	DATA			TARGET			DATA
		AWAL	2022	2023	2024	2025	2026	AKHIR
Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan								
Meningkatkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,82	73,14	73,47	73,81	74,15	74,51	74,51

Sumber : RPJMD Kab Kutai Kartanegara 2021-2026

Dalam melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara akan berupaya dengan sumber daya yang ada untuk dapat mengoptimalkan pencapaiannya. Namun dalam pelaksanaan tentunya tidak terlepas dari beberapa faktor-faktor penghambat pencapaian tujuan. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara memetakan beberapa faktor pendorong dan penghambat.

Berdasarkan relevansi dan korelasi tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan misi Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah terpilih adalah terletak pada penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 dengan Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dijabarkan seperti tabel di bawah ini:



Tabel 2.13 : Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026

Visi :				
<i>Terwujudnya Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia</i>				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
MISI 5 :				
<i>Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan</i>				
	Meningkatnya Indeks Kualitas lingkungan	Meningkatnya laju pembangunan yang berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan	Belum tersedianya kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara	Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Meningkatnya pertumbuhan penduduk yang berdampak pada makin kompleksnya permasalahan lingkungan (sampah, limbah dll)		
		Meningkatnya sengketa lahan di kawasan hutan kota/ruang terbuka hijau;		
		Meningkatnya fenomena perubahan iklim	Belum adanya dokumen RPPLH	Adanya Peraturan Daerah dan komitmen yang berwawasan lingkungan
		Beralihnya kewenangan Kabupaten / kota dalam pengelolaan Hutan Lindung setelah diterbitkannya UU Nomor 23/2014	Sulitnya melakukan pembebasan tanah untuk kawasan konservasi	Adanya komitmen dalam bentuk deklarasi Indonesia Bebas Sampah 2020;
		Minimnya SDM yang melakukan pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan	Rendahnya ketaatan pelaku kegiatan/usaha terhadap regulasi Lingkungan Hidup	Adanya perhitungan IKLH sebagai sasaran strategis RPJMD 2022-2026
		Terbatasnya pendanaan APBD kota dalam pengelolaan lingkungan hidup	Penyesuaian reorganisasi dengan digabungkannya Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Adanya Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca
				Terbukanya peluang pendanaan dari kemitraan baik dari mitra baik nasional maupun internasional
				Isu Lingkungan menjadi isu Global yang menjadi perhatian internasional
				Tumbuhnya kesadaran pemerhati dan komunitas peduli lingkungan hidup



3.3. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup 2020-2025 dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup 2020-2025

Dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan rumusan pernyataan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu : “ **Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**”

Untuk mewujudkan Visi tersebut, kemudian dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dengan berpedoman pada rumusan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka Visi Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sebagai berikut :

“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam Mendukung **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkpribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**.

Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu keberlanjutan dan kesejahteraan. Makna dari pernyataan Visi KLHK tersebut yakni:

1. Keberlanjutan berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan



kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya;

2. Kesejahteraan berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.

Misi KLHK didapatkan dari perumusan visi yang sejalan dengan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Pada rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, khususnya yang berkenaan dengan Misi ke-4 yakni: “*Mencapai Lingkungan Hidup yang berkelanjutan*” menunjukkan pernyataan yang sangat relevan dan terkait langsung dengan tugas, fungsi dan kewenangan KLHK. Untuk itu, pernyataan Misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut akan dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan lebih lanjut pernyataan Misi KLHK. Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka misi KLHK yaitu:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas;
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara; dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan KLHK merupakan penjabaran dari visi dan misi KLHK yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis KLHK. Adapun rumusan tujuan KLHK yaitu:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan



kelestarian fungsi hutan;

4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada Rencana Strategis KLHK Tahun 2020-2024.

Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values);
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;
4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks



Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

Visi RPJMN 2020-2024 :			
<i>Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong</i>			
Misi 4 RPJMN 2020-2024 :			
<i>Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan</i>			
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2022-2024			
Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis
Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat	1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas	1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim	1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values);
	2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan	2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup	2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK



Dalam penentuan visi misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentunya ditetapkan dengan memperhatikan isu-isu strategis Nasional dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun beberapa isu strategis yang ditetapkan KLHK tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

- a. Isu lingkungan berkaitan dengan kualitas lingkungan hidup dan kelestarian fungsi ekosistem dalam pembangunan berkelanjutan, terdiri atas: (1) ketahanan air, (2) pengelolaan sampah dan limbah B3, (3) kerusakan lingkungan, (4) kualitas udara, dan (5) keanekaragaman hayati;
- b. Isu ekonomi berkaitan dengan kontribusi sumber daya hutan dan lingkungan hidup terhadap perekonomian nasional, terdiri atas: (1) peningkatan HHBK, (2) jasa lingkungan, dan (3) circular Economy;
- c. Isu sosial berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat berbasis sumber daya hutan dan lingkungan hidup terdiri atas: (1) perhutanan sosial, (2) TORA, (3) kesehatan masyarakat, dan (4) pendidikan lingkungan;
- d. Isu tata kelola dan kelembagaan berkaitan dengan penguatan tata kelola sumber daya hutan dan lingkungan hidup terdiri atas: (1) pemantapan kawasan hutan, (2) efektivitas tata kelola, (3) mainstreaming perubahan iklim, (4) penegakan hukum dan budaya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan LHK, dan (5) enabling conditions.

Sama halnya dengan keterkaitan dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara dimana dipetakan Faktor Pendorong dan Penghambat tercapainya Tujuan dan sasaran Strategis, maka keterkaitan dengan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran Strategis KLHK disusun pula Faktor Pendorong dan Penghambat yang berpotensi menjadi permasalahan.



Tabel 2.14 Permasalahan Pelayanan berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka Menengah Renstra KLHK 2020 -2024	Permasalahan Pelayanan DLHK Kab Kutai Kartanegara	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values);	<p>1. Meningkatnya laju pembangunan yang berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan</p> <p>2. banyaknya penambangan-penambangan liar</p> <p>3. Meningkatnya pertumbuhan penduduk yang berdampak pada makin kompleksnya permasalahan lingkungan (sampah, limbah dll)</p> <p>4. Meningkatnya Fenomena Perubahan Iklim</p>	<p>1. Belum tersedianya kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara</p> <p>2. Karakteristik dominan sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Sehingga tidak sesuai dengan indikator baku mutu air sungai yang mengakibatkan status mutu air tidak tercapai</p> <p>3. Minimnya SDM yang melakukan pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan</p> <p>4. Rendahnya ketaatan pelaku kegiatan/usaha terhadap regulasi Lingkungan Hidup</p>	<p>1. Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>2. Adanya Peraturan Daerah dan komitmen yang berwawasan lingkungan</p> <p>3. Penentuan IKLH sebagai sasaran strategis Renstra 2022-2026</p> <p>4. Adanya Dokumen Emisi Gas Rumah Kaca</p>
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK	1. Tidak adanya kewenangan kota dalam pengelolaan hutan lindung setelah diterbitkannya UU 23/2014	1. Adanya tumpang tindih lahan di kawasan konservasi	Isu lingkungan menjadi Isu Global yang menjadi perhatian internasional



Sasaran Jangka Menengah Renstra KLHK 2020 -2024	Permasalahan Pelayanan DLHK Kab Kutai Kartanegara	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;	1. Tidak adanya kewenangan kota dalam pengelolaan hutan lindung setelah diterbitkannya UU 23/2014	1. Adanya tumpang tindih lahan di kawasan konservasi	
4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK			

3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup 2020-2025

Dalam rangka menyukseskan penyelenggara layanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dapat mendukung, terintegrasi dan selaras dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk Periode 2019-2023 : “ Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat” dan Misi Keempat “Berdaulat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan” maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur harus merumuskan tujuan dan sasaran jangka



menengah organisasi sebagai gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai.

Dalam arahan pembangunan Teknokratik Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 “Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan Menuju Kalimantan Timur yang Aman, Adil, Mandiri, dan Sejahtera Berbasis Hilirisasi dan Ekonomi Kreatif, dengan Misi “Memelihara Kelestarian Lingkungan Hidup dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan”. Terhadap Arahan Visi dan Misi Pembangunan Teknokratik Kalimantan Timur tersebut, ditetapkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur dan diturunkan dalam tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur seperti terlihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 1.5 : Keterhubungan Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Tujuan dan Sasaran DLH Provinsi



3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2013-2033, maka telah ditetapkan peruntukkan ruang dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang ada, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten meliputi : (1) Sistem Pusat Kegiatan, (2) Sistem Jaringan Prasarana Wilayah. Kebijakan



penataan ruang wilayah Kabupaten meliputi :

- a. Pemantapan fungsi dan kedudukan Kabupaten dalam kawasan andalan;
- b. Pengembangan pemanfaatan potensi tambang dan migas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- c. Pengembangan dan optimalisasi kawasan peruntukan pertanian;
- d. Pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan;
- e. Pengembangan kegiatan perikanan;
- f. Pengembangan pusat kegiatan yang terkendali dan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- g. Peningkatan pengelolaan kawasan lindung;
- h. Pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumber daya alam;
- i. Pengembangan dan optimalisasi kawasan strategis sesuai penetapannya;
- j. Peningkatan fungsi kawasan
- k. Untuk pertahanan dan keamanan negara.

Disamping itu, arah pembangunan kewilayahan juga mempertimbangkan adanya kawasan rawan bencana, yaitu:

- a. Rawan Banjir
- b. Rawan Tanah Longsor
- c. Rawan Gelombang Pasar
- d. Rawan Abrasi
- e. Rawan Kebakaran

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

KLHS memuat kajian antara lain :

1. Melakukan pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Melakukan perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program;



3. Melakukan perumusan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan;

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Hal ini untuk melihat daya dukung dan daya tampung suatu wilayah sudah terlampaui atau tidak. Dengan memperhatikan fungsi KLHS, analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah program dan kegiatan pelayanan PD kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan PD kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016, pada pasal 13 dijelaskan bahwa hasil analisis materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program paling sedikit memuat kajian:

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup;
- c. kinerja layanan atau jasa lingkungan hidup;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data menunjukkan bahwa indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah dilaksanakan baik mencapai target nasional maupun yang belum mencapai target sebesar 81,11% (176 indikator) dari total 220 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten. Adapun rinciannya adalah:

1. TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (A) sebanyak 47 % (102 indikator). TPB yang sudah mencapai target ini perlu dipertahankan.
2. TPB yang sudah dilaksanakan akan tetapi belum mencapai target nasional (B) sebanyak 34,1% (74 indikator). TPB ini harus menjadi pemikiran bersama dan



dengan berbagai upaya pada rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun mendatang pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu melakukan upaya tambahan sedemikian rupa sehingga pada akhir periode RPJMD (akhir tahun 2026) mendatang diharapkan dapat mencapai target nasional. Tentu dengan mempertimbangkan proyeksi keuangan daerah, proyeksi berdasarkan rata-rata pertumbuhan data capaian TPB untuk periode: 5 tahun sesuai dengan periode RPJMD, Proyeksi sampai tahun 2019 (periode akhir RPJMN), dan proyeksi untuk tahun 2030 sesuai masa akhir TPB. Dari capaian tersebut di atas maka Kabupaten Kutai Kartanegara masih memerlukan upaya tambahan dalam pencapaian indikator TPB jika didasarkan atas capaian jumlah indikator yang telah mencapai target nasional.

3. TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (C) sebanyak 2,3% atau 5 indikator. Kelima indikator ini pada RPJMD berikutnya perlu diupayakan untuk dilaksanakan TPB yang belum ada data sebanyak 16,59% terdiri dari 36 indikator.

Berdasarkan penilaian capaian TPB indikator pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap target nasional, maka terdapat 3 TPB yang memiliki indikator yang di analisis terbanyak dan juga memiliki target yang telah tercapai terbanyak yaitu:

- Tujuan 3 yaitu kehidupan yang sehat dan sejahtera dengan total indikator yang dinilai sebanyak 34 indikator dan sebanyak 25 indikator telah dilaksanakan dan 10 indikator mencapai target dan 15 indikator belum mencapai target nasional.
- Tujuan 1 yaitu tanpa kemiskinan dengan indikator yang dinilai totalnya 24 indikator dan telah dilaksanakan semua, sebanyak 18 indikator mencapai target nasional 6 indikator telah dilaksanakan walaupun belum mencapai target nasional sehingga perlu dievaluasi untuk periode mendatang.
- Tujuan 16 yaitu kelembagaan yang tangguh dengan total indikator yang dinilai sebanyak 21 indikator yang seluruhnya telah dilaksanakan dengan rincian 8 indikator mencapai target nasional sedangkan 7 indikator belum mencapai target sehingga perlu dievaluasi agar dapat memenuhi target nasional di masa mendatang. Sementara itu 6 indikator tidak ada data.



3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya akan signifikan bagi kondisi lingkungan hidup daerah. Isu strategis berpengaruh terhadap kinerja pelayanan di masa datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika nasional maupun regional.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten/Kota sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Lingkungan hidup merupakan semua hal yang berada di sekitar kehidupan manusia yang keberadaannya secara langsung maupun tidak langsung sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup dinyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia, dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Lingkungan hidup yang serasi sangat kita perlukan karena merupakan unsur penentu kehidupan suatu bangsa. Oleh karena itu, kita wajib menjaga dan melestarikan lingkungan hidup untuk dimanfaatkan dalam memenuhi kepentingan bersama bagi generasi saat ini dan akan datang. Dengan demikian, setiap pemanfaatan lingkungan hidup harus bertujuan :

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidupnya;



- b. Terwujudnya manusia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan melindungi serta membina lingkungan hidup;
- c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.

Apabila setiap pemanfaatan lingkungan hidup dapat mengacu kepada lima hal di atas maka lingkungan hidup akan selalu terjaga dan dapat dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat saat ini maupun untuk masa yang akan datang.

Meningkatnya jumlah penduduk yang sangat cepat, menyebabkan peningkatan berbagai kebutuhan hidup, mulai dari pangan, sandang dan papan serta permukiman. Disamping itu, kebutuhan sumber daya alam lainnya seperti tanah, air, energi, mineral dan lainnya dieksploitasi dari persediaan sumber daya alam di bumi.

Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan untuk kepentingan manusia menyebabkan semakin menipisnya sumber daya alam dan berbagai permasalahan lingkungan seperti perusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan yang di hadapi akibat pembangunan menyebabkan kualitas lingkungan yang semakin menurun di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Isu-isu lingkungan tersebut terutama berkaitan dengan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan, pengarusutamaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) bagi seluruh sektor yang ditempuh dalam setiap kebijakan pembangunan dalam rangka menciptakan terjaminnya keseimbangan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya alam.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, salah satu hal penting yang harus menjadi perhatian utama dalam pengelolaan lingkungan tersebut adalah sejauhmana diterapkannya prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang baik (*Good Environmental Governance*), maknanya secara ringkas adalah bagaimana pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang menjamin adanya kesadaran dan komitmen yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintah dan



pembangunan secara adil, bijaksana, efisien, efektif, aspiratif dan responsif yang didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance*, konkretnya adalah bahwa setiap rencana, program, dan proyek pembangunan senantiasa memasukkan pertimbangan-pertimbangan pelestarian fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Permasalahan lingkungan cukup rumit dan berdimensi luas seyognya menjadi isu prioritas suatu daerah dan perlu intervensi mengatasi permasalahan tersebut karena menyangkut lintas ruang/wilayah, lintas pelaku/sector, dan lintas generasi dimana dampaknya tidak mengenal batas ruang/wilayah, diakibatkan oleh multi sector/multi pelaku dan permasalahan lingkungan ini dapat dirasakan akibatnya antar generasi.

Dalam penentuan isu prioritas lingkungan hidup di Kabupaten Kutai Kartanegara, terlebih dahulu dilakukan identifikasi isu-isu utama lingkungan hidup di Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan hasil metaplan, teridentifikasi tiga belas (13) isu utama permasalahan lingkungan di Kabupaten Kutai Kartanegara, antara lain :

1. Eksploitasi sumber daya batubara secara terbuka (*open pit*) secara besar-besaran yang berakibat pada tingginya tingkat degradasi lahan.
2. Tingginya tingkat sedimentasi di kawasan tiga danau yaitu Danau Jempang, Danau Semayang dan Danau Melintang.
3. Semakin rusaknya habitat di kawasan Delta Mahakam akibat sedimentasi dan abrasi.
4. Masih kurangnya kesadaran dan belum sebandingnya ketersediaan SDM serta sarana dan prasarana dalam memberikan layanan kebersihan dibandingkan dengan timbulan sampah.
5. Fenomena iklim yang tidak menentu akibat terjadinya perubahan iklim secara global.
6. Tingginya tingkat pencemaran sungai Mahakam dan anak-anak sungainya sehingga sulit untuk memenuhi baku mutu.
7. Belum adanya kajian teknis terkait ketersediaan air menyambut penetapan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Ibukota Negara bersama dengan Kabupaten Panajam Paser Utara (PPU).



8. Tingginya tingkat okupasi lahan di wilayah rencana Ibukota Negara khususnya dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
9. Kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya dengan menerapkan program 3 R (*reuse, reduce, dan recycle*).
10. Semakin berkurangnya potensi pemanfaatan jasa lingkungan akibat perubahan iklim seperti banjir dan kekeringan.
11. Tingginya tingkat kebakaran hutan akibat kemarau yang berkepanjangan.
12. Semakin rusaknya habitat beberapa satwa endemik yang berpotensi terhadap semakin berkurangnya keanekaragaman hayati.
13. Potensi longsor disepanjang sempadan sungai Mahakam dan anak-anak sungainya cukup tinggi.

Isu-isu strategis permasalahan lingkungan seperti tersebut di atas perlu adanya intervensi agar tidak menimbulkan permasalahan lain yang lebih besar dan berdampak luas bagi lingkungan dan masyarakat. Namun demikian, mengingat keterbatasan tenaga, waktu dan biaya maka permasalahan-permasalahan tersebut tidak dapat ditanggulangi secara bersama-sama sehingga perlu ditetapkan isu prioritas dalam penanganan permasalahan lingkungan tersebut. Isu strategis adalah isu yang sangat urgen dan mendesak untuk diintervensi dalam rangka memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerah. Disebut sebagai isu prioritas atau isu strategis karena apabila tidak diantisipasi dan diperbaiki akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Penetapan isu prioritas atau isu strategis lingkungan hidup difokuskan pada permasalahan terkait lingkungan hidup yang telah, sedang dan/atau akan terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Penentuan isu prioritas/strategis ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan di daerah.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar PD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.



3.5.1 Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal ini tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di masa lima tahun mendatang. Lingkungan hidup yang serasi sangat kita perlukan karena merupakan unsur penentu kehidupan suatu bangsa. Oleh karena itu, kita wajib menjaga dan melestarikan lingkungan hidup untuk dimanfaatkan dalam memenuhi kepentingan bersama bagi generasi saat ini dan akan datang. Dengan demikian, setiap pemanfaatan lingkungan hidup harus bertujuan :

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidupnya;
- b. Terwujudnya manusia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan melindungi serta membina lingkungan hidup;
- c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.

Apabila setiap pemanfaatan lingkungan hidup dapat mengacu kepada lima hal di atas maka lingkungan hidup akan selalu terjaga dan dapat dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat saat ini maupun untuk masa yang akan datang.

Meningkatnya jumlah penduduk yang sangat cepat, menyebabkan peningkatan berbagai kebutuhan hidup, mulai dari pangan, sandang dan papan



serta permukiman. Disamping itu, kebutuhan sumber daya alam lainnya seperti tanah, air, energi, mineral dan lainnya dieksploitasi dari persediaan sumber daya alam di bumi.

Eksplorasi sumber daya alam yang berlebihan untuk kepentingan manusia menyebabkan semakin menipisnya sumber daya alam dan berbagai permasalahan lingkungan seperti perusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan yang di hadapi akibat pembangunan menyebabkan kualitas lingkungan yang semakin menurun di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Isu-isu lingkungan tersebut terutama berkaitan dengan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan, pengarusutamaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bagi seluruh sektor yang ditempuh dalam setiap kebijakan pembangunan dalam rangka menciptakan terjaminnya keseimbangan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya alam.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, salah satu hal penting yang harus menjadi perhatian utama dalam pengelolaan lingkungan tersebut adalah sejauhmana diterapkannya prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang baik (Good Environmental Governance), maknanya secara ringkas adalah bagaimana pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang menjamin adanya kesadaran dan komitmen yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan secara adil, bijaksana, efisien, efektif, aspiratif dan responsif yang didasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance, konkretnya adalah bahwa setiap rencana, program, dan proyek pembangunan senantiasa memasukkan pertimbangan-pertimbangan pelestarian fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Permasalahan lingkungan cukup rumit dan berdimensi luas seyognya menjadi isu prioritas suatu daerah dan perlu intervensi mengatasi permasalahan tersebut karena menyangkut lintas ruang/wilayah, lintas pelaku/sector, dan lintas generasi dimana dampaknya tidak mengenal batas ruang/wilayah, diakibatkan oleh multi sektor/multi pelaku dan permasalahan lingkungan ini dapat dirasakan akibatnya antar generasi.



Dalam penentuan isu prioritas lingkungan hidup di Kabupaten Kutai Kartanegara, terlebih dahulu dilakukan identifikasi isu-isu utama lingkungan hidup di Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan hasil metaplan, teridentifikasi tiga belas (13) isu utama permasalahan lingkungan di Kabupaten Kutai Kartanegara, antara lain :

1. Eksploitasi sumber daya batubara secara terbuka (open pit) secara besar-besaran yang berakibat pada tingginya tingkat degradasi lahan.
2. Tingginya tingkat sedimentasi di kawasan tiga danau yaitu Danau Jempang, Danau Semayang dan Danau Melintang.
3. Semakin rusaknya habitat di kawasan Delta Mahakam akibat sedimentasi dan abrasi.
4. Masih kurangnya kesadaran dan belum sebandingnya ketersediaan SDM serta sarana dan prasarana dalam memberikan layanan kebersihan dibandingkan dengan timbulan sampah.
5. Fenomena iklim yang tidak menentu akibat terjadinya perubahan iklim secara global.
6. Tingginya tingkat pencemaran sungai Mahakam dan anak-anak sungainya sehingga sulit untuk memenuhi baku mutu.
7. Belum adanya kajian teknis terkait ketersediaan air menyambut penetapan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Ibukota Negara bersama dengan Kabupaten Panajam Paser Utara (PPU).
8. Tingginya tingkat okupasi lahan di wilayah rencana Ibukota Negara khususnya dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
9. Kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya dengan menerapkan program 3 R (reuse, reduce, dan recycle).
10. Semakin berkurangnya potensi pemanfaatan jasa lingkungan akibat perubahan iklim seperti banjir dan kekeringan.
11. Tingginya tingkat kebakaran hutan akibat kemarau yang berkepanjangan.
12. Semakin rusaknya habitat beberapa satwa endemik yang berpotensi terhadap semakin berkurangnya keanekaragaman hayati.
13. Potensi longsor disepanjang sempadan sungai Mahakam dan anak-anak



sungainya cukup tinggi.

Isu-isu strategis permasalahan lingkungan seperti tersebut di atas perlu adanya intervensi agar tidak menimbulkan permasalahan lain yang lebih besar dan berdampak luas bagi lingkungan dan masyarakat. Namun demikian, mengingat keterbatasan tenaga, waktu dan biaya maka permasalahan-permasalahan tersebut tidak dapat ditanggulangi secara bersama-sama sehingga perlu ditetapkan isu prioritas dalam penanganan permasalahan lingkungan tersebut. Isu strategis adalah isu yang sangat urgen dan mendesak untuk diintervensi dalam rangka memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerah. Disebut sebagai isu prioritas atau isu strategis karena apabila tidak diantisipasi dan diperbaiki akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Penetapan isu prioritas atau isu strategis lingkungan hidup difokuskan pada permasalahan terkait lingkungan hidup yang telah, sedang dan/atau akan terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Penentuan isu prioritas/strategis ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan di daerah. (sumber : Dokumen DIKPLHD DLHK Kab Kukar).

3.5.2 Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sasaran Strategis pembangunann KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan (KLHK) pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (*impact*) sebagai akbitat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2020-2024.

Adapun rumusan Sasaran Strategis dalam Periode RPJMN 2020-2024 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah :

- 1) Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan



dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values);

- 2) Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
- 3) Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;
- 4) Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

3.5.3 Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu organisasi perangkat daerah pada pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur. Dengan segala kompleksitas permasalahan lingkungan hidup dan kelestarian sumber daya hayati yang dihadapi Provinsi Kalimantan Timur sebagai daerah dengan tutupan hutan yang luas beserta



keanekaragaman biotanya maka diperlukan suatu upaya solusi inovatif terbaik dalam rangka mengurai dan memecahkan berbagai permasalahan yang ada. Penyusunan rencana strategis ini diharapkan mampu menjadi bagian dan media pencapaian dari sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Dalam rangka mewujudkan *Kaltim Green*, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur hingga kini terus bermetamorfosis dalam perbaikan layanannya guna mendukung visi dan misi gubernur dan wakil gubernur terpilih 2019-2023. Peran penting Dinas Lingkungan Hidup dalam mendukung komitmen nasional untuk menurunkan emisi GRK sebanyak 26% dari Business as Usual (BAU) pada tahun 2020 dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan internasional dan komitmen Pemerintah Daerah. Provinsi Kalimantan Timur untuk mengurangi emisi GRK sebanyak 30% pada tahun 2030 dari tingkat emisi pada tahun tersebut, merupakan tujuan paling strategis bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur. Mendukung upaya pemerintah tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, sebagai satuan kerja dengan memerhatikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan lima tahun kedepan, menetapkan tujuan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, yakni: Menurunnya emisi gas rumah kaca dari BAU Baseline , dengan sasaran jangka menengahnya yaitu:

1. Menurunnya emisi gas rumah kaca, dengan indikator sasaran: Penurunan Emisi (ton Co2 eq Juta).

Tujuan	sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir (2023)
Menurunnya emisi gas rumah kaca dari BAU Baseline		Persentase Penurunan Emisi GRK	7,20%	26,30%	26,89%	27,75%	28,50%	29,33%	29,33%
	Menurunnya emisi GRK	Penurunan Emisi	3.210 Emisi (Jt ton CO2EQ)	12.181 Emisi (Jt ton CO2EQ)	12.941 Emisi (Jt ton CO2EQ)	13.818 Emisi (Jt ton CO2EQ)	14.667 Emisi (Jt ton CO2EQ)	15.558 Emisi (Jt ton CO2EQ)	15.558 Emisi (Jt ton CO2EQ)

Sumber : Renstra DLH Provinsi 2019-2023



3.5.4. Implikasi RTRW dan KLHS Bagi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara

Dari hasil kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara terkait urusan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

1. Dari segi Pemanfaatan Ruang;
 - a. Peningkatan upaya Konsolidasi dan pemanfaatan tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya untuk tercapaiannya pemanfaatan ruang yang berkualitas perlu mendapat perhatian.
 - b. Upaya pemanfaatan kawasan lindung yang fungsi utamanya untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Pengelolaan kawasan lindung secara baik dan benar, dapat mengurangi tingkat bahaya bencana alam yang ditimbulkan seperti banjir, longsor, pendangkalan waduk, kekeringan dan sebagainya.
 - c. Perlindungan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu Kawasan Delta Mahakam dan Kawasan Danau Kaskade (Danau Semayang, Danau Jempang, danau melintang, danau siran dan sekitarnya.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KAB. KUTAI KARTANEGARA



Sesuai dengan amanat Undang-Undang No 23 Tahun 2014 dalam pasal 272 ayat 2 bahwa Rencana Strtaegis (Renstra) Perangkat Daerah memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Penyusunan tujuan dan sasaran tentunya mengacu pada Visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tanggung jawab besar dalam mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan segala kompleksitas permasalahan lingkungan hidup dan kelestarian sumber daya hayati maka diperlukan solusi yang inovatif dalam rangka mengurai dan memecahkan berbagai permasalahan yang ada.

Dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan layanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara sekaligus untuk mendukung pencapaian visi Bupati dan Wakil Bupati, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara harus merumuskan tujuan dan sasaran organisasi sebagai gambaran arah pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan dan sasaran ini juga merupakan petunjuk bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun strategi, arah kebijakan, rencana program dan kegiatan beserta pendanaannya dalam rangka menjaga keutuhan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.



4.1 Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan layanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat mendukung, terintegrasi dan selaras dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2022-2026 : “ *Terwujudnya Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia*” dan misi ke 5 (lima) “ *Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan*” dengan sasaran kebijakan Pembangunan Daerah berbasis Lingkungan Hidup yang lestari. Berangkat dari visi dan misi ini maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara harus merumuskan tujuan dan sasaran. Dalam Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya organisasi. Seluruh sumber daya dalam organisasi harus mempunyai kompetensi daya saing tinggi untuk mencapai tujuan.

Adapun Tujuan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 haruslah searah dengan Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 yaitu :

“ Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup”

Kualitas lingkungan hidup Indonesia merupakan salah satu isu yang sangat penting ditengah meningkatnya tekanan yang berpotensi mengubah kondisi lingkungan, baik sebagai dampak pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan jumlah penduduk. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup menjadi penting tujuan dari upaya pengelolaan lingkungan hidup ini adalah mengingat kerusakan lingkungan hidup mulai berdampak dalam skala lokal dan berkontribusi terhadap skala global.

Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah menyajikan data dan informasi sebagai referensi utama dalam pengambilan kebijakan, perencanaan Sesuai dengan Rancangan RPJMN bahwa kebijakan pengelolaan kualitas lingkungan hidup diarahkan pada peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan lahan, yang diperkuat dengan peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan



Dari tujuan tersebut, adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

“ Meningkatkan upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup”

Terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut, maka ditetapkan pula indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan pencapaian dalam lima tahun mendatang. Adapun indikator, dan target seperti yang terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.15 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
						2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	72,82	73.14	73.47	73.81	74.15	74.51	74.51
2		Meningkatnya upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup	Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)	CO2EQ	18.212	18.640	19.085	19.531	19.976	20.394	20.394
			Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	57.22	57.32	57.42	57.52	57.62	57.72	57.72
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	88.68	88.78	88.89	88.89	89.09	89.19	89.19
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	70.26	71.38	72.49	73.89	74.88	76.20	76.20



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



5.1. Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategis merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran yang akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Rumusan strategi merupakan implementasi dari keinginan kuat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menciptakan *Value Added* bagi kualitas layanan kepada para stakeholder dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keseimbangan dan berkelanjutan.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan berbagai strategi yang dipilih, agar perwujudan tujuan dan sasaran lebih terarah. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan, kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Strategi dan kebijakan tersebut dirumuskan dalam kerangka



untuk mewujudkan pernyataan-pernyataan yang terkandung dalam visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan analisis isu-isu strategis yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), RTRW serta faktor-faktor dinamika eksternal, maka yang menjadi faktor kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup secara internal kelembagaan dalam pembangunan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara kedepan dengan menggunakan metode SWOT (strength, weakness, opportunity, dan threat) adalah sebagai berikut :

FAKTOR EKSTERNAL DAN INTERNAL	PELUANG (OPPORTUNNITY)	ANCAMAN (THREATS)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup; 2. Adanya Akademisi, LSM, masyarakat pemerhati dan komunitas peduli lingkungan; 3. Berkembangnya teknologi pengelolaan lingkungan; 4. Adanya peluang pendanaan dari sumber lain; 5. Meningkatnya atensi global tentang isu lingkungan. 6. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi lingkungan hidup 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Pengupasan Lahan tanpa izin; 2. Meningkatnya usaha/kegiatan Industri yang mengancam kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati 3. Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Hutan Lindung ke Provinsi (UU 23/2014); 4. Meningkatnya fenomena perubahan iklim 5. Rendahnya kesadaran dan ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap aturan/hukum lingkungan 6. Meningkatnya pertumbuhan Penduduk dan Permukiman



		<p>7. Meningkatnya volume dan karakteristik sampah</p> <p>8. Belum optimalnya koordinasi kelembagaan (Penyesuaian reorganisasi);</p>
KEKUATAN (STRENGTH)	(SO)	(ST)
<p>1. Adanya Perda RTRW yang pro Lingkungan (52:48)</p> <p>2. Adanya Perwali Bebas Tambang</p> <p>3. Terbangunnya jejaring kerjasama dengan pihak lain (Akademisi, LSM, Pemerhati, Komunitas Lingkungan);</p> <p>4. Adanya Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca</p> <p>5. Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>6. Tersedianya Sarana dan Prasarana Persampahan</p>	<p>1. Peningkatan Perlindungan Pengelolaan Kawasan Konservasi/Hutan Kota</p> <p>2. Peningkatan Pelibatan LSM, Komunitas Peduli Lingkungan dan Masyarakat Hinterland dalam Pelestarian Lingkungan</p> <p>3. Peningkatan kerjasama dan koordinasi multi stakeholders dalam pelaksanaan RAD GRK</p> <p>4. Peningkatan penataan hukum lingkungan terhadap usaha/kegiatan</p> <p>5. Aplikasi Teknologi dalam manajemen persampahan</p> <p>6. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM yang kompeten</p>	<p>1. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan hidup terhadap pelaku usaha/kegiatan berdasarkan tata ruang serta daya dukung dan daya tampung lingkungan</p> <p>2. Peningkatan Pengawasan terpadu terhadap usaha/kegiatan yang melakukan perubahan bentang alam;</p> <p>3. Meningkatkan sosialisasi regulasi/aturan penataan hukum lingkungan;</p> <p>4. Meningkatkan Cakupan Wilayah pemilahan sampah dari sumber</p> <p>5. Meningkatkan pelayanan perijinan lingkungan yang integratif</p>



<p>7. Adanya instrumen kebijakan lingkungan hidup kota</p> <p>8. Reorganisasi kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup</p>		<p>6. Meningkatkan koordinasi kelembagaan secara berkesinambungan</p>
<p>KELEMAHAN (WEAKNESS)</p>	<p>(WO)</p>	<p>(WT)</p>
<p>1. Sulitnya proses pengadaan tanah yang diperuntukan untuk kawasan konservasi;</p> <p>2. Terbatasnya Anggaran dalam pengelolaan lingkungan hidup;</p> <p>3. Terbatasnya Sarana dan Prasarana;</p> <p>4. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM yang kompeten;</p> <p>5. Belum optimalnya penggunaan Sistem Informasi Lingkungan Hidup;</p> <p>6. Tidak sebandingnya pendanaan dengan peningkatan permasalahan lingkungan hidup;</p>	<p>1. Peningkatan upaya pengadaan tanah tidak sengketa untuk kawasan konservasi</p> <p>2. Optimalisasi Pemeliharaan dan Pengawasan Hutan Kota/RTH yang ada;</p> <p>3. Peningkatan penggunaan Teknologi Ramah Lingkungan</p> <p>4. Mengupayakan Pendanaan dari pihak lain dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>5. Peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap Sistem Informasi Lingkungan Hidup</p> <p>6. Peningkatan Pengetahuan masyarakat tentang permasalahan lingkungan hidup</p>	<p>1. Meningkatkan koordinasi pengelolaan hutan lindung dengan Pemerintah Provinsi</p> <p>2. Penguatan Program Kampung Iklim</p> <p>3. Optimalisasi penanganan permasalahan lingkungan prioritas</p> <p>4. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada</p> <p>5. Memberdayakan LSM Lingkungan dan Komunitas Peduli Lingkungan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>6. Peningkatan Penerimaan melalui retribusi pelayanan persampahan, dan pengelolaan lumpur tinja</p> <p>7. Mengoptimalkan sosialisasi dalam pengelolaan lingkungan hidup</p>



Sesuai dengan Permendagri No.86 Tahun 2017, strategi pada dasarnya menggambarkan prioritas layanan perangkat daerah. Untuk itu strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dirumuskan dengan memerhatikan permasalahan dan isu strategis serta tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 dapat diuraikan sebagai berikut ;

Tabel 2.16 : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (TC-26)

VISI (RPJMD)		: “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia		
MISI (RPJMD)		: Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1 Meningkatkan upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup	1 Implementasi Kajian Lingkungan Hidup	1 Pengendalian dan Pemenuhan Dokumen Lingkungan Hidup	
		2 Pengendalian kualitas lingkungan hidup dalam mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan cara meningkatkan kualitas air, udara dan lahan 2 Menerapkan pembangunan Rendah Karbon dengan melibatkan instansi/OPD terkait	
		3 Peningkatan kualitas pengelolaan sampah dan limbah B3	1 Optimalisasi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Pencemar dari Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 2 Optimalisasi pengelolaan sampah yang berorientasi pemanfaatan	
		4 Peningkatan pengawasan, penyelesaian, sengketa Lingkungan dan penegakan hukum lingkungan serta penguatan kapasitas kelembagaan Lingkungan Hidup	1 Meningkatkan kualitas pelayanan pengaduan lingkungan hidup dan menindaklanjuti penanganan 2 Melaksanakan penegakan hukum lingkungan hidup	



		5 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	1 Meningkatkan kegiatan identifikasi, verifikasi dan validasi keberadaan masyarakat hukum adat 2 Melaksanakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup bagi masyarakat, dan pelaku usaha 3 Mengoptimalkan pembinaan dan melaksanakan penilaian serta pemberian penghargaan LH (Adipura, Adiwiyata, Kalpataru & Kampung Iklim)
		6 Peningkatan Konservasi Sumber daya alam hayati dalam pengelolaan lingkungan hidup	1 Melaksanakan Perencanaan dan pengelolaan Taman Hutan Rakyat 2 Optimalisasi pengelolaan keanekaragaman hayati dan Ruang Terbuka Hijau (RT)

Sasaran dan arah kebijakan dibuat sebagai acuan tindak dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam pelaksanaan arah kebijakan dilakukan setiap tahun dengan terget yang telah ditentukan dan dijabarkan dalam program dan kegiatan.

Tabel 2.17 Tahap Pelaksanaan Strategi dan Arah dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara

Tujuan		: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup						
Sasaran		: Meningkatkan upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup						
No	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun Pelaksanaan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Implementasi Kajian Lingkungan Hidup	1 Pengendalian dan Pemenuhan Dokumen Lingkungan Hidup	√	√	√	√	√	√
2	Pengendalian kualitas lingkungan hidup dalam mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan cara meningkatkan kualitas air, udara dan lahan	√	√	√	√	√	√



Tujuan		: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup						
Sasaran		: Meningkatkan upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup						
No	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun Pelaksanaan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
3	Peningkatan kualitas pengelolaan sampah dan limbah B3	1 Optimalisasi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Pencemar dari Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	√	√	√	√	√	√
		2 Optimalisasi pengelolaan sampah yang berorientasi pemanfaatan	√	√	√	√	√	√
4	Peningkatan pengawasan, penyelesaian, sengketa Lingkungan dan penegakan hukum lingkungan serta penguatan kapasitas kelembagaan Lingkungan Hidup	1 Meningkatkan kualitas pelayanan pengaduan lingkungan hidup dan menindaklanjuti penanganan penyelesaian pengaduan/sengketa lingkungan	√	√	√	√	√	√
		2 Melaksanakan penegakan hukum lingkungan hidup	√	√	√	√	√	√
5	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	1 Meningkatkan kegiatan identifikasi, verifikasi dan validasi keberadaan masyarakat hukum adat terkait	√	√	√	√	√	√
		2 Melaksanakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup bagi masyarakat, dan pelaku usaha	√	√	√	√	√	√
		3 Mengoptimalkan pembinaan dan melaksanakan penilaian serta pemberian penghargaan LH (Adipura, Adiwiyata, Kalpataru & Kampung Iklim)	√	√	√	√	√	√
6	Peningkatan Konservasi Sumber daya alam hayati dalam pengelolaan lingkungan hidup	1 Melaksanakan Perencanaan dan pengelolaan Taman Hutan Rakyat	√	√	√	√	√	√
		2 Optimalisasi pengelolaan keanekaragaman hayati dan Ruang Terbuka Hijau (RT)	√	√	√	√	√	√



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN



Program merupakan penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi serta sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Sebuah rumusan kebijakan yang tepat tentunya akan melahirkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan pada lima tahun mendatang telah menyesuaikan dengan Permendagri No 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Dalam menetapkan Program, kegiatan dan sub kegiatan selama lima tahun ke depan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara menyeleraskan dengan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, selain itu Pasangan Edi Damansyah dan Rendi Solihin, Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara merumuskan filosofi pembangunan Kukar Tahun 2021-2026 yaitu Kukar Idaman. Kukar Idaman adalah satu gerakan yang mengoptimalkan



seluruh potensi daerah, dengan mendorong kreatifitas dan inovasi seluruh pelaku pembangunan dalam menciptakan daya saing dan kemandirian daerah yang didasari semangat kolaborasi dan sinergisitas antara pemerintah kabupaten, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat untuk mewujudkan Kutai Kartanegara yang lebih baik.

Dalam pelaksanaan Misi 5 : Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan , Program Prioritas Kukar Idaman yang diamanatkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah : **Program Desa Ramah Lingkungan, Program Kukar Peduli Lingkungan, dan Program Dunia Usaha Ramah Lingkungan.**

Adapun program, kegiatan dan Sub kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

A. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Lingkungan Hidup antara lain:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

- a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
- Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota

- b. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
- Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
- Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup



2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini adalah salah satu program yang dilaksanakan untuk menunjang program Dedikasi Kukar Idaman yaitu “ Dunia Usaha Ramah Lingkungan” dengan deskripsi program memperkuat dunia usaha untuk lebih peduli terhadap kondisi lingkungan, dengan memperkuat pengawasan AMDAL, dengan memfasilitasi penanaman 1 juta pohon pada wilayah penghijauan dan reklamasi.

a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
- Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

b. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
- Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

c. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi



- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi

3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

a. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
- Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
- Pengelolaan Kebun Raya
- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya
- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
- Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati

4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

a. Penyimpanan Sementara Limbah B3

Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3

b. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik



- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan

5. Program Pembinaan dan pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPKH)

- a. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
- Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
- Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH

6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

- a. Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

Sub Kegiatan :

- Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH

- b. Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

Sub Kegiatan :



- Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH.

7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

- a. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
- Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
- Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup

8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Dalam program dedikasi Kukar Idaman, Program Penghargaan Lingkungan Hidup adalah program yang memfasilitasi Program “Desa Ramah Lingkungan” dengan deskripsi program memberikan insentif bagi desa/kelurahan/RT yang menumbuhkan kebersamaan dalam pengelolaan pembangunan berbasis pelestarian lingkungan, dengan indikasi kegiatan yaitu penerapan Desa Ramah Lingkungan (Bio Village) minimal 30% dari jumlah desa/kelurahan.

- a. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

- a. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan

10. Program Pengelolaan Persampahan

Program pengelolaan persampahan sebagai salah satu program yang dipersiapkan untuk mendukung program Dedikasi Bupati dan Wakil Bupati melalui Program Kukar Idaman “Kukar Peduli Lingkungan” dengan deskripsi program membangun sistem pengelolaan lingkungan dengan menitikberatkan pada penguatan, pengawasan, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dengan kegiatan prioritas yaitu pembangunan enam Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di lokasi Kecamatan Prioritas.

- a. Pengelolaan Sampah :

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
- Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
- Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
- Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan



- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
 - Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
- b. Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta
- Sub Kegiatan :
- Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- c. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta
- Sub Kegiatan :
- Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah
 - Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah
 - Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah

B. URUSAN KEHUTANAN

1. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

a. Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA
- Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota
- Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Kabupaten/Kota



- Pengawetan Koridor Hidupan Liar
- Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota
- Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota
- Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota
- Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Kabupaten/Kota
- Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA
- Perencanaan Pengelolaan TAHURA

C. URUSAN BERSAMA PENUNJANG ORGANISASI

Program yang akan dilakukan urusan bersama penunjang Organisasi antara lain:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD



c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD



f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Aset Tak Berwujud
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
- Pemeliharaan Mebel



- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6.2 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran yang ingin dicapai pada program dan kegiatan Renstra Pembangunan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 adalah:

1. Dinas/Instansi terkait pengelola lingkungan hidup di Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Masyarakat/Pemerhati/Komunitas di Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Masyarakat di lingkungan sekolah
4. Industri/Usaha/Industri yang berpotensi sumber pencemar

Adapun rekapitulasi program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, pendanaan indikatif, target disajikan pada tabel TC 27 berikut ini :



Tabel 2.18 : Rencana, Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara (TC-27)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Lokasi	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Bidang Penanggungjawab	KETERANGAN		
								2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup	2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Sukarame Tenggarong	57,48	58,99	14.605.680.979	60,53	14.605.680.979	61,90	14.605.680.979	63,56	14.605.680.979	65,26	14.605.680.979	65,26	73.028.404.895	SEKRETARIS	
		2 11 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Sukarame Tenggarong	12	11	360.000.000	11	360.000.000	11	358.551.421	11	358.650.000	12	359.263.371	56	1.796.464.792	Sekretaris	
		2 11 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	Dokumen	Sukarame Tenggarong	7	6	100.000.000	6	75.235.000	6	72.000.000	6	72.550.000	7	72.500.000	31	392.285.000	Peny Program dan keuangan	
		2 11 01 2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan	Dokumen	Sukarame Tenggarong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Peny Program dan keuangan	
		2 11 01 2 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen	Sukarame Tenggarong	5	5	260.000.000	5	284.765.000	5	286.551.421	5	286.100.000	5	286.763.371	25	1.404.179.792	Peny Program dan keuangan	
		2 11 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	Sukarame Tenggarong	12	12	11.797.107.886	12	11.795.796.307	12	11.797.107.886	12	11.797.031.257	12	11.796.107.886	60	58.983.151.222	SEKRETARIS	
		2 11 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	Sukarame Tenggarong	12	12	11.592.107.886	12	11.590.796.307	12	11.592.107.886	12	11.592.031.257	2	11.591.107.886	50	57.958.151.222	Keuangan dan Asset	
		2 11 01 2 02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan	Laporan	Sukarame Tenggarong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Keuangan dan Asset	
		2 11 01 2 02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan	Laporan	Sukarame Tenggarong	14	16	205.000.000	16	205.000.000	16	205.000.000	16	205.000.000	16	205.000.000	80	1.025.000.000	Keuangan dan Asset	



		2	11	01	2	03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Laporan	Sukarame Tenggarong	10	2	48.000.000	2	48.800.000	2	48.880.000	2	48.900.000	2	48.980.000	10	243.560.000	SEKRETARIS			
		2	11	01	2	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Sukarame Tenggarong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Keuangan dan Asset		
		2	11	01	2	03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan/Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian	Laporan	Sukarame Tenggarong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Keuangan dan Asset		
		2	11	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Laporan	Sukarame Tenggarong	5	5	48.000.000	7	48.800.000	7	48.880.000	7	48.900.000	7	48.980.000	33	243.560.000	Keuangan dan Asset		
		2	11	01	2	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	Sukarame Tenggarong	15	3	50.000.000	3	50.500.000	3	50.550.000	3	50.550.000	3	50.600.000	15	252.200.000	SEKRETARIS			
		2	11	01	2	05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang mendapatkan peningkatan	Unit	Sukarame Tenggarong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kepegawaian		
		2	11	01	2	05	02	Pengadaan Pakailan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakailan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	Stel	Sukarame Tenggarong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kepegawaian	
		2	11	01	2	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Data Pegawai	Laporan	Sukarame Tenggarong	3	2	50.000.000	2	50.500.000	2	50.550.000	2	50.550.000	2	50.600.000	10	252.200.000	Kepegawaian		
		2	11	01	2	05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan	Sukarame Tenggarong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kepegawaian	
		2	11	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	Orang	Sukarame Tenggarong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kepegawaian	
		2	11	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen		1	1	429.223.371	1	429.225.000	1	429.227.000	1	429.180.000	1	429.350.000	5	2.146.205.371	SEKRETARIS			
		2	11	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jenis	Sukarame Tenggarong	15	5	6.495.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.495.000	Umum	
		2	11	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis	Sukarame Tenggarong	50	33	54.909.645	33	81.909.645	35	81.909.645	35	81.909.645	40	81.909.645	40	382.548.225	Umum		
		2	11	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Jenis	Sukarame Tenggarong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Umum	
		2	11	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan 2. Jumlah Makanan dan Minuman Rapat Yang Tersedia 3. Jumlah Makanan dan Minuman Tamu Yang Disediakan	1. Jenis 2. Porsi 3. Dos	Sukarame Tenggarong	1,17 2.100 3.65	1,17 2.100 3.65	28.050.000	1,17 2.120 3.70	28.053.258	1,17 2.150 3.75	28.057.258	1,17 2.150 3.80	28.013.258	1,17 2.150 3.85	28.253.258	1,85 2.670 3.375	140.427.032	Umum		
		2	11	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	1. Jumlah Barang Cetak 2. Jumlah Pengandaian	1. Jenis 2. Lembar	Sukarame Tenggarong	1.5 2.19900	1.3 2.5000	22.000.000	1.3 2.5000	8.000.000	1.3 2.5000	8.000.000	1.3 2.5.000	8.000.000	1.3 2.5.000	8.000.000	1.15 2.25.000	54.000.000	Umum		
		2	11	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan	Exemplar	Sukarame Tenggarong	528	528	19.000.000	528	3.000.000	528	3.000.000	528	3.000.000	528	3.000.000	2.640	31.000.000	Umum		
		2	11	01	2	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/Material yang disediakan	Jenis	Sukarame Tenggarong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Umum	
		2	11	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang yang melakukan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Orang	Sukarame Tenggarong	65	65	268.768.726	80	308.262.097	85	308.260.097	85	308.257.097	85	308.187.097	85	1.501.735.114	Umum		
		2	11	01	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UUPA) serta pada unit kearsipan (UK)	Berkas	Sukarame Tenggarong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Umum	
		2	11	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1. Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah 2. Pengembangan Aplikasi Web GIS	1. Aplikasi 2. Database	Sukarame Tenggarong	-	1	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000	Umum	



		2 11 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pesen	Sukarame Tenggarong	50,00	55,00	124.310.050	60,00	124.320.000,00	64,50	124.325.000,00	66,50	124.330.050,00	67,50	124.340.050,00	313,50	621.625.150,00	SEKRETARIS	
		2 11 01 2 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak	unit	Sukarame Tenggarong	6	9	124.310.050	8	87.458.520	1	16.873.520	1	124.330.050	1	16.888.570	20	369.860.710	Umum	
		2 11 01 2 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	unit	Sukarame Tenggarong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Umum	
		2 11 01 2 09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Unit	Sukarame Tenggarong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2 11 01 2 09 05	Pemeliharaan Mebel	1. Jumlah unit yang dipelihara	unit	Sukarame Tenggarong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Umum
		2 11 01 2 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara	unit	Sukarame Tenggarong	-	-	-	36	36.861.480	-	-	-	-	15	22.651.480	-	59.512.960	Umum	
		2 11 01 2 09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1. Jumlah unit yang dipelihara	unit	Sukarame Tenggarong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Umum
		2 11 01 2 09 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	unit	Sukarame Tenggarong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Umum
		2 11 01 2 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	Unit	Sukarame Tenggarong	-	-	-	-	-	1	107.451.480	-	-	1	84.800.000	-	192.251.480	Umum	
		2 11 01 2 09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	Sukarame Tenggarong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Umum
		2 11 01 2 09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	Sukarame Tenggarong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Umum



2 11 02		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun	Persen	Sukarame Tenggarong	50	100	400.000.000	60	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	67	400.000.000	94,40	2.000.000.000		
	2 11 02 2 01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersusunnya RPPLH	Dokumen	Sukarame Tenggarong	2	3	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	4	235.000.000	4	235.000.000	19	1.670.000.000	Kabid Tata Lingkungan	
	2 11 02 2 01 01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	Dokumen	Sukarame Tenggarong	-	1	400.000.000									1	400.000.000	SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN	
	2 11 02 2 01 02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	1. Jumlah Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Tersusun (selesai) 2. Jumlah Data penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disusun	1. Dokumen	Sukarame Tenggarong	3	1.2 2.-	-	1.4 2.2	400.000.000	1.4 2.-	400.000.000	1.2 2.-	235.000.000	1.2 2.1	235.000.000	1.14 2.3	1.270.000.000	SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN	
	2 11 02 2 02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Terselenggaranya KLHS	Dokumen	Sukarame Tenggarong	-	-	-	1	-	-	-	-	165.000.000	1	165.000.000	2	330.000.000	Kabid Tata Lingkungan	
	2 11 02 2 02 01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	1. Jumlah Dokumen 2. Jumlah Tahapan	1. Dokumen 2. Tahapan	Sukarame Tenggarong	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1		SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN	
	2 11 02 2 02 02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	1. Jumlah Dokumen 2. Jumlah data	1. Dokumen 2. data	Sukarame Tenggarong	1	-	-	1	-	-	1	165.000.000	1	165.000.000	3	330.000.000	SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN		
	2 11 02 2 02 03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Risiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen	Dokumen	Sukarame Tenggarong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN	
	2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1. Jumlah pohon yang ditanam pada program penanaman satu juta pohon pada wilayah penghijauan dan reklamasi	Pohon	Kutai Kartanegara	-	200.000	2.425.000.000	200.000	2.425.000.000	200.000	2.425.000.000	200.000	2.425.000.000	200.000	2.425.000.000	200.000	12.125.000.000		
	2 11 03 2 1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1. Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 2. Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)	Dokumen Persen CO2EQ	Kutai Kartanegara	-	4	1.250.000.000	4	1.516.000.000	4	1.540.000.000	4	1.631.000.000	4	1.646.000.000	20	7.583.000.000	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN, PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
	2 11 03 2 1 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Dokumen	Kutai Kartanegara	-	2	400.000.000	2	415.000.000	2	420.000.000	2	425.000.000	2	430.000.000	10	2.090.000.000	SEKSI PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	
	2 11 03 2 1 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dokumen	Kutai Kartanegara	-	1	350.000.000	1	355.000.000	1	365.000.000	1	370.000.000	1	380.000.000	5	1.820.000.000	SEKSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	
	2 11 03 2 1 03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah contoh/sample/parameter uji yang terlayani Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	Dokumen	Kutai Kartanegara	50	1	500.000.000	1	746.000.000	1	755.000.000	1	836.000.000	1	836.000.000	5	3.673.000.000	SEKSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	
	2 11 03 2 02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	laporan	Kutai Kartanegara	-	1	175.000.000	1	200.000.000,00	1	199.000.000,00	1	193.000.000,00	1	182.000.000,00	5	949.000.000	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN, PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
	2 11 03 2 02 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah laporan sosialisasi informasi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Laporan	Kutai Kartanegara	-	-	-	1	50.000.000	1	45.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	175.000.000	SEKSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	
	2 11 03 2 02 02	Pengisolasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup lahan terkontaminasi yang diisolasi	Lokasi	Kutai Kartanegara	25	25	100.000.000	25	75.000.000	25	77.000.000	25	78.000.000	25	75.000.000	125	405.000.000	SEKSI PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	
	2 11 03 2 02 03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber pencemar dan atau kerusakan LH yang dihentikan	Lokasi	Kutai Kartanegara	50	50	75.000.000	50	75.000.000	50	77.000.000	50	75.000.000	50	67.000.000	250	369.000.000	SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP	



		2	11 03	2 03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dokumen		-	1	1.000.000.000	1	709.000.000,00	1	686.000.000,00	1	601.000.000,00	1	597.000.000,00	5	3.593.000.000	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN, PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
		2	11 03	2 03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Dokumen	Kutai Kartanegara	-	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	400.000.000	SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP
		2	11 03	2 03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Dokumen	Kutai Kartanegara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
		2	11 03	2 03 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Dokumen	Kutai Kartanegara	-	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	400.000.000	SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
		2	11 03	2 03 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Dokumen	Kutai Kartanegara	-	1	1.000.000.000	1	359.000.000	1	321.000.000	1	231.000.000	1	222.000.000	5	2.133.000.000	SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
		2	11 03	2 03 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Dokumen	Sungai mangkurawang (tenggarong), Sungai Separi (Tenggarong Seberang), Sungai Jembayan, Anggana, sungai sembellis muara kaman	-	-	-	1	150.000.000	1	165.000.000	1	170.000.000	1	175.000.000	4	660.000.000	SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP



2		11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pemenuhan ruang terbuka hijau terhadap luas perkotaan	Persen	Kutai Kartanegara	-	20	2.220.000.000	20	2.220.000.000	20	2.220.000.000	20	2.220.000.000	20	2.220.000.000	20	11.100.000.000			
	2	11 04 01	Pengelolaan Keekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1. Jumlah Dokumen Pengelolaan Keekaragaman hayati Kabupaten Kota 2. Tercapainya penanaman dan pemeliharaan pengelolaan keekaragaman hayati 3. Tercapainya Pengayaan Pengelolaan Kebun Raya	Dokumen Persen Persen	Kutai Kartanegara	-	2	2.220.000.000	2	2.220.000.000	1	2.220.000.000	24,19	2.220.000.000	-	2.220.000.000	100,00	11.100.000.000	KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN		
	2	11 04 01 01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen rencana induk pengelolaan Kehati yang disusun	Dokumen	Tenggarong	-	2	175.000.000	2	185.000.000	1	195.000.000	-	-	-	100,00	100,00	5	555.000.000	SEKSI PEMELIHARAAN LINGKUNGAN	
	2	11 04 01 02	Pengelolaan Taman Keekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati yang dikelola diluar kawasan Hutan	Hektar	Tenggarong, Sambaaja, Muara Kaman, Kota bangun, Muara Badak, Loa Janan, Muara Wis, Loa Kulu	-	-	13	400.000.000	26	580.000.000	13	585.000.000	-	-	1,26 2,26	-	1.565.000.000	SEKSI PEMELIHARAAN LINGKUNGAN	dibakukan usulan indikator usulan yang nomer 2	
	2	11 04 1 03	pengelolaan kebun raya	Luas kebun raya yang dikelola	Hektar	Sambaaja	-	-	3	500.000.000	5	635.000.000	2	400.000.000	5	400.000.000	1,5 2,5	-	1.935.000.000	SEKSI PEMELIHARAAN LINGKUNGAN		
	2	11 04 01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola	Hektar	Kutai Kartanegara	-	30	2.045.000.000	25	810.000.000	10	810.000.000	25	820.000.000	15	1.325.000.000	105	5.810.000.000	SEKSI RUANG TERBUKA HIJAU DAN TAMAN HUTAN RAYA		
	2	11 04 01 05	Pengelolaan Taman Keekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman Kehati lainnya yang dikelola	Hektar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKSI PEMELIHARAAN LINGKUNGAN		
	2	11 04 01 06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keekaragaman Hayati	Jumlah orang yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan keekaragaman hayati	Orang	Tenggarong, Sambaaja, Muara Kaman, Kota bangun, Muara Badak, Loa Janan, Muara Wis, Loa Kulu	-	-	-	-	-	-	375	175.000.000	375	195.000.000	750	370.000.000	SEKSI PEMELIHARAAN LINGKUNGAN			
	2	11 04 01 07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keekaragaman Hayati	Jumlah sarana dan prasarana keekaragaman hayati yang dikelola	Unit	Tenggarong, Sambaaja, Muara Kaman, Kota bangun, Muara Badak, Loa Janan, Muara Wis, Loa Kulu	-	-	15	325.000.000	15	-	15	240.000.000	15	300.000.000	60	865.000.000	SEKSI PEMELIHARAAN LINGKUNGAN			
	2	11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah Dokumen Kajian tmbah B3 dari kegiatan UMKM yang menghasilkan limbah B3 di kabupaten Kutai Kartanegara	Dokumen	Kutai Kartanegara	-	4	175.000.000	4	175.000.000	4	175.000.000	3	175.000.000	3	175.000.000	18	875.000.000			
	2	11 05 2 01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah pelaku usaha	Pelaku usaha	Kutai Kartanegara	50	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	250	500.000.000	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN		
	2	11 05 2 01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah fasilitasi persetujuan/izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Dokumen	Kutai Kartanegara	-	-	50	25.000.000	50	25.000.000	50	25.000.000	50	25.000.000	-	-	-	SEKSI PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN		
	2	11 05 2 01 02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara & pengumpulan LB3	Laporan	Kutai Kartanegara	50	50	100.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	300	400.000.000	SEKSI PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN		
	2	11 05 2 02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha pengumpul limbah B3	Pelaku usaha	Kutai Kartanegara	50	50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	250	375.000.000	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN		
	11 05 2 01 02 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah fasilitasi	Kali	Kutai Kartanegara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKSI PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN		
	11 05 2 01 02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Verifikasi	Kali	Kutai Kartanegara	50	50	75.000.000	40	75.000.000	40	75.000.000	40	75.000.000	40	75.000.000	210	375.000.000	SEKSI PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN			



		2	11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketastan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Persen	Kutai Kartanegara	19,32	19,32	600.000.000	19,32	600.000.000	19,32	600.000.000	19,32	600.000.000	19,32	3.000.000.000			
		2	11 06 01	<i>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Persentase jumlah pembinaan/pengawasan yang dilakukan terhadap jumlah izin usaha yang diterbitkan	Persen	Kutai Kartanegara	100	20	600.000.000	20	600.000.000	20	600.000.000	20	600.000.000	100	3.000.000.000	KEPALA BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP		
		2	11 06 01 01	<i>Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH</i>	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	Dokumen	Kutai Kartanegara	-	-	-	120	100.000.000	120	102.000.000	120	105.000.000	120	110.000.000	480	417.000.000	SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
		2	11 06 01 02	<i>Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup</i>	Jumlah ASN yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi fungsional PPLHD	Orang	Kutai Kartanegara	-	-	-	9	119.000.000	9	100.000.000	9	105.000.000	9	100.000.000	36	424.000.000	SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
		2	11 06 01 03	<i>Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Usaha dan/atau kegiatan	Kutai Kartanegara	-	120	500.000.000	120	300.000.000	120	310.000.000	120	315.000.000	120	310.000.000	480	1.735.000.000	SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
		2	11 06 01 04	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH</i>	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	Dokumen	Kutai Kartanegara	-	20	100.000.000	20	81.000.000	20	88.000.000	20	75.000.000	20	80.000.000	80	424.000.000	SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
		2	11 07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Penetapan Hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Kabupaten /Kota	Persen	Kutai Kartanegara	-	66,67	75.000.000	75,00	75.000.000,00	75,00	75.000.000,00	75,00	75.000.000,00	66,67	75.000.000,00	72,22	375.000.000,00	
		2	11 07 02 01	<i>Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</i>	Persentase Penetapan Hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Kabupaten /Kota	Persen	Kutai Kartanegara	-	66,70	75.000.000	75,00	40.000.000,00	75,00	40.000.000,00	75,00	40.000.000,00	67,00	40.000.000,00	67,00	235.000.000	KEPALA BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP
		2	11 07 02 01 01	<i>Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH</i>	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Dokumen	Kutai Kartanegara	-	3	75.000.000	6	40.000.000	6	40.000.000	5	40.000.000	5	40.000.000	25	235.000.000	SEKSI HUBUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, PENANGANAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
		2	11 07 02 02	<i>Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</i>	Persentase peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat	Persen	Kutai Kartanegara	-	70	-	70	35.000.000	70	35.000.000	70	35.000.000	70	35.000.000	70	140.000.000	KEPALA BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP
		2	11 07 02 01 02	<i>Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH</i>	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan	Dokumen	Kutai Kartanegara	-	-	-	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	4	140.000.000	SEKSI HUBUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, PENANGANAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP



		2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberikan pendidikan/pelatihan/penyuluhan	Lembaga	Kutai Kartanegara	35	35	-	35	240.000.000	35	240.000.000	35	240.000.000	35	240.000.000	175	960.000.000				
		2	11	08	02	<i>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah diklat dan penyuluhan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten/kota	kali	Kutai Kartanegara	32	-	-	35	240.000.000	35	240.000.000	35	240.000.000	35	240.000.000	140	960.000.000	KEPALA BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP		
		2	11	08	02	01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/Kelompok masyarakat/instansi yang terdaftar yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Lembaga	Kutai Kartanegara	-	-	2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	8	320.000.000,00	SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	
		2	11	08	02	01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah pendampingan Gerakan peduli lingkungan hidup	dokumen	Kutai Kartanegara	30	-	30	80.000.000	30	80.000.000	30	80.000.000	30	80.000.000	120	320.000.000,00	SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	
		2	11	08	02	01	03	Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang terlibat	Orang	Kutai Kartanegara	2	-	350	80.000.000	350	80.000.000	325	80.000.000	325	80.000.000	1.350	320.000.000,00	SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	
		2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1. Jumlah Desa/kelurahan yang mendapatkan penghargaan desa ramah lingkungan kategori utama 2. Jumlah Penghargaan Yang Diberikan	Desa/Kelurahan Kutai Kartanegara Penghargaan	- 101	- 124	5 126	5 128	5 129	6 119	21 626	550.000.000										
		2	11	09	01	<i>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Jenis Penghargaan yang diberikan kepada Masyarakat/Dunia Usaha/Lembaga Lainnya	Jenis	Kutai Kartanegara	1	2	150.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	10	550.000.000	KEPALA BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP
		2	11	09	2	01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	Unit/Entitas	Kutai Kartanegara	109	124	150.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	124	100.000.000	572,00	550.000.000,00	SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP
		2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan masyarakat terkait Izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota yang ditangani	Persen Kutai Kartanegara	100	95,00	400.000.000	96,00	200.000.000,00	97,00	200.000.000,00	98,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	1.200.000.000			
		2	11	10	2	01	<i>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</i>	Jumlah laporan Pengaduan masyarakat di Bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti	Laporan	Kutai Kartanegara	45	50	400.000.000	50	200.000.000,00	50	200.000.000,00	50	200.000.000,00	50	200.000.000,00	250	1.200.000.000	KEPALA BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	
		2	11	10	2	01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani	Dokumen	Tenggarong	45	50	250.000.000	25	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	15	100.000.000	130	650.000.000	SEKSI HUBUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT. PENANGANAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
		2	11	10	2	01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Dokumen	Tenggarong	45	50	150.000.000	25	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	15	100.000.000	130	550.000.000	SEKSI HUBUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT. PENANGANAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP



		2	11	11	2	02	Penerbitan Izin Pendaurlangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Ditelenggarakan oleh Swasta	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	Persen	Kutai Kartanegara	-	-	-	-	75.000.000,00	33,33	75.000.000,00	66,67	75.000.000,00	100,00	75.000.000,00	100,00	300.000.000,00	PENGLOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN		
		2	11	11	2	02	01	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelayanan yang dilakukan	Pelaku Usaha	Kutai Kartanegara	-	-	10	75.000.000	10	75.000.000	10	75.000.000	10	75.000.000	40	300.000.000,00	SEKSI PENANGANAN SAMPAH		
		2	11	11	2	03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Ditelenggarakan oleh Pihak Swasta	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	Persen	Kutai Kartanegara	-	-	27,27	285.000.000,00	55,00	285.000.000,00	82,00	285.000.000,00	100,00	285.000.000,00	100,00	1.140.000.000,00	PENGLOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN		
		2	11	11	2	03	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Jumlah laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Laporan	Kutai Kartanegara	-	-	15	55.000.000	15	55.000.000	15	55.000.000	15	55.000.000	60	220.000.000	SEKSI PENANGANAN SAMPAH		
		2	11	11	2	03	02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/usaha/wasta/keompok masyarakat/lembaga dalam pengelolaan sampah melaksanakan penilaian kinerja	Unit	Kutai Kartanegara	-	-	50	155.000.000	50	155.000.000	50	155.000.000	50	155.000.000	200	620.000.000	SEKSI PENANGANAN SAMPAH		
		2	11	11	2	03	03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah monitoring dan evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah	Laporan	Kutai Kartanegara	-	-	25	75.000.000	25	75.000.000	25	75.000.000	25	75.000.000	100	300.000.000	SEKSI PENANGANAN SAMPAH		
		3	28	04				PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Penyelesaian Perencanaan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA)	Persen	Muara Ritan	-	16,67	300.000.000	16,67	300.000.000	16,67	300.000.000	33,33	300.000.000	16,67	300.000.000	100	1.500.000.000		
		3	28	04	2	01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	1. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura 2. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dan kerjasama Kabupaten/Kota di daerah penyangga Tahura	Dokumen Kegiatan	Muara Ritan	-	1	300.000.000	1	300.000.000	-	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	3 2	1.500.000.000	Kepala Bidang Tata Lingkungan	
		3	28	04	2	01	01	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Tahura	Jumlah luasan	Ha		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3	28	04	2	01	02	Pengamanan Kawasan Tahura Kabupaten/Kota	Fasilitas kebakaran	Fasilitas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3	28	04	2	01	03	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat Tahura Kabupaten/Kota	Jumlah Luasan	Ha		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3	28	04	2	01	04	Pengawetan Koridor Hidupan Liar	Jumlah Luasan	Ha		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3	28	04	2	01	05	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan Tahura Kabupaten/Kota	Jumlah Luasan	HA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3	28	04	2	01	06	Pemanfaatan Jasa lingkungan Tahura Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan	Kegiatan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3	28	04	2	01	07	Kerja Sama Penyelenggaraan Tahura Kabupaten/Kota	Kordinasi	Kali	Muara Siran	-	-	-	-	-	15	150.000.000	15	150.000.000	-	-	-	300.000.000		
		3	28	04	2	01	08	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Tahura Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta	Orang	Muara Siran	-	-	-	-	-	100	150.000.000	100	150.000.000	-	-	-	300.000.000		
		3	28	04	2	01	09	Pengelolaan Daerah Penyangga Tahura Kabupaten/Kota (penyipan dokumen penyangga)	Jumlah Dokumen	Dokumen	Muara Siran	-	-	-	1	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	300.000.000		
		3	28	04	2	01	10	Penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok TAHURA	Jumlah Dokumen	Dokumen	Muara Siran	-	-	1	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000.000		
		3	28	04	2	01	11	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Jumlah Dokumen/ Penetapan Tahura	Dokumen	Muara Siran	-	1	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000.000		
														33.500.680.979	167.503.404.895											



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN



Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi dan merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari RPJMD.

Sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada public atas kinerjapemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam indicator kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran indicator kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan anajemen kinerja secara baik, memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara tentunya mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang secara langsung menunjukkan capaian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam periode 2021-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 dapat

dilihat table di bawah ini ;

Tabel 2.19 : Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengaju pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (TC 28)

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capain Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun	50	100	60	100	100	100	460
2	Persentase pemenuhan ruang terbuka hijau terhadap luas perkotaan	-	20	20	20	20	20	20
3	Persentase Penyelesaian Perencanaan Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura)	-	16,67	16,67	16,67	33,33	16,67	100
4	Jumlah pohon yang ditanam pada program penanaman satu juta pohon pada wilayah penghijauan dan reklamasi	-	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	19,32	19,32	19,32	19,32	19,32	19,32	19,32
6	Persentase Penetapan Hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Kabupaten /Kota	-	66,67	75,00	75,00	75,00	66,67	71,67
7	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberikan pendidikan/pelatihan/penyuluhan	35	35	35	35	35	35	175
8	Jumlah Desa/kelurahan yang mendapatkan penghargaan desa ramah lingkungan kategori utama	-	-	5	5	5	6	21
9	Jumlah Penghargaan Yang Diberikan	101	109	109	109	109	109	545
10	Persentase Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabuapten/Kota yang ditangani	100	95,00	96,00	97,00	98,00	100,00	100
11	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	57,48	58,99	60,53	61,90	63,56	65,26	65,26
12	Tersusunnya RPPLH	2	3	4	4	4	4	19
13	Terselenggaranya KLHS	-	-	1	-	-	1	2
14	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keanekaragama hayati Kabupaten Kota	-	2	2	1			



15	Tercapainya penanaman dan pemeliharaan pengelolaan keanekaragaman hayati	-	-	25,80	50,00	24,19	-	100,00
16	Tercapainya Pengayaan Pengelolaan Kebun Raya	-	-	-	-	-	100,00	100,00
17	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	-	1	1	1	-	-	3
18	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dan kerjasama Kabupaten/Kota di daerah penyangga Tahura	-	-	-	-	1	1	2
19	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	-	-	-	33,33	66,67	100,00	100,00
20	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	-	-	27,27	55,00	82,00	100,00	100,00
21	Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-	4	4	4	4	4	20
22	Jumlah Laporan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	1	1	1	1	1	5
23	Jumlah Dokumen Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-	1	1	1	1	1	5
24	Persentase jumlah pembinaan/pengawasan yang dilakukan terhadap jumlah izin usaha yang diterbitkan	100	20	20	20	20	20	100
25	Persentase Penetapan Hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Kabupaten /Kota	-	66,70	75,00	75,00	75,00	67,00	67,00
26	Persentase peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat	-	70	70	70	70	70	70
27	Jumlah diklat dan penyuluhan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten/kota	32	-	35	35	35	35	140
28	Jumlah Jenis Penghargaan yang diberikan kepada Masyarakat/Dunia Usaha/Lembaga Lainnya	1	2	2	2	2	2	10
29	Jumlah Pengaduan yang di tindaklanjuti	45	50	50	50	50	50	250



30	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran, dan Evluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	11	11	11	11	12	56
31	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	12	12	12	12	12	12	60
32	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	10	2	2	2	2	2	10
33	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	15	3	3	3	3	3	15
34	Jumlah Dokumen Laporan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	1	1	1	1	1	5
35	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	-	-	-	-	-	-	
36	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	12	12	12	12	12	60
37	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	50,00	55,00	60,00	64,50	66,50	67,50	313,50
38	Jumlah Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota yang disusun	-	1	-	-	-	-	1
39	Jumlah dokumen Pengendalian dan pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota yang telah disusun	3	-	5	4	2	3	14
40	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang disusun	-		1				1
41	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun	1		1		1	1	3
42	Jumlah Dokumen	-						-
43	Jumlah Dokumen rencana induk pengelolaan Kehati yang disusun	-	2	2	1			5
44	Luas Taman Kehati yang dikelola diluar kawasan Hutan	-	-	13	26	13	-	26



45	Luas kebun raya yang dikelola	-		3	5	2	5	18
46	Luas RTH yang Dikelola	-	30	25	10	25	15	105
47	Luas Taman Kehati lainnya yang dikelola	-	-	-	-	-	-	-
48	Jumlah orang yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan keanekaragaman hayati	-	-	-	-	375	375	750
49	Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola	-	-	15	15	15	15	60
50	Kordinasi	-	-	-	-	15	15	
51	Jumlah Peserta	-	-	-	-	100	100	-
52	Julah Dokumen	-	-	-	1	-	-	-
53	Jumlah Dokumen	-	-	1	-	-	-	-
54	Jumlah Dokumen/ Penetapan Tahura	-	1	-	-	-	-	-
55	Jumlah pelayanan yang dilakukan			10	10	10	10	40
56	Jumlah laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	-	-	15	15	15	15	60
57	Jumlah Unit/usaha/swasta/keompok masyarakat/lembaga dalam pengelolaan sampah melaksanakan penilaian kinerja	-	-	50	50	50	50	200
58	Jumlah monitoring dan evalausi pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah	-	-	25	25	25	25	100
59	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	-	2	2	2	2	2	10



60	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	-	1	1	1	1	1	5
61	Jumlah contoh/sample/parameter uji yang terlayani Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	50	1	1	1	1	1	5
62	Jumlah laporan sosialisasi informasi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	-	-	1	1	1	1	1
63	Jumlah Lokasi Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup lahan terkontaminasi yang diisolasi	25	25	25	25	25	25	125
64	Jumlah Sumber pencemar dan atau kerusakan LH yang dihentikan	50	50	50	50	50	50	250
65	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	-	-	1	1	1	1	4
66	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	-	-	-	-	-	-	-
67	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	-	-	1	1	1	1	4
68	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	-	1	1	1	1	1	5
69	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	-	-	1	1	1	1	4
70	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	-	-	120	120	120	120	480
71	Jumlah ASN yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi fungsional PPLHD	-	-	9	9	9	9	36



72	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	120	120	120	120	120	480
73	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	-	20	20	20	20	20	80
74	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	-	3	6	6	5	5	25
75	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan	-	-	1	1	1	1	4
76	Jumlah Lembaga/Kelompok masyarakat/isntitusi yang terdaftar yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	-		2	2	2	2	8
77	Jumlah pendampingan Gerakan peduli lingkungan hidup	30		30	30	30	30	120
78	Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang terlibat	2		350	350	325	325	1.350
79	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	109	124	100	100	124	124	572,00
80	: Jumlah laporan pengaduan masyarakat dibid perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Kab/Kota yang ditindaklanjuti	45	50	25	20	20	15	130
81	Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	45	50	25	20	20	15	130
82	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	7	6	6	6	6	7	31



83	Jumlah laporan	-	-	-	-	-	-	-
84	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja yang disusun	5	5	5	5	5	5	25
85	Jumlah waktu penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	12	12	12	12	2	50
86	Jumlah Laporan	-	-	-	-	-	-	-
87	Jumlah Laporan	14	16	16	16	16	16	80
88	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	-	-	-	-
89	Jumlah Laporan Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian	-	-	-	-	-	-	-
90	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	5	5	7	7	7	7	33
91	jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang mendapatkan peningkatan	-	-	-	-	-	-	-
92	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	-	-	-	-	-	-	-
93	Jumlah Laporan Data Pegawai	3	2	2	2	2	2	10
94	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-	-	-	-	-
95	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	-	-	-	-	-	-	-
96	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	15	5	-	-	-	-	-
97	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	50	33	33	35	35	40	40
98	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-
99	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	17	17	17	17	17	17	85



100	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat Yang Tersedia	100	100	20	150	150	150	670
101	Jumlah Makanan dan Minuman Tamu Yang Disediakan	65	65	70	75	80	85	375
102	Jumlah Barang Cetak	5	3	3	3	3	3	15
103	Jumlah Penggandaan	19900	5000	5000	5000	5.000	5.000	25.000
104	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan	528	528	528	528	528	528	2.640
105	Jumlah Jenis Bahan/Material yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-
106	Jumlah orang yang melakukan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	65	65	80	85	85	85	85
107	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah	-	1	-	-	-	-	-
108	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	12	12	12	12	60
109	Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	12	12	12	12	12	12	60
110	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak	6	9	8	1	1	1	20
111	Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara	-	-	36			15	
112	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	-	-		1		1	



BAB VIII PENUTUP



Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 merupakan dokumen yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan SKPD, yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara setiap tahun.

Indikator dan target kinerja pembangunan daerah yang tercantum dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 ini wajib dipenuhi untuk mendukung tercapainya kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Karena itu, dibutuhkan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dan stakeholders.

Setelah penyusunan rancangan akhir Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 ini telah dilakukan verifikasi dalam rangka penyelesaian akhir dengan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara oleh BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai Kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :



1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara bertanggung jawab atas pencapaian sasaran, dan capaian program sesuai dengan pemetaan Permendagri 90 Tahun 2019 ;
2. Pejabat Esselon III dalam hal ini Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabuapten Kutai Kartanegara sesuai dengan Pemetaan Permendagri 90 bertanggung jawabb atas pencapaian Kinerja Kegiatan;
3. Pejabat Esselon IV dan aparatur di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara bertanggungjawab pada pencapaian kinerja pada level sub kegiatan;
4. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun;
5. Pelaksanaan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan melalui Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara setiap tahun dan realisasinya melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegaran;
6. Pengendalian dan Evaluasi hasil Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara tiap tahun dilakukan melalui evaluasi hasil pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara tiap triwulan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara ;
7. Dari hasil evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Renja akan dikeluarkannya rekomendasi untuk menentukan melanjutkan kebijakan atau harus melakukan perubahan kebijakan dan program pembangunan yang dituangkan pada Rencana Periode berikutnya.



8. Apabila terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan yang mengakibatkan terjadinya perubahan komposisi Renstra maka perlu dilakukan akan dilakukan penyesuaian.

Akhir kata, Semoga Renstra ini dapat menjadi instrumen kunci dalam perencanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara selama 5 tahun periode mendatang.

Tenggarong, 17 September 2021
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



ALFIAN NOOR, SE,M.Ling
Pembina Tingkat I / IV b
NIP.19690113 199503 1 005





LAMPIRAN-LAMPIRAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2021-2026

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Alamat : Jalan H. Akhmad Dahlan, Tenggarong Telp & Fax. (0541) 661169, Fax. (0541) 662567

Website : www.blhd.kutaikartanegarakab.go.id e-mail : blhdkukar@yahoo.co.id

Kode Pos 75515

Nomor : B-0749 /DLHK/SET.3/910/10/2021
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : **Tanggapan Hasil Review Renstra
DLHK 2021-2026-----**

Tenggarong, 15 Oktober 2021

Kepada :

Yth.

**INSPEKTUR KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA**

Di –

Tenggarong

Menindaklanjuti hasil review Renstra DLHK Tahun 2021-2026 yang kami terima melalui Catatan Hasil Review (CHR) Nomor 01/Itda/CHR-Review Renstra/10/2020, 02/Itda/CHR-ReviewRenstra/10/2020, dan 03/Itda/CHR-Review Renstra/10/2020, berikut kami sampaikan tanggapan hasil review tersebut :

1. Tanggapan atas CHR Nomor 01/Itda/CHR-Review Renstra/10/2020

Hasil Review :

- a. Belum sesuai kaidah sistematika penyusunan Renstra-PD : pada tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 (T-C.23) halaman 51 belum adanya redaksi/uraian penjabar tentang interpretasi yang mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan, dan pada pelayanan mana saja target yang belum tercapai serta faktor apa yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut.
- b. Belum sesuai kaidah sistematika penyusunan Renstra-PD : pada tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara (T-C.24) halaman 54 terdapat angka rasio antara realisasi dengan anggaran. Namun belum disertai adanya redaksi/uraian penjabar tentang interpretasi yang mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik serta perihal mana yang baik atau yang kurang baik, dan mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan.

Rekomendasi :

- a. Melengkapi rincian Bab 2.3.1 Capaian kinerja Indikator dengan adanya uraian penjabar untuk tabel T-C.23 di halaman 51, berupa interpretasi atas hasil pengisian tiap tabel tersebut, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.
- b. Melengkapi Bab II Rincian bab 2.3.2 di halaman 54, berupa interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah.

Tanggapan :

Berdasarkan dua hasil review di atas kami menyadari bahwa terdapat kekurangan penjelasan pada tabel capaian kinerja (Tabel 2.8) dan pada tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara (T-C.24) halaman 54 sebagaimana yang dipersyaratkan pada pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Hal ini dikarenakan minimnya data yang kami peroleh tentang capaian kinerja output dan capaian kinerja keuangan pada tahun-tahun sebelumnya, dimana data belum terhimpun dan tersimpan secara baik. Adapun aplikasi yang digunakan sebelumnya untuk menghimpun laporan pertahun (e-monev) tidak dapat diakses ulang. Selain itu perubahan pejabat/personel yang menangani evaluasi, monitoring dan pelaporan mengalami perubahan, sehingga data manual yang dimiliki tidak dapat ditelusuri. Sesuai dengan rekomendasi yang diberikan, akan kami upayakan untuk memberikan tambahan interpretasi atas dua tabel tersebut sesuai dengan data-data/informasi yang bisa kami dapatkan.

2. Tanggapan atas CHR Nomor 02/Itda/CHR-Review Renstra/10/2020

Hasil Review :

- a. Hasil review atas analisa kesesuaian Pagu Program, Indikator dan Target Program Perangkat Daerah pada Renstra-PD dengan Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah pada RPJMD.
- b. Hasil review atas analisa keterhubungan kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah (Bab VI) terhadap pencapaian Program Pembangunan Daerah pada RPJMD (Bab VI)

Rekomendasi :

- a. Tim Penyusun Renstra pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan koordinasi pada Tim Verifikasi di BAPPEDA untuk memastikan keselarasan program, pagu indikatif, indikator serta target pada rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah
- b. Tim Penyusun Renstra pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan koreksi terhadap pagu indikatif, indikator serta target program pada rancangan akhir Renstra dengan mengacu pada kerangka pendanaan pada RPJMD.
- c. Tim penyusun Renstra pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera melengkapi rancangan akhir Renstra dengan membuat matrik
- d. APIP Mengawal Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara keterhubungan program dan kegiatan pada Renstra dengan program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada RPJMD.
- e. Menyampaikan matriks keterhubungan tersebut kepada tim review Renstra di Inspektorat Daerah Kutai Kartanegara.

Tanggapan :

- a. Berdasarkan hasil review tersebut, kami menyadari terjadinya inkonsistensi beberapa indikator program, pagu antara RPJMD dan Renstra DLHK sebagaimana yang terdapat pada lampiran I CHR Nomor 02/Itda/CHR-Review Renstra/10/2020, hal tersebut dikarenakan adanya miss komunikasi/informasi tentang penyesuaian pagu, dan indikator program yang kami terima. Untuk itu atas hasil review ini telah kami lakukan koordinasi ulang ke Bappeda dan telah kami lakukan perubahan/penyesuaian kembali pada sistem/aplikasi SIPD dan e-RPJMD pada tanggal 13 Oktober 2021 dan setelah itu penyesuaian pada buku Renstra / hard copy segera akan dilakukan perbaikan. Adapun buku/hard copy perbaikan akan menyusul kami serahkan ulang ke Bappeda dan tembusan ke Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.

- b. Pada Lampiran II CHR Nomor 02/Itda/CHR-Review Renstra/10/2020, hasil Review dinyatakan bahwa terdapat beberapa program Renstra DLHK 2021-2026 yang tidak terdapat pada BAB VI RPJMD. Mengenai hal ini dapat kami jelaskan bahwa, program-program yang terdapat pada BAB VI RPJMD tersebut adalah program-program utama dalam rangka perwujudan Misi ke 5 : “Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan”. Sedangkan beberapa program yang terdapat pada Renstra DLHK dan tidak ada pada BAB VI RPJMD, merupakan program penunjang yang tidak secara langsung berdampak pada pencapaian Misi ke 5 tersebut.

3. Tanggapan atas CHR Nomor 03/Itda/CHR-Review Renstra/10/2020

Hasil Review :

Hasil review atas analisa penilaian indikator kinerja program, kegiatan, sub kegiatan apakah telah memenuhi kriteria SMART-C (*specific, measurable, achievable relevant, time bond dan continuously improve*). Berdasarkan hasil review, diketahui pada Bab VI Renstra disajikan informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan tersebut. Dari hasil pengamatan atas penyajian informasi pada dokumen Renstra pada DLHK, terdapat beberapa indikator yang dinilai belum spesifik (dwimakna) dan belum relevant (tidak terkait langsung dengan apa yang akan diukur).

Rekomendasi :

Kriteria ukuran keberhasilan/indikator yang baik SMART-C meliputi :

- Specific : Tidak berdwimakna
- Measureable: Dapat diukur, dapat diidentifikasi satuan atau parameternya
- APIP Mengawal Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara 3
- Achievable: Dapat dicapai, relevan dengan tugas fungsinya (domainnya) dan dalam kendalinya (controllable)
- Relevance: Terkait langsung dengan (merepresentasikan) apa yang akan diukur
- Timebound: Mengacu atau menggambarkan kurun waktu tertentu
- Continuously Improve : Terus menerus dan berkelanjutan untuk untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil program

Tanggapan :

Berdasarkan hasil review beberapa indikator kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat pada CHR Nomor 03/Itda/CHR-Review Renstra/10/2020, dapat kami jelaskan sebagai berikut :

Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Hasil Reviu	Tanggapan DLHK
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	Indikator Kegiatan tidak Spesifik (Saran koreksi : Jumlah Dokumen Laporan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah)	Setuju dan akan menyesuaikan untuk merubah indikator kegiatan

Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dokumen	Indikator sub kegiatan tidak Spesifik serta tidak relevant dengan indikator Sub kegiatan (Saran Koreksi : Jumlah Laporan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota)	Setuju dan akan menyesuaikan untuk merubah indikator kegiatan
Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber pencemaran dan atau kerusakan LH yang dihentikan	Lokasi	Indikator Kegiatan tidak Spesifik (masih berdwimakna) serta tidak relevant dengan indikator sub kegiatan (Saran Koreksi : Jumlah lokasi yg tercemar yg akan dilakukan tindakan penghentian pencemaran)	Untuk indikator sub kegiatan DLHK mengacu pada hasil pembahasan Antara Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) dan DLHK Kabupaten/Kota mengenai indikator Sub Kegiatan yaitu "Jumlah Sumber Pencemar dan atau kerusakan Lingkungan Hidup".
Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah pelaku usaha	Pelaku usaha	Indikator sub kegiatan tidak Spesifik serta tidak relevan dengan indikator Sub kegiatan (Saran Koreksi : Jumlah Limbah B3 yang tersimpan atau Prosentase penyimpanan sementara LB3)	Untuk saran indikator berupa jumlah limbah B3 yang tersimpan atau persentase penyimpanan sementara Limbah B3 tidak dapat kami gunakan karena sesuai tupoksi yang DLHK lakukan hanyalah melakukan pengawasan atas pengelolaan limbah B3 oleh pelaku usaha, sedangkan berapa jumlah limbah yang diolah menjadi tanggung jawab masing-masing pelaku usaha penghasil limbah.

<p>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah Pelaku Usaha pengumpul limbah B3</p>	<p>Pelaku usaha</p>	<p>Indikator sub kegiatan tidak Spesifik serta tidak relevan dengan indikator Sub kegiatan (Saran Koreksi : Jumlah Limbah B3 yang terkumpul atau Prosentase pengumpulan LB3 pada Daerah Kabupaten/Kota)</p>	<p>Untuk saran indikator berupa jumlah limbah B3 yang terkumpul atau persentase penyimpanan sementara Linbah B3 tidak dapat kami gunakan karena sesuai tupoksi yang DLHK lakukan hanyalah melakukan pengawasan atas pengelolaan limbah B3 oleh pelaku usaha. sedangkan berapa jumlah limbah yang diolah menjadi tanggung jawab masing-masing pelaku usaha penghasil limbah.</p>
<p>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Persentase jumlah pembinaan/pengawasan yang dilakukan terhadap jumlah izin usaha yang diterbitkan</p>	<p>Persen</p>	<p>Indikator sub kegiatan tidak Spesifik serta tidak relevan dengan indikator Sub kegiatan (Saran Koreksi : Jumlah Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan Yang diberikan pembinaan dan pengawasan)</p>	<p>Untuk saran indikator Jumlah Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan Yang diberikan pembinaan dan pengawasan sudah menjadi indikator sub kegiatan "Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota "sehingga tidak dapat kami gunakan kembali pada Indikator Kegiatan Indikator Kegiatan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan pembinaan yang dilakukan terhadap jumlah pelaku usaha yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Karena berdasarkan jumlah tenaga PPLH yang dimiliki dan anggaran yang ada tidak semua pelaku usaha dapat diawasi setiap tahunnya.</p>

<p>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah Pengaduan yang di tindaklanjuti</p>	<p>Kasus</p>	<p>Indikator sub kegiatan tidak Spesifik serta tidak relevan dengan indikator Sub kegiatan (Saran Koreksi : Jumlah laporan pengaduan masyarakat dibid perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Kab/Kota yang ditindaklanjuti)</p>	<p>Setuju untuk perubahan indikator dan disesuaikan kembali.</p>
<p>Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota</p>	<p>1. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura</p> <p>2. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dan kerjasama Kabupaten/Kota di daerah penyangga Tahura</p>	<p>Dokumen</p> <p>Kegiatan</p>	<p>Indikator Kegiatan tidak Spesifik serta tidak relevan dengan Indikator Sub kegiatan</p> <p>(Saran Koreksi : Persentase Luasan Kawasan Tahura yang dikelola, Jumlah Dokumen Kerja Sama Pengelolaan Kawasan Tahura)</p>	<p>1. Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura yang ditetapkan melalui SK Kementrian Lingkungan Hidup adalah langkah awal yang harus dilakukan dimana daat ini wilayah TAHURA milik Kabupaten Kutai Kartanegara belum ditetapkan oleh KLHK.</p> <p>2. Setelah ditetapkannya kawasan TAHURA di Kutai Kartanegara baru dapat diketahui berapa jumlah luasan yang ditetapkan sebagai TAHURA.</p> <p>3. Ke dua indikator tersebut digunakan dengan rujukan sebagaimana yang diamanatkan pada PERMENDAGR 1 18 Tahun 2020</p>

Demikian tanggapan Hasil Review Renstra ini disampaikan, atas perhatian dan arahan yang diberikan, kami ucapkan terimakasih.


Kepala Dinas
ALFIAN NOOR, SE., M.Ling
Pembina Tingkat I/IV b
NIP.19690113 199503 1 005

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Taufiq,S.Sos.,MM	Sekretaris	
2.	Ida Hikmayati,SE	Kasubag Penyusunan Program dan Keuganan	DL



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Diponegoro No. 34 Telp. (0541) 661036 Fex 661787 Tenggarong Kode Pos 75514
Email : inspektorat@mail.kukarkab.go.id Website : inspektorat.kukarkab.go.id

Tenggarong, 10 Oktober 2021

Nomor : 01/Itda/CHR-Revuu.Renstra/10/2021
Lampiran : -
Perihal : **Catatan Hasil Reviu**

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
Di -
Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor P-558/BAPP/V.1/ 050.13/09/2021 tanggal 13 September 2021 serta Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor : Itda-094/558/ST-RLKEU/09/2021 tanggal 27 September 2021, saat ini tim masih dalam proses pelaksanaan reviu dan masih terdapat beberapa hal yang memerlukan penjelasan atas informasi yang disajikan pada dokumen rancangan akhir **Rencana Strategis TA. 2021 – 2026** pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai berikut :

1. Pada Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 (T-C.23) halaman 51 rancangan akhir Rencana Strategis TA. 2021 – 2026 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat angka rasio capaian atas pelaksanaan Renstra DLHK TA. 2017 – 2021. Namun, tabel ini belum disertai adanya redaksi/uraian penjabaran tentang interpretasi yang mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan /gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan, dan pada pelayanan mana saja target yang belum tercapai serta faktor apa yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. **Permasalahan ini belum sesuai dengan kaedah sistematika penyusunan Renstra-PD pada Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-984/BAPP/065.11/05/2021 Tanggal 4 Mei 2021 pada Lampiran 1 perihal Pedoman Penyusunan Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2021 – 2026** menyebutkan bahwa pada Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang

dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah. Setelah penyajian setiap tabel Tabel T-C.23, dikemukakan apa saja interpretasi atas hasil pengisian tiap tabel tersebut. interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan /gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.

2. Pada Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab.Kutai Kartanegara (T-C.24) halaman 54 rancangan akhir Rencana Strategis TA. 2021 – 2026 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat angka rasio antara realisasi dengan anggaran. Namun, tabel ini belum disertai adanya redaksi/uraian penjelas tentang interpretasi yang mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik serta perihal mana yang baik atau kurang baik, dan mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan.

Permasalahan ini belum sesuai dengan kaedah sistematika penyusunan Renstra-PD pada Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-984/BAPP/065.11/05/2021 Tanggal 4 Mei 2021 pada Lampiran 1 perihal Pedoman Penyusunan Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2021 – 2026 menyebutkan bahwa pada Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas

hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah. Setelah penyajian Tabel T-C.24, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, misalnya prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.

Atas permasalahan tersebut diatas, terdapat beberapa saran perbaikan pada rancangan akhir Rencana Strategis TA. 2021 – 2026 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, antara lain :

1. Tim Penyusun rancangan akhir Rencana Strategis TA. 2021 – 2026 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan *melengkapi* Bab II rincian bab 2.3.1 Capaian Kinerja Indikator dengan adanya uraian penjelas untuk tabel T-C.23 di halaman 51, berupa interpretasi atas hasil pengisian tiap tabel tersebut, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan /gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.
2. Tim Penyusun rancangan akhir Rencana Strategis TA. 2021 – 2026 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan *melengkapi* Bab II rincian bab 2.3.2 Realisasi Anggaran dengan adanya uraian penjelas untuk tabel T-C.24 di halaman 54, berupa interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, misalnya prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.

3. Melakukan koordinasi pada Tim Verifikasi Renstra Perangkat Daerah di BAPPEDA serta menyampaikan hasil koreksi perbaikan rancangan akhir Renstra pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Pengendali Teknis,


E. M. Riduan Thalha ,SE
NIP. 19631130 198602 1 003

Tim Reviu:
Ketua Tim

1. **Rini Astuti, SP, MSi**
NIP. 19820607 201001 2 030


.....

Anggota Tim

2. **Marlince, S.Sos**
NIP. 19730416 199402 2 001


.....



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Diponegoro No. 34 Telp. (0541) 661036 Fex 661787 Tenggarong Kode Pos 75514
Email : inspektorat@mail.kukarkab.go.id Website : inspektorat.kukarkab.go.id

Tenggarong, 07 Oktober 2021

Nomor : 02/Itda/CHR-Review.Renstra/10/2021
Lampiran : -
Perihal : **Catatan Hasil Reviu**

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
Di -
Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor P-558/BAPP/V.1/050.13/09/2021 tanggal 13 September 2021 serta Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor : Itda-094/558/ST-RLKEU/09/2021 tanggal 27 September 2021, saat ini tim masih dalam proses pelaksanaan reviu dan masih terdapat beberapa hal yang memerlukan penjelasan atas informasi yang disajikan pada dokumen rancangan akhir **Rencana Strategis TA. 2021 – 2026** pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai berikut :

1. **Hasil reviu atas analisa kesesuaian Pagu Program, Indikator dan Target Program Perangkat Daerah pada Renstra-PD dengan Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah pada RPJMD.**

Pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui terdapat 12 Program dengan 19 Kegiatan yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2021 – 2026. Dari hasil reviu atas penyelarasan (kesesuaian) pagu indikatif, indikator dan target program dengan dengan Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah pada RPJMD (Bab VII), ditemukan 7 program yang inkonsistensi antara pagu indikatif, indikator dan target program dengan RPJMD, rincian pada Lampiran 1.

2. Hasil reviu atas analisa keterhubungan kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah (Bab VI) terhadap pencapaian Program Pembangunan Daerah pada RPJMD (Bab VI)

Pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui terdapat 12 Program dengan 19 Kegiatan yang direncanakan pada **Tahun Anggaran 2021 – 2026**. Dari hasil reviu atas penyelarasan program dan kegiatan dengan Program Pembangunan Daerah pada RPJMD (Bab VI RPJMD), ditemukan 4 (empat) Program dan 16 (enam belas) kegiatan yang *tidak termuat* pada matrik Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Urusan dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Bab VI Tabel VI-3), dengan demikian pada 4 program dan 19 kegiatan tersebut belum dapat dianalisa apakah dapat diketerhubungkan **terhadap pencapaian Program Pembangunan Daerah pada RPJMD**, rincian pada lampiran 2.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada :

Pasal 13 menyebutkan bahawa (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Pasal 60 bahwa :

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58
- (2) Kepada BAPPEDA untuk diverifikasi. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memastikan kesesuaian rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dengan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.

Pasal 91 bahwa :

- (1) Musrenbang RKPD provinsi dilaksanakan dalam rangka pembahasan rancangan RKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90.
- (2) Pembahasan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka:
 - a. menyepakati permasalahan pembangunan Daerah;
 - b. menyepakati prioritas pembangunan Daerah;
 - c. menyepakati arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota lingkup provinsi;
 - d. menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;
 - e. penyesuaian program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional; dan
 - f. klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan provinsi dengan program dan kegiatan kabupaten/kota yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kabupaten/kota.

Pasal 92 bahwa Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf e adalah penyesuaian program dan kegiatan provinsi dengan program dan kegiatan prioritas pemerintah yang dilaksanakan melalui dana dekonsentrasi, Dana Alokasi Khusus dan/atau penyesuaian program kabupaten/kota dengan program dan kegiatan pemerintah yang dilaksanakan melalui dana tugas pembantuan.

Terhadap permasalahan tersebut, disarankan agar :

1. Tim Penyusun Renstra pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan koordinasi pada Tim Verifikasi di BAPPEDA untuk memastikan keselarasan program, pagu indikatif, indikator serta target pada rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah
2. Tim Penyusun Renstra pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan koreksi terhadap pagu indikatif, indikator serta target program pada rancangan akhir Renstra dengan mengacu pada kerangka pendanaan pada RPJMD.
3. Tim penyusun Renstra pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera melengkapi rancangan akhir Renstra dengan membuat matrik

keterhubungan program dan kegiatan pada Renstra dengan program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada RPJMD.

4. Menyampaikan matrik keterhubungan tersebut kepada tim reviu Renstra di Inspektorat Daerah Kutai Kartanegara.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Pengendali Teknis,



E. M. Riduan Thalha ,SE
NIP. 19631130 198602 1 003

Tim Reviu:

Ketua Tim

1. **Rini Astuti, SP, MSi**
NIP. 19820607 201001 2 030



Anggota Tim

2. **Marlince, S.Sos**
NIP. 19730416 199402 2 001





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Diponegoro No. 34 Telp. (0541) 661036 Fex 661787 Tenggarong Kode Pos 75514
Email : inspektorat@mail.kukarkab.go.id Website : inspektorat.kukarkab.go.id

Tenggarong, 13 Oktober 2021

Nomor : 03/Itda/CHR-Review.Renstra/10/2021
Lampiran : -
Perihal : **Catatan Hasil Reviu**

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
Di -
Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor P-558/BAPP/V.1/ 050.13/09/2021 tanggal 13 September 2021 serta Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor : Itda-094/558/ST-RLKEU/09/2021 tanggal 27 September 2021, saat ini tim masih dalam proses pelaksanaan reviu dan masih terdapat beberapa hal yang memerlukan penjelasan atas informasi yang disajikan pada dokumen rancangan akhir **Rencana Strategis TA. 2021 – 2026** pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai berikut :

1. Hasil reviu atas analisa penilaian indikator kinerja program, kegiatan, sub kegiatan apakah telah memenuhi kriteria SMART-C (*specific, measurable, achievable relevant, time bond dan continuously improve*)

Berdasarkan hasil reviu, diketahui pada Bab VI Renstra disajikan informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan tersebut. Dari hasil pengamatan atas penyajian informasi pada dokumen Renstra pada DLHK, terdapat beberapa indikator yang dinilai **belum spesifik** (dwimakna) dan **belum relevant** (tidak terkait langsung dengan apa yang akan diukur), sebagai berikut :

Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Hasil Reviu
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	Indikator Kegiatan tidak Spesifik (Saran koreksi : Jumlah Dokumen Laporan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah)
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dokumen	Indikator sub kegiatan tidak Spesifik serta tidak relevant dengan indikator Sub kegiatan (Saran Koreksi : Jumlah Laporan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota)
Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber pencemaran dan atau kerusakan LH yang dihentikan	Lokasi	Indikator Kegiatan tidak Spesifik (masih berdwimakna) serta tidak relevant dengan indikator sub kegiatan (Saran Koreksi : Jumlah lokasi yg tercemar yg akan dilakukan tindakan penghentian pencemaran)
Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah pelaku usaha	Pelaku usaha	Indikator sub kegiatan tidak Spesifik serta tidak relevan dengan indikator Sub kegiatan (Saran Koreksi : Jumlah Limbah B3 yang tersimpan atau Prosentase penyimpanan sementara LB3)
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha pengumpul limbah B3	Pelaku usaha	Indikator sub kegiatan tidak Spesifik serta tidak relevan dengan indikator Sub kegiatan (Saran Koreksi : Jumlah Limbah B3 yang terkumpul atau Prosentase pengumpulan LB3 pada Daerah Kabupaten/Kota)
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah pembinaan/pengawasan yang dilakukan terhadap jumlah izin usaha yang diterbitkan	Persen	Indikator sub kegiatan tidak Spesifik serta tidak relevan dengan indikator Sub kegiatan (Saran Koreksi : Jumlah Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan Yang diberikan pembinaan dan pengawasan)
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan yang di tindaklanjuti	Kasus	Indikator sub kegiatan tidak Spesifik serta tidak relevan dengan indikator Sub kegiatan (Saran Koreksi : Jumlah laporan pengaduan masyarakat dibid perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Kab/Kota yang ditindaklanjuti)
Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	1. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Dokumen	Indikator Kegiatan tidak Spesifik serta tidak relevan dengan indikator Sub kegiatan (Saran Koreksi : Persentase Luasan Kawasan Tahura yang dikelola, Jumlah Dokumen Kerja Sama Pengelolaan Kawasan Tahura)
	2. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dan kerjasama Kabupaten/Kota di daerah penyangga Tahura	Kegiatan	

Saran koreksi, sebaiknya kriteria ukuran keberhasilan/indikator yang baik SMART-C meliputi :

- Spesific : Tidak berdwimakna
- Measureable: Dapat diukur, dapat diidentifikasi satuan atau parameternya

- Achievable: Dapat dicapai, relevan dengan tugas fungsinya (domainnya) dan dalam kendalinya (controllable)
- Relevance: Terkait langsung dengan (merekpresentasikan) apa yang akan diukur
- Timebound: Mengacu atau menggambarkan kurun waktu tertentu
- Continuously Improve : Terus menerus dan berkelanjutan untuk untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil program


Permasalahan ini belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada

Pasal 5 Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirumuskan secara: a. transparan; b. responsif; c. efisien; d. efektif; e. akuntabel; f. partisipatif; g. terukur; h. berkeadilan; i. berwawasan lingkungan; dan j. berkelanjutan.

Pasal 6 ayat (7) menyebutkan Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Pengendali Teknis,


E. M. Riduan Thalha ,SE
NIP. 19631130 198602 1 003

Tim Reviu:
Ketua Tim

1. **Rini Astuti, .SP, .MSi**
NIP. 19820607 201001 2 030

Anggota Tim

2. **Marlince, S.Sos**
NIP. 19730416 199402 2 001






PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Alamat : Jalan H. Akhmad Dahlan, Tenggarong Telp & Fax. (0541) 661169, Fax. (0541) 662567
Website : www.blhd.kutaikartanegarakab.go.id e-mail : blhdkukar@yahoo.co.id

Kode Pos 75515

BERITA ACARA

**HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PENYUSUNAN RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Pada hari Selasa tanggal Lima Belas Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab.Kutai Kartanegara yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sesuai daftar hadir sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

- a. Pemaparan materi Rancangan Renstra DLHK 2022-2026 Oleh Bapak ALFIAN NOOR, SE Selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan oleh masing - masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada :

Hari dan Tanggal : Selasa, 15 Juni 2021

Jam : 16.00 WITA

Tempat : Ruang Rapat Serba Guna Bappeda Lt.1

Forum Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 :

MENYEPAKATI :

- KESATU** : Isu Strategis (pelayanan) Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan rancangan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2026 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini ;
- KEDUA** : Rencana Program dan kegiatan prioritas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2026, yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV verita acara ini.
- KEEMPAT** : Hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022-2026 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN V yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini.

KELIMA : Berita Acara ini beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2026.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Tenggarong, 15 Juni 2022

Pimpinan Sidang



(ALFIAN NOOR, SE.M.Ling)
NIP.19690113 199503 1 005

Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara.

NO	Nama	Lembaga/Instansi	Jabatan/alamat	Tanda Tangan
1.	Ir. H. Muhammad Taufik	Dinas Perkebunan	Kepala Dinas	
2.	SETIANTO N. AJI, SH, M.Si	DPDR	KEPALA DINAS	
3.	MUSLIK	DINAS PERIKANAN	SEKRETARIS	
4.	Yudi Fahriza	BAPPEDA	Keb. JDA	
5.	Erwin Sunza	Distanak	Pt. kadukhaya	
6.	HERMUDA CIPRADI	DISPERINDAS	SEKRETARIS	
7.	Nyji Kasih	Dikpukum	kabid kyp.	
8.	BAHRUDDIN NOOR-A.	DPMDTSP	STAF.	
9.	Sutikno	Distanak	Kepala Dinas	
10.	Mohd. Syapi'i	Pu	Pt Sekretaris Pu	

BERITA ACARA
VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

Pada hari ini *Kamis* tanggal *Enam Belas* bulan *September* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu*, bertempat di Ruang Rapat Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara, telah dilaksanakan Pembahasan dan Verifikasi Rancangan Akhir RENSTRA Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021-2026, yang dihadiri oleh para pihak terkait sebagaimana tercantum dalam daftar hadir.

Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara Periode 2021-2026;

Terhadap hal-hal tersebut diatas, para pihak terkait :


MENYEPAKATI

- Kesatu : Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021-2026 perlu dilakukan penyempurnaan berdasarkan atas hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Kedua : Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mengacu pada Lembar Verifikasi Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA- PD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam lampiran Berita Acara ini.
- Ketiga : Hasil penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) harus sudah disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA paling lambat tanggal 21 September 2021.
- Keempat : Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) yang telah disempurnakan selanjutnya akan diproses menjadi Peraturan Bupati.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Tenggarong, 16 September 2021

Perwakilan Perangkat Daerah
Dinas Lingkungan Hidup dan
Kuhutan




Ida Hikmayati, S.E
NIP. 19860816 201101 2 001

Menyetujui,
Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Dan
SDA, BAPPEDA



Ir. H. Samsul Ma'arif, M.Si
NIP. 19670413 200112 1 004

Verifikator
Kepala Sub Bidang Perenc. SDA, Bappeda



Indah Fitriani, S.P., M.Si
NIP. 19770717 200701 2 027

Lampiran 2. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tahun 2021 - 2026

No	Materi	Sesuai Ya/Tidak	Hasil Pengendalian	
			Penyebab	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
	Penyusunan Renstra PD :			
1.	Mempedomani SE kepala daerah tentang penyusunan Renstra PD	Ya	-	-
2.	Berdasarkan data dan informasi yang akurat, terkini, dan dapat dipertanggung jawabkan	Ya	-	-
3.	Rumusan analisis masalah sudah didukung dengan data dan informasi kinerja pembangunan bidang urusan	Ya	-	-
4.	Rumusan Tujuan dan sasaran Renstra PD, mendukung sasaran RPJMD	Tidak	Tujuan Perangkat Daerah belum sesuai dengan sasaran RPJMD	Akan menyesuaikan sesuai dengan Sasaran RPJMD
5.	Rumusan Tujuan dan sasaran Renstra PD, selaras dengan pemecahan permasalahan PD	Ya	-	-
6.	Strategi dan arah kebijakan merupakan kebijakan untuk pencapaian sasaran Renstra PD.	Ya	-	-
7.	Renstra sudah merumuskan tema pembangunan tiap tahun	Ya	-	-
8.	Rumusan rencana program, indikator, target, lokasi berdasarkan RPJMD	Ya	-	-
9.	Perumusan kegiatan, indikator, target, dan lokasi berdasarkan penyebab masalah dan lokasi serta mendukung pencapaian hasil (<i>outcome</i>) program.	Ya	-	-
10.	Alokasi pagu indikatif didasarkan pada Perda RPJMD	Ya	-	-
11.	Perumusan indikator penyepenggaraan bidang urusan sudah selaras dengan indikator kinerja daerah	Ya	-	-

Tenggarong, 16 September 2021

Kepala DLHK
Kabupaten Kutai Kartanegara,


(ALFIAN NOOR, SE., M.Ling)
 NIP. 19690113 199503 1 005

**INSTRUMEN VERIFIKASI
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022-2026**


PERANGKAT DAERAH

: DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


NO	URAIAN VERIFIKASI	KESESUAIAN		TINDAK LANJUT PENYEMPURNAAN
		YA	TIDAK	
1	Sistematika Renstra PD Tahun 2021-2026 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu :			
	BAB. I. PENDAHULUAN			
1.1	Latar Belakang	√	-	
1.2	Landasan Hukum	√	-	Point 17 diganti Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026
1.3	Maksud dan Tujuan	√	-	
1.4	Sistematika Penulisan	√	-	
	BAB. II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH			
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	√	-	
2.2	Sumber daya Perangkat Daerah	√	-	
2.3	Kinerja pelayanan Perangkat Daerah			
	Tabel T-C.23. Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah	√	-	
	Tabel T-C.24. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Perangkat Daerah	√	-	
2.4	Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah	√	-	
	BAB. III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH			
3.1	Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah	√	-	
3.2	Telaahan, visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih	√	-	
3.3	Telaahan K/L dan Renstra	√	-	
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	√	-	
3.5	Penentuan isu-isu strategis	√	-	
	BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN			
4.1	Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah	√	-	Perlu revis terkait penetapan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dengan mengacu pada Sasaran RPJMD
	Tabel T-C.25. Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Perangkat Daerah	√	-	Perlu revis terkait penetapan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dengan mengacu pada Sasaran RPJMD
	BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN			
	Tabel T-C.26. Tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan	√	-	Perlu ditambahkan penjabaran pelaksanaan arah kebijakan pertahun
	BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN			
	Tabel T-C.27. Rencana program, kegiatan dan pendanaan Perangkat Daerah	√	-	

NO	URAIAN VERIFIKASI	KESESUAIAN		TINDAK LANJUT PENYEMPURNAAN
		YA	TIDAK	
	BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN			
	Tabel T-C.28. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD	√	-	
	BAB VIII. PENUTUP	√	-	
3	Rumusan rencana program, indikator, dan target berdasarkan RPJMD	√	-	
4	Kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dengan Pencapaian SPM	√	-	
5	Kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dengan Pencapaian Target Program Dedikasi Kukar Idaman	√	-	

Perwakilan Perangkat Daerah
Kasubbag Program dan Keuangan


Ida Hikmayati, S.E.
NIP. 19860816 201101 2 001

Menyetujui,

.....
Kabid Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Ir. H. Samsul Ma'arif, M.Si
NIP. 19670413 200112 1 004

Verifikator:

.....
Kasubbid Perencanaan Sumber Daya Alam
Indah Fitriani, S.P., M.Si
NIP. 19770717 200701 2 027



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Alamat : Jalan H. Akhmad Dahlan, Tenggarong Telp & Fax. (0541) 661169, Fax. (0541) 662567

Website : www.blhd.kutakartanegarakab.go.id e-mail : blhdkukar@yahoo.co.id

Kode Pos 75515

BERITA ACARA KESEPAKATAN
INDIKATOR KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN SATUAN
RENSTRA 2022-2026
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Pada hari ini Selasa tanggal *Tiga Puluh Satu* bulan *Agustus* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu* bertempat di Ruang Kerja Masing-masing yang dilakukan secara Zoom Meeting telah dilaksanakan proses pembahasan finalisasi Renstra 2022-2026 yang dihadiri dan/atau diketahui oleh para pihak terkait sebagaimana tercantum dalam Berita Acara ini dan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2026;
5. Rancangan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2026;
6. Rapat Pembahasan Identifikasi Kinerja dan Indikator Sub Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup antara Biro Perencanaan Pembangunan Daerah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi, Kabupaten/Kota;
7. Penetapan Jadwal Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah.

Terhadap hal-hal tersebut di atas telah dilakukan pembahasan bersama dan diperoleh beberapa kesepakatan antara lain :


MENYEPAKATI

1. Indikator kegiatan, sub kegiatan, satuan, target, dan pagu indikatif Rencana Strategis 2022-2026 yang menjadi tanggungjawab Kinerja Bidang TATA LINGKUNGAN dan SUB Bidang Di bawahnya yang terlampir pada lampiran I dan menjadi satu kesatuan dalam berita acara ini;
2. Selisih antara pagu rancangan awal, dan pagu rancangan akan di usulkan dalam sumber pendanaan lain sesuai dengan matriks yang tertuang pada lampiran II;


3. Hasil kesepakatan sebagaimana diktum pertama akan dijadikan dasar penyusunan Rancangan Akhir RENSTRA DLHK 2022-2026 dan Rancangan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya;
4. Selanjutnya hasil kesepakatan/sinkronisasi sebagaimana diktum pertama akan diinput ke aplikasi perencanaan pembangunan daerah (*e-RPJMD*);
5. Setelah kesepakatan ini dilakukan, perubahan atas indikator, satuan, target hanya dapat dilakukan pada saat perubahan RPJMD/RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan melampirkan alasan-alasan dan dasar atas perubahan sebagai mana yang telah disepakati pada diktum pertama.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kasubag
Penyusunan Program dan Keuangan


Ida Hikmayati, SE
NIP. 19860816 201401 2 001

Kepala Bidang
Tata Lingkungan



Yudiarta, S.Hut.,M.Si
NIP. 19740711 199903 1 008

Kasi.Penataan Lingkungan


Dra.A.Mujan Upat.,M.Si
NIP.19651221 200112 2 001

Kasi.Kajian Dampak Lingkungan


Ahmad Fahruij, ST
NIP.19781208 200902 1 001
Kasi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan
Pengelolaan Tahura


Maris, SE.,M.Si
NIP.19680305 200112 1 005

SEKRETARIS


Taupiq, S.Sos.M.M
NIP.19711021 200112 1 003

Mengetahui/Menyetujui
KEPALA DINAS


Alfian Noor, SE.,M.Ling
NIP.19690113 199503 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Alamat : Jalan H. Akhmad Dahlan, Tenggarong Telp & Fax. (0541) 661169, Fax. (0541) 662567

Website : www.blhd.kutalkartanegarakab.go.id e-mail : blhdkukar@yahoo.co.id

Kode Pos 75515

BERITA ACARA KESEPAKATAN
INDIKATOR KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN SATUAN
RENSTRA 2022-2026
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Pada hari ini Kamis tanggal *Dua* bulan *September* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu* bertempat di Ruang Rapat Bengkirai DLHK telah dilaksanakan proses pembahasan finalisasi Renstra 2022-2026 yang dihadiri dan/atau diketahui oleh para pihak terkait sebagaimana tercantum dalam Berita Acara ini dan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2026;
5. Rancangan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2026;
6. Rapat Pembahasan Identifikasi Kinerja dan Indikator Sub Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup antara Biro Perencanaan Pembangunan Daerah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi, Kabupaten/Kota;
7. Penetapan Jadwal Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah.

Terhadap hal-hal tersebut di atas telah dilakukan pembahasan bersama dan diperoleh beberapa kesepakatan antara lain :


MENYEPAKATI

1. Indikator kegiatan, sub kegiatan, satuan, target, dan pagu indikatif Rencana Strategis 2022-2026 yang menjadi tanggungjawab Kinerja Bidang PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3 dan SUB Bidang Di bawahnya yang terlampir pada lampiran I dan menjadi satu kesatuan dalam berita acara ini;
2. Selisih antara pagu rancangan awal, dan pagu rancangan akan di usulkan dalam sumber pendanaan lain sesuai dengan matriks yang tertuang pada lampiran II;

3. Hasil kesepakatan sebagaimana diktum pertama akan dijadikan dasar penyusunan Rancangan Akhir RENSTRA DLHK 2022-2026 dan Rancangan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya;
4. Selanjutnya hasil kesepakatan/sinkronisasi sebagaimana diktum pertama akan diinput ke aplikasi perencanaan pembangunan daerah (*e-RPJMD*);
5. Setelah kesepakatan ini dilakukan, perubahan atas indikator, satuan, target hanya dapat dilakukan pada saat perubahan RPJMD/RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan melampirkan alasan-alasan dan dasar atas perubahan sebagai mana yang telah disepakati pada diktum pertama.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kasubag
Penyusunan Program dan Keuangan


Ida Hikmayati, SE
NIP. 19860816 201101 2 001

Kepala Bidang
Pengelolaan Sampah Dan Limbah


Dr. Ir. Salahuddin, MP
NIP. 19640114 199203 1 012

Kasi. Pengurangan Sampah


Ir. Lamsari
NIP.19660621 200112 2 003

Kasi.Penanganan Sampah


Suyono, S.Hut
NIP.19760727 200112 1 003

Kasi Pengelolaan Limbah B3


Akhmad Rifani, SP.,M.Ling
NIP.19760411 200701 1 019

SEKRETARIS


Taupiq, S.Sos. M. M
NIP.19711021 200112 1 003

Mengetahui/Menyetujui
KEPALA DINAS


Alfian Noor, SE.,M.Ling
NIP.19690113 199503 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Alamat : Jalan H. Akhmad Dahlan, Tenggarong Telp & Fax. (0541) 661169, Fax. (0541) 662567

Website : www.blhd.kutalkartanegarakab.go.id e-mail : blhdkukar@yahoo.co.id

Kode Pos 75515

BERITA ACARA KESEPAKATAN
INDIKATOR KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN SATUAN
RENSTRA 2022-2026
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Pada hari ini Rabu tanggal *Satu* bulan *September* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu* bertempat di Ruang Rapat Bengkirai DLHK telah dilaksanakan proses pembahasan finalisasi Renstra 2022-2026 yang dihadiri dan/atau diketahui oleh para pihak terkait sebagaimana tercantum dalam Berita Acara ini dan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2026;
5. Rancangan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2026;
6. Rapat Pembahasan Identifikasi Kinerja dan Indikator Sub Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup antara Biro Perencanaan Pembangunan Daerah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi, Kabupaten/Kota;
7. Penetapan Jadwal Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah.

Terhadap hal-hal tersebut di atas telah dilakukan pembahasan bersama dan diperoleh beberapa kesepakatan antara lain :


MENYEPAKATI

1. Indikator kegiatan, sub kegiatan, satuan, target, dan pagu indikatif Rencana Strategis 2022-2026 yang menjadi tanggungjawab Kinerja Bidang PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN dan SUB Bidang Di bawahnya yang terlampir pada lampiran I dan menjadi satu kesatuan dalam berita acara ini;
2. Selisih antara pagu rancangan awal, dan pagu rancangan akan di usulkan dalam sumber pendanaan lain sesuai dengan matriks yang tertuang pada lampiran II;

3. Hasil kesepakatan sebagaimana diktum pertama akan dijadikan dasar penyusunan Rancangan Akhir RENSTRA DLHK 2022-2026 dan Rancangan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya;
4. Selanjutnya hasil kesepakatan/sinkronisasi sebagaimana diktum pertama akan diinput ke aplikasi perencanaan pembangunan daerah (*e-RPJMD*);
5. Setelah kesepakatan ini dilakukan, perubahan atas indikator, satuan, target hanya dapat dilakukan pada saat perubahan RPJMD/RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan melampirkan alasan-alasan dan dasar atas perubahan sebagai mana yang telah disepakati pada diktum pertama.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kasubag
Penyusunan Program dan Keuangan


Ida Hikmayati, SE
NIP. 19860816 201101 2 001

Kepala Bidang
Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan
Lingkungan


Ir. Aji Faisyal
NIP. 19650327 198903 1 016

Kasi.Pemantauan Lingkungan

Plt. Kasubbag TU UPTD
Laboratorium Lingkungan DLHK


Abdul Rokhim, S.Si
NIP. 19850807 201101 1 004


Samsul Dardani, SE, .M.Si
NIP.19670101 200012 1 009

Kasi.Pengendalian Pencemaran Lingkungan


Aji Sayid Muhammad Ali, SP., MP
NIP.19680127 199303 1 004

Kasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan


Aisyah, SH., .M.Si
NIP.19650427 199803 2 001

SEKRETARIS


Taupiq, S.Sos.M.M
NIP.19711021 200112 1 003

Mengetahui/Menyetujui
KEPALA DINAS


Alfian Noor, SE., M.Ling
NIP.19690113 199503 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Alamat : Jalan H. Akhmad Dahlan, Tenggarong Telp & Fax. (0541) 661169, Fax. (0541) 662567
Website : www.blhd.kutaikartanegarakab.go.id e-mail : blhdkukar@yahoo.co.id

Kode Pos 75515

BERITA ACARA KESEPAKATAN
INDIKATOR KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN SATUAN
RENSTRA 2022-2026
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Pada hari ini Rabu tanggal *Satu* bulan *September* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu* bertempat di Ruang Rapat Bengkirai DLHK telah dilaksanakan proses pembahasan finalisasi Renstra 2022-2026 yang dihadiri dan/atau diketahui oleh para pihak terkait sebagaimana tercantum dalam Berita Acara ini dan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2026;
5. Rancangan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2026;
6. Rapat Pembahasan Identifikasi Kinerja dan Indikator Sub Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup antara Biro Perencanaan Pembangunan Daerah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi, Kabupaten/Kota;
7. Penetapan Jadwal Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah.

Terhadap hal-hal tersebut di atas telah dilakukan pembahasan bersama dan diperoleh beberapa kesepakatan antara lain :


MENYEPAKATI

1. Indikator kegiatan, sub kegiatan, satuan, target, dan pagu indikatif Rencana Strategis 2022-2026 yang menjadi tanggungjawab Kinerja Bidang PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP dan SUB Bidang Di bawahnya yang terlampir pada lampiran I dan menjadi satu kesatuan dalam berita acara ini;
2. Selisih antara pagu rancangan awal, dan pagu rancangan akan di usulkan dalam sumber pendanaan lain sesuai dengan matriks yang tertuang pada lampiran II;

3. Hasil kesepakatan sebagaimana diktum pertama akan dijadikan dasar penyusunan Rancangan Akhir RENSTRA DLHK 2022-2026 dan Rancangan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya;
4. Selanjutnya hasil kesepakatan/sinkronisasi sebagaimana diktum pertama akan diinput ke aplikasi perencanaan pembangunan daerah (*e-RPJMD*);
5. Setelah kesepakatan ini dilakukan, perubahan atas indikator, satuan, target hanya dapat dilakukan pada saat perubahan RPJMD/RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan melampirkan alasan-alasan dan dasar atas perubahan sebagai mana yang telah disepakati pada diktum pertama.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Kasubag
Penyusunan Program dan Keuangan


Ida Hikmayati, SE
NIP. 19860816 201101 2 001


Kepala Bidang
Penaatan Dan Peningkatan Kapasitas lingkungan
Hidup


Abdul Hamid Budiman, ST., MSi
NIP. 19740601 200112 1 009


Kasi Pengaduan Dan Penyelesaian Sengketa
Lingkungan


Pramudia Wisnu, SE
NIP. 19700320 200012 1 004

Kasi. Penegakan Hukum Lingkungan


Riduan, SH
NIP. 19631231 199203 1 196

Kasi. Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup


Rustam Effendi, SH
NIP. 19670705 200701 1 071

SEKRETARIS


Taupiq, S. Sos. M. M
NIP. 19711021 200112 1 003

Mengetahui/Menyetujui
KEPALA DINAS


Alfian Noor, SE., M. Ling
NIP. 19690113 199503 1 005

Lampiran 1:
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
(Sesuai Klasifikasi, Kode/Fungsi, Nomenklatur Pemendagri 90/2019 dan pemutakhirannya)

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome, kegiatan, dan Sub Kegiatan (output))	Satuan	Isi/Detail	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Peninggungjawab	KETERANGAN		
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Pembangunan	Rp				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
3					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
2	11 06 01 01	Perbaikan dan Penguatan Terhadap Zonasi Lingkungan dan Zonasi Perumahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perumahan	Perumahan	19.32	19.32	600.000.000	19.32	600.000.000	20	600.000.000	19.32	600.000.000	20	600.000.000	19.32	600.000.000	100	3.000.000.000	KEPALA BIDANG PENYAKITAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11 06 01 02	Perbaikan dan Penguatan Terhadap Zonasi Lingkungan dan Zonasi Perumahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perumahan	Perumahan	19.32	19.32	600.000.000	19.32	600.000.000	20	600.000.000	19.32	600.000.000	20	600.000.000	19.32	600.000.000	100	3.000.000.000	KEPALA BIDANG PENYAKITAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11 06 01 03	Perbaikan dan Penguatan Terhadap Zonasi Lingkungan dan Zonasi Perumahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perumahan	Perumahan	19.32	19.32	600.000.000	19.32	600.000.000	20	600.000.000	19.32	600.000.000	20	600.000.000	19.32	600.000.000	100	3.000.000.000	KEPALA BIDANG PENYAKITAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11 06 01 04	Perbaikan dan Penguatan Terhadap Zonasi Lingkungan dan Zonasi Perumahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perumahan	Perumahan	19.32	19.32	600.000.000	19.32	600.000.000	20	600.000.000	19.32	600.000.000	20	600.000.000	19.32	600.000.000	100	3.000.000.000	KEPALA BIDANG PENYAKITAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11 07 02 01	Perbaikan dan Penguatan Terhadap Zonasi Lingkungan dan Zonasi Perumahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perumahan	Perumahan	19.32	19.32	600.000.000	19.32	600.000.000	20	600.000.000	19.32	600.000.000	20	600.000.000	19.32	600.000.000	100	3.000.000.000	KEPALA BIDANG PENYAKITAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11 07 02 02	Perbaikan dan Penguatan Terhadap Zonasi Lingkungan dan Zonasi Perumahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perumahan	Perumahan	19.32	19.32	600.000.000	19.32	600.000.000	20	600.000.000	19.32	600.000.000	20	600.000.000	19.32	600.000.000	100	3.000.000.000	KEPALA BIDANG PENYAKITAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11 07 02 03	Perbaikan dan Penguatan Terhadap Zonasi Lingkungan dan Zonasi Perumahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perumahan	Perumahan	19.32	19.32	600.000.000	19.32	600.000.000	20	600.000.000	19.32	600.000.000	20	600.000.000	19.32	600.000.000	100	3.000.000.000	KEPALA BIDANG PENYAKITAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11 08 02	Perbaikan dan Penguatan Terhadap Zonasi Lingkungan dan Zonasi Perumahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perumahan	Perumahan	19.32	19.32	600.000.000	19.32	600.000.000	20	600.000.000	19.32	600.000.000	20	600.000.000	19.32	600.000.000	100	3.000.000.000	KEPALA BIDANG PENYAKITAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Lokasi	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Ditargetkan Daerah Rp	Biaya Penganggaran/lewat	KETERANGAN
						2022		2023		2024		2025		2026				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
2 11 08 02 01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/Kelompok masyarakat/orbitul yang terdistribusi yang dirangsang kapasitas dan kompetensi terkait PPLH	Lembara	Kulal Karangtara	-	-	2	80.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	8	305.000.000,00	SEKI PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	
2 11 08 02 01 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah pendampingan Gerakan peduli lingkungan hidup	dokumen	Kulal Karangtara	30	290.000.000	30	290.000.000	30	295.000.000	30	300.000.000	30	300.000.000	120	1.185.000.000,00	SEKI PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	
2 11 08 02 01 03	Pemertanian penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	Jumlah masyarakat/orbitul/kegiatan yang terdistribusi	Orang	Kulal Karangtara	2	205.000.000	350	205.000.000	325	200.000.000	325	200.000.000	325	200.000.000	1.350	810.000.000,00	SEKI PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	
2 11 09 01	Pembelian Perangkat Lunak/Perangkat Lunak Perangkat Lunak/Perangkat Lunak	Jumlah Jenis Perangkat Lunak yang diberikan kepada Masyarakat/Dunial	Permen	Kulal Karangtara	1	150.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	150.000.000	10	650.000.000	10	650.000.000	KERALA BIDANG PERNYATAAN DAN PENINGKATAN	
2 11 09 2 01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembara Masyarakat/Dunial Uluah/Dunial Pendidikan/Finansial dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat/orbitul/kegiatan masyarakat/dunial uluah/dunial pendidikan/finansial yang diteliti kinerjanya dalam rangka PPLH	Unit/Entitas	Kulal Karangtara	109	150.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	124	150.000.000	124	150.000.000	572.000	650.000.000,00	SEKI PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	
2 11 10	PROGRAM PENANGKAPAN PENCAJUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penangkapan Pengajuan masyarakat terkait lra lingkungan, lra PPLH dan PULH yang ditribusi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lkalal uluah dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota yang ditangani	Permen	Kulal Karangtara	100	400.000.000	96,00	200.000.000,00	97,00	200.000.000,00	98,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00	100	1.200.000.000	KERALA BIDANG PERNYATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS	
2 11 10 2 01	Penyediaan Pengadaan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan yang ditindaklanjuti	Kasu	Kulal Karangtara	45	400.000.000	50	200.000.000,00	50	200.000.000,00	50	200.000.000,00	50	200.000.000,00	250	1.200.000.000	KERALA BIDANG PERNYATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS	
2 11 10 2 01 01	Pengelolaan Pengadaan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani	Dokumen	Terangrong	45	250.000.000	25	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	15	100.000.000	130	650.000.000	SEKI HUBUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, PENANGKAPAN PENCAJUAN DAN PENYELESIAN	
2 11 10 2 01 02	Koordinasi dan Sinergisasi Peningkatan Administrasi, Penyelenggaraan Sengara, dan/atau Penyediaan Lingkungan Hidup di Luar Pengadaan atau melalui Pengadaan	Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinergisasi, Peningkatan Sengara, Administrasi, Penyelenggaraan Sengara, dan/atau Penyediaan Lingkungan Hidup di Luar Pengadaan atau melalui Pengadaan	Dokumen	Terangrong	45	150.000.000	25	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	15	100.000.000	130	550.000.000	SEKI HUBUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, PENANGKAPAN PENCAJUAN DAN PENYELESIAN	



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Alamat : Jalan H. Akhmad Dahlan, Tenggarong Telp & Fax. (0541) 661169, Fax. (0541) 662567

Website : www.blhd.kutaikartanegarakab.go.id e-mail : blhdkukar@yahoo.co.id

Kode Pos 75515

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : 660.1/176 /SK-SET I/DLHK/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2021-2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk terwujudnya efektifitas dan optimalisasi perencanaan pembangunan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai arahan kebijakan dan visi misi Kepala Daerah maka perlu disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2022-2026;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu mendapatkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan TIM Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Srat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor B-355/BAPP/V.I/065.11/03/2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRa-PD) Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- Kesatu** : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 sebagaimana Diktum Pertama di maksud mempunyai tugas :
- a. menyajikan data target dan hasil capaian indikator kinerja utama (IKU), indikator program, kegiatan periode sebelumnya;
 - b. mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target indikator periode lalu;
 - c. menyajikan data time series selama 4 tahun terakhir atas aspek-aspek dan urusan yang ditangani OPD;
 - d. melakukan telaah atas relevansi indikator kinerja uama terhadap urusan yang ditangani OPD;
 - e. melakukan pembahasan identifikasi isu strategis yang berkembang di masyarakat;
 - f. melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan dinas komunikasi dan informatika;
 - g. melaksanakan telaah rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran OPD;
 - h. melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi dinas komunikasi dan informatika;
 - i. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan bupati kepada kepala dinas;

- j. melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu;
- k. menyusun dan mengkompilasi data dalam rancangan rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021- 2026;

Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 10 Maret 2021

KEPALA DINAS

ALFIAN NOOR, SE
Pembina Tingkat I / IV A
NIP.19690113 199503 1 005

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Kepala Inspektorat Kutai Kartanegara
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab.Kukar
3. Masing – Masing Bersangkutan
4. Arsip.

Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara

Nomor :
Tanggal : 10 Maret 2021
Tentang : Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Tahun 2021-2025

SUSUNAN PERSONALIA

No	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	KETERANGAN
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Alfian Noor,SE
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Taupiq,S.Sos.,M.Si
3.	Sekretaris	Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan	Ida Hikmayati, SE
4.	Anggota	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Yudiarta,S.Hut.,M.Si
5.		Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Dr.Ir.Salahudin.,M.Si
6.		Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Ir.Aji Faisyal
7.		Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Abd.Hamid Budiman,ST.M.Si
8.		Kasubag Umum dan Tata Laksana	Lastry Yundari, S.Hut
9.		Kasubag Kepegawaian	Muchni, S.Sos.,M.Si
10.		Kasi Penataan Lingkungan	Dra.A.Mujan Upat.,M.Si
11.		Kasi Kajian Dampak Lingkungan	Ahmad Fahruji, ST
12.		Kasi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan TAHURA	Maris,SE.,M.Si
13.		Kasi Pengurangan Sampah	Ir.Lamsari
14.		Kasi Penanganan Sampah	Suyono,S.Hut
15.		Kasi Pengelolaan Limbah B3	Akhmad Rifani, S.P.,M.Ling
16.		Kasi Pemantauan Lingkungan	Samsul Dardani,SE.,M.Si
17.		Kasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Aji Muhammad Ali, S.P.,M.Si
18.		Kasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan	Aisyah, SH.,M.Si
19.		Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan	Pramudia Wisnu, SE.,M.Si
20.		Kasi Penegakan Hukum Lingkungan	Riduan,SH
21.		Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Rustam Efendi.,SH.,M.Si

No	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	KETERANGAN
22.		Kepala UPTD Laboratorium	Varia Fadila,SP.,MM
23.		PJ Kasubag Umum Laboratorium	Abd.Rohim,S.Si
24.		Staf	Setia Umar Dani ,SE
25.		Staf	Nina Hairani
26.		Staf	Fauzan Hamdani



KEPALA DINAS
ALFIAN NOOR, SE
 Pembina Tingkat I / IV A
 NIP.19690113 199503 1 005

